

BADAN POM

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BERANI JUJUR HEBAT!

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II 2023

BALAI BESAR POM DI PALEMBANG | @BPOMPALEMBANG | @BPOM.PALEMBANG | PALEMBANG.POM.GO.ID | BALAI BESAR POM DI PALEMBANG | (0711) 510126

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	**i**
DAFTAR LAMPIRAN	**ii**
DAFTAR TABEL	**iii**
DAFTAR GAMBAR	**viii**
DAFTAR GRAFIK	**ix**
KATA PENGANTAR	**xi**
RINGKASAN EKSEKUTIF	**xii**
HIGHLIGHT LAPKIN TAHUN 2023	**xv**
BAB I . PENDAHULUAN	**1**
1.1 Latar Belakang	**1**
1.2 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Palembang	**1**
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palembang	**4**
1.4 Isu Strategis: Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi	**5**
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	**12**
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2020-2024	**12**
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023	**60**
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	**61**
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	**64**
2.5 Metode Pengukuran & Kriteria Pencapaian Indikator	**65**
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	**66**
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	**66**
3.2 REALISASI ANGGARAN	**147**
BAB IV. PENUTUP	**151**

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	**REVIU RENSTRA BBPOM DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024**
LAMPIRAN 2	**RENCANA KINERJA TAHUN 2023**
LAMPIRAN 3	**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
LAMPIRAN 4	**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
LAMPIRAN 5	**CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II 2023**
LAMPIRAN 6	**CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI s.d TRIWULAN II 2023**
LAMPIRAN 7	**SURAT APRESIASI KETUA TIM TERKAIT CAPAIAN KINERJA TW II 2023**
	SURAT PERINGATAN KETUA TIM TERKAIT CAPAIAN KINERJA TW II 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Catchment Area Balai Besar POM di Palembang	5
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2021-2024	16
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2023	64
Tabel 4	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	65
Tabel 5	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2023	68
Tabel 6	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	71
Tabel 7	Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang tahun 2023	72
Tabel 8	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang Triwulan IITahun 2023	74
Tabel 9	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023	75
Tabel 10	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang Triwulan IITahun 2023	77
Tabel 11	Capaian Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023	78
Tabel 12	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023	80
Tabel 13	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan IITahun 2023	81
Tabel 14	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023	83
Tabel 15	Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan IITahun 2023	84

Tabel 16	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023	86
Tabel 17	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2023	87
Tabel 18	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kesadaran Masyarakat Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Palembang Tahun 2023	89
Tabel 19	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023	90
Tabel 20	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023	91
Tabel 21	Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan dan Makanan Tahun 2023	92
Tabel 22	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang Tahun 2023	94
Tabel 23	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023	94
Tabel 24	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023	95
Tabel 25	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023	96
Tabel 26	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023	98
Tabel 27	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Tahun 2023	99
Tabel 28	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	102

Tabel 29	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	102
Tabel 30	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	105
Tabel 31	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023	105
Tabel 32	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	108
Tabel 33	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023	108
Tabel 34	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	110
Tabel 35	Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang Tahun 2023	111
Tabel 36	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang Tahun 2023	112
Tabel 37	Capaian Indikator Kinerja UMKM yang di damping dalam pemenuhan standar oleh UPT Tahun 2023	112
Tabel 38	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	114
Tabel 39	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang Tahun 2023	115
Tabel 40	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Capaian Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif 2023	117
Tabel 41	Capaian indikator Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023	117
Tabel 42	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Aman Tahun 2023	119
Tabel 43	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023	119

Tabel 44	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Capaian Desa Pangan Aman Tahun 2023	120
Tabel 45	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2023	121
Tabel 46	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2023	122
Tabel 47	Capaian Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023	122
Tabel 48	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023	125
Tabel 49	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023	125
Tabel 50	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	128
Tabel 51	Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	128
Tabel 52	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	131
Tabel 53	Capaian indikator Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TA 2023	131
Tabel 54	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TA 2023	134
Tabel 55	Capaian indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TA 2023	134
Tabel 56	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TA 2023	139
Tabel 57	Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023	139

Tabel 58	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023	141
Tabel 59	Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP tahun 2023	142
Tabel 60	Capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal Tahun 2023	142
Tabel 61	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Pengelolaan Data & Informasi tahun 2023	144
Tabel 62	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023	145
Tabel 63	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023	147
Tabel 64	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 2023	147
Tabel 65	Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kegiatan Tahun 2023	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BBPOM di Palembang 4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.1.1	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	73
Grafik 3.1.1.2	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	75
Grafik 3.1.1.3	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	78
Grafik 3.1.1.4	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	81
Grafik 3.1.1.5	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	84
Grafik 3.1.4.1	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	97
Grafik 3.1.4.2	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	100
Grafik 3.1.4.3	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	103
Grafik 3.1.4.4	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	106
Grafik 3.1.4.5	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	109
Grafik 3.1.4.6	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	113
Grafik 3.1.5.1	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif	116

Grafik 3.1.6.1	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	123
Grafik 3.1.6.2	Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	126

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Balai Besar POM di Palembang merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan sampai dengan Maret 2023. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah dituangkan target pertriwulan /bulanan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang sesuai dengan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024.

Selama Triwulan II Tahun 2023, Balai Besar POM di Palembang harus mencapai 11 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Palembang. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, diperoleh gambaran sebagai berikut:

1) Pada Triwulan II Tahun 2023 terdapat 4 sasaran yang belum dapat dihitung dan terdapat 2 dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Yang dapat dihitung ada 5 (lima) Sasaran Kegiatan tahun 2023
2) Dari 11 (Sebelas) Sasaran Kegiatan yang dicapai tersebut dari beberapa indikator sebagai berikut :
 a. Sasaran Kegiatan target pertama mencapai kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi" (94,89%).** Hasil tersebut didapat dari capaian 5 (lima) indikator dimana 3 (tiga) indikator dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi", 2 (dua) indikator dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi".
 b. Sasaran Kegiatan target kedua belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung pada akhir tahun.
 c. Sasaran Kegiatan target ketiga belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung pada akhir tahun
 d. Sasaran Kegiatan keempat dengan kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi"** (90,46%) Hasil tersebut didapat dari capaian 7 (tujuh) indikator dimana 2 (dua) indikator dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi", 3 (tiga) indikator dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi" dan 1 (satu) indikator dengan kriteria "Tidak Memenuhi

Ekspektasi", dan 1 (satu) indikator belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung di akhir tahun.

e. Sasaran Kegiatan Kelima dengan kriteria **"Tidak Dapat Disimpulkan"** (120,97%). Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (empat) indikator dimana 2 (dua) indikator dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan" , 2 (dua) indikator "Memenuhi Ekspektasi".

f. Sasaran Kegiatan keenam dengan kriteria **" Memenuhi Ekspektasi"** (117,87%) Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi".

g. Sasaran Kegiatan ketujuh dengan kriteria **"Tidak Memenuhi Ekspektasi"**(54,35%) yang terdiri dari 1 Indikator dengan kriteria " Tidak Memenuhi Ekspektasi".

h. Sasaran Kegiatan kedelapan belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung di akhir tahun.

i. Sasaran Kegiatan kesembilan belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung di akhir tahun.

j. Sasaran Kegiatan kesepuluh dengan kriteria **"Memenuhi Ekspektasi"** (113,64%) Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator dimana 1 indikator dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi" dan 1 indikator belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung di akhir tahun.

k. Sasaran Kegiatan kesebelas dengan kriteria **"Tidak Dapat Disimpulkan"**(121,36%) yang terdiri dari 1 (satu) indikator dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan".

3) Pencapaian realisasi anggaran kegiatan Triwulan II Tahun 2023 sebesar 46,41% (Rp. 14.294.457.589) dari Rp. 30.797.586.000 Anggaran Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang diwujudkan melalui 11 kegiatan dengan realisasi anggaran per kegiatan berkisar antara 46,41%.

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target di Tahun berikutnya, adalah sebagai berikut:

a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.

b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.

c. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
d. Melakukan review target berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2022.
e. Melakukan update data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan.
f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BBPOM di Palembang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.
g. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Palembang.
h. Berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
i. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
j. Meningkatkan inovasi layanan publik dalam rangka percepatan perizinan Obat dan Makanan.
k. Meningkatkan internalisasi dan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di lingkungan BBPOM di Palembang.
l. Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook);
m. Melakukan pengujian terhadap paremeter uji yg belum pernah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan Standar Ruang Lingkup Balai

HIGHLIGHT TW II APRIL sd JUNI TAHUN 2023

1. **Mobling Pasar dan Takjil di Inderalaya**

BBPOM di Palembang kembali hadir melanjutkan pengawasan takjil pasar beduk selama bulan Ramadhan. Pengawasan yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt dilakukan di Kabupaten Indralaya-Ogan Ilir bersama lintas sektor Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Kab. Indralaya-Ogan Ilir pada tanggal 4 April 2023. Turut hadir pula dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah dan Asisten I Kabupaten Ogan Ilir.

Kegiatan dimulai dari melakukan sampling takjil yang dijual para pedagang di pasar beduk Indralaya-Ogan Ilir, dilanjutkan pembagian leaflet KIE pada pedagang dan masyarakat sekitar, serta pengujian cepat.

Pengujian cepat dilakukan terhadap 20 sampel yang berupa rujak mie, pempek tahu, harum manis, cenil, es campur, bolu, dll. Dari pengujian yang dilakukan semua sampel tersebut memenuhi syarat, yaitu bebas dari bahan berbahaya formalin, boraks, pewarna tekstil rhodamin B serta methanil yellow.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata Badan POM dalam melindungi masyarakat dari pangan yang mengganndung bahan berbahaya. Pastikan Pangan anda Aman dan jangan lupa selalu CekKLIK Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin edar dan Cek Kedaluarsa.







2. **Mobling Pasar dan Takjil di Muara Enim**

Dalam rangka melindungi masyarakat dari makanan yang mengandung bahan berbahaya. Balai Besar POM di Palembang bersama mobil laboratorium keliling kembali hadir di Kabupaten Muara Enim pada tanggal 5 April 2023.

Kegiatan ini dimulai dengan pengawasan takjil Pasar Ramadhan di Kabupaten Muara Enim yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt

bersama lintas sektor diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim. Pengawasan berfokus pada pangan olahan siap saji yang banyak dijajakan pada saat bulan Ramadhan. Kabupaten Muara Enim merupakan Kabupaten ke-5 yang diawasi oleh Balai Besar POM di Palembang, setelah sebelumnya Balai Besar POM di Palembang melakukan pengawasan di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Ogan Ilir.

Pengawasan kali ini didapatkan 25 sampel takjil untuk selanjutnya dilakukan pengujian cepat menggunakan rapid test kit. Hasil semua pengujian memenuhi syarat, Aman dan bebas dari bahan berbahaya. Tidak satupun ditemukan yang mengandung rhodamin B, formalin, boraks dan methanyl yellow.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt., juga menghimbau kepada para pedagang dan masyarakat sekitar terkait Lima Kunci Keamanan Pangan dan agar selalu melakukan "CEK KLIK" sebelum membeli produk, agar menjadi konsumen cerdas dalam memilih dan mengkonsumsi pangan.



3. **Mobling Pasar dan Takjil di Prabumulih**

Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung Pasar Ramadhan Kota Prabumulih. Balai Besar POM di Palembang melakukan pengawasan makanan dan takjil yang dijual kepada masyarakat pada tanggal 7 April 2023.

Kegiatan ini diawali dengan pengawasan takjil di dua titik yaitu Pasar Takjil Jalan Jend. Sudirman dan Pasar Takjil Padat Karya Kota Prabumulih yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt didampingi oleh Staf Ahli Pemerintah Kota Prabumulih Bapak Mulyadi beserta Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Sat Pol PP Kota Prabumulih.

Selanjutnya dilakukan uji boraks, formalin, pewarna rhodamin b dan methanil yellow terhadap 33 sampel takjil menggunakan rapid test kit. Dari hasil pengujian yang dilakukan tidak ditemukan pangan takjil yang mengandung Bahan Berbahaya, atau Hasil pengujian sampel semuanya memenuhi syarat (MS).

Selain melakukan pengawasan takjil, petugas juga melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). Ingat pangan aman ingat "CEK KLIK" yaitu Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Tanggal Kedaluwarsa.



4. **Mobling Pasar dan Takjil di Lahat**

Pada Hari Minggu, 9 April 2023 BPOM bersama anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Ir. Sri Meliyana melakukan kegiatan Pengawasan Pasar Beduk di Kabupaten Lahat. Kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi BBPOM di Palembang bersama dengan Loka POM Kota Lubuklinggau. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi pangan yang sering dijajakan untuk berbuka puasa (takjil) dari bahan berbahaya.

Kegiatan dilaksanakan di 3 titik pasar beduk, yaitu di sebelah Pasar Lematang, di Jl. RE Martadinata, dan di dekat kantor Bupati. Tim BPOM menguji 14 sampel yang dicurigai mengandung bahan berbahaya menggunakan rapid test kit. Sampel tersebut terdiri dari pangan olahan tahu, mie basah, cendol dan kue berwarna. Dari 14 sampel tersebut, ditemukan 3 sampel yang TMS (tidak memenuhi syarat) yaitu mie basah pada rujak mie yang mengandung formalin.

Ibu Ir. Sri Meliyana bersama tim BPOM melakukan edukasi kepada masyarakat dan pedagang takjil untuk senantiasa menjadi konsumen cerdas, sehingga terhindar dari pangan yang mengandung bahan berbahaya. Jangan menyengsarakan masyarakat demi mengejar keuntungan, karena bahan berbahaya pada pangan sangat berdampak buruk pada kesehatan. Beliau berharap agar permasalahan pangan berformalin segera tuntas,

dan masyarakat terlindungi. "BPOM hadir melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya! Kata Siapa? Kata BPOM!"



5. Mobling Pasar dan Takjil di Pagaralam

Pada 14 April 2023, BBPOM di Palembang hadir di Kota Pagaralam untuk melakukan pengawasan takjil dalam rangka Bulan Ramadhan 1444 H. Kegiatan ini merupakan permintaan Pemerintah Kota Pagaralam yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pangan takjil yang mengandung bahan berbahaya terutama di Pasar Beduk.

Pengawasan takjil dilakukan di Pasar Beduk Nendeagung bersama OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Kepolisian, dan Satpol PP. Contoh pangan yang dilakukan sampling dan pengujian secara cepat seperti rujak mie, olahan tahu, dan makanan atau minuman dengan warna mencolok. Dari 18 sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, ditemukan 4 sampel TMS yaitu pempek gendar yang positif mengandung boraks.

Dari hasil temuan di atas, tim melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk menelusuri informasi dan memeberikan edukasi kepada para pembuat pempek gendar tersebut. BBPOM di Palembang juga senantiasa hadir melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya. Kata Siapa? Kata BPOM!



6. KIE Bersama Tokoh Masyarakat di OI

Kegiatan KIE dilaksanakan pada Minggu, 2 April 2023 di Desa Limbang Jaya 2, Kec. Tanjung Batu, Ogan Ilir bersama anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Irma Suryani, SE dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM. Kegiatan kie diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu rumah tangga, kepala keluarga dan para remaja.

Kegiatan diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Selanjutnya materi disampaikan oleh Ibu Imelda Ester Riana, ST, M.KM sebagai Perwakilan dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan BPOM. Beliau menjelaskan edukasi terkait obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman.

Narasumber selanjutnya ialah Bpk. Drs., Zulkifli, Apt., Kepala BBPOM di Palembang yang memaparkan materi terkait permasalahan obat dan makanan yang masih ditemui di wilayah Sumatera Selatan, sehingga masyarakat dapat menghindarinya. Beliau juga langsung memberikan contoh sampel obat dan makanan yang dimaksud, sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya.

Ibu Irma Suryani, SE menekankan lagi kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap obat dan makanan yang tidak aman. Beliau senantiasa mengajak masyarakat untuk menjadi

konsumen cerdas, dengan Cek KLIK sebelum mengonsumsi obat dan makanan, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa. "Jangan mudah percaya dengan berita hoaks, telusuri sumbernya dan pastikan kebenarannya! Kata Siapa? KATA BPOM!"



7. KIE Bersama Tokoh Masyarakat di Merapi

Pada Hari Minggu, 9 April 2023 di Desa Merapi, Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat BBPOM di Palembang bersama anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Ir. Sri Meliyana melakukan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan. Kegiatan ini diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Ibu Ir. Sri Meliyana memberikan edukasi kepada para peserta. Beliau menekankan kepada peserta untuk menjadi masyarakat yang berdaya dengan menyebarluaskan pengetahuan yang telah diberikan terkait obat dan makanan, minimal ke orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar. Masyarakat harus cerdas, jangan mau dibohongi oleh oknum yang menyebarkan obat dan makanan yang berbahaya.

Narasumber selanjutnya ialah Bpk. Drs., Zulkifli, Apt., Kepala BBPOM di Palembang yang memaparkan materi terkait permasalahan obat dan makanan yang masih ditemui di wilayah Sumatera Selatan. Beliau juga mengharapkan masyarakat tidak lagi membeli produk obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Jika tidak ada yang membeli obat dan makanan yang berbahaya, maka permintaan pasar akan turun, dan produsen pun tidak akan menghasilkannya lagi.

Sesi diskusi tanya jawab berlangsung setelah pemaparan materi. Di akhir narasumber tidak lupa senantiasa mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas, dengan Cek KLIK

sebelum mengonsumsi obat dan makanan, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa.









8. KIE Bersama Tokoh Masyarakat di Karang Dalam

Pada Hari Senin, 10 April 2023 di Desa Karang Dalam, Kec. Pulau Pinang, Kab. Lahat BBPOM di Palembang bersama anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Ir. Sri Meliyana melakukan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan. Kegiatan ini diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda-pemudi, dan ibu-ibu rumah tangga, baik dari desa Karang Dalam maupun desa sekitarnya.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Sambutan disampaikan oleh Kepala Desa Karang Dalam, Bpk. Iwan Iggalasi, S.Pd. Selanjutnya, anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Ir. Sri Meliyana memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya keamanan obat dan makanan terutama dalam menunjang kesehatan. Beliau menekankan kepada peserta untuk menjadi masyarakat yang berdaya dengan menyebarluaskan pengetahuan yang telah diberikan, minimal ke orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Bpk. Drs., Zulkifli, Apt., Kepala BBPOM di Palembang. Beliau menghimbau masyarakat agar tidak membeli produk obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Jika tidak ada yang mau membeli obat dan makanan yang berbahaya, maka permintaan pasar akan turun, sehingga produsen pun tidak akan memproduksinya lagi.

Sesi diskusi tanya jawab berlangsung dengan penuh antusias peserta. Di akhir narasumber tidak lupa senantiasa mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas, dengan Cek

KLIK sebelum mengonsumsi obat dan makanan, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa.



9. KIE Bersama Tokoh Masyarakat di Kerung

Pada Hari Selasa, 11 April 2023 di Desa Kerung, Kec. Lahat Selatan, Kab. Lahat BBPOM di Palembang bersama anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Ir. Sri Meliyana melakukan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan. Kegiatan ini diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, kepala keluarga dan ibu rumah tangga.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Ibu Ir. Sri Meliyana memberikan edukasi kepada para peserta. Beliau menekankan kepada peserta untuk menjadi masyarakat yang berdaya dengan menyebarluaskan pengetahuan yang telah diberikan terkait obat dan makanan, minimal ke orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar.

Narasumber selanjutnya ialah Bpk. Tedy Wirawan, M.Si., Apt. perwakilan dari Balai Besar POM di Palembang yang memaparkan materi edukasi terkait obat dan makanan. Selanjutnya sesi diskusi tanya jawab berlangsung denan penuh antusias peserta. Di akhir

narasumber tidak lupa senantiasa mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas, dengan Cek KLIK sebelum mengonsumsi obat dan makanan, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa.



10. KIE Bersama Tokoh Masyarakat di Selawe

BBPOM di Palembang bersama anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Ir. Sri Meliyana melakukan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan selama 2 hari pada tanggal 12-13 April 2023 bertempat di Balai Desa Selawe, Kec. Lahat, Kab. Lahat. Kegiatan ini diikuti oleh masing-masing 500 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda-pemudi, dan ibu-ibu rumah tangga.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Sambutan disampaikan oleh Kepala Desa Selawe, Bpk. Don Pratikno. Selanjutnya, anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Ir. Sri Meliyana memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya keamanan obat dan makanan terutama dalam menunjang kesehatan. Beliau menekankan kepada peserta untuk menjadi masyarakat yang berdaya dengan menyebarluaskan

pengetahuan yang telah diberikan, minimal ke orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Bpk. Tedy Wirawan, M.Si., Apt., Perwakilan BBPOM di Palembang. Beliau memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan. Dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab yang berlangsung dengan penuh antusias peserta. Di akhir narasumber tidak lupa senantiasa mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas, dengan Cek KLIK sebelum mengonsumsi obat dan makanan, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa.



11. KIE Bersama Tokoh Masyarakat di Pagaralam

BBPOM di Palembang bersama anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Ir. Sri Meliyana melakukan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan pada hari Jumat, 14 April 2023 di Gedung Institut Teknologi Pagar Alam (ITPA), Kota Pagaralam. Kegiatan ini diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, mahasiswa, para pengajar, dan warga desa sekitar.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Sambutan disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Pagar Alam (ITPA), Ibu Asminah, M.M., M.Kom. Acara dilanjutkan oleh Ibu Ir. Sri Meliyana yang memberikan edukasi kepada para peserta. Beliau mengharapkan kepada peserta untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menerima pengetahuan yang telah diberikan, lalu dapat disebarluaskan minimal ke orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar.

Narasumber selanjutnya ialah Bpk. Tedy Wirawan, M.Si., Apt. perwakilan dari Balai Besar POM di Palembang yang memaparkan materi edukasi terkait obat dan makanan. Selanjutnya sesi diskusi tanya jawab berlangsung denan penuh antusias peserta. Di akhir

narasumber tidak lupa senantiasa mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas, dengan Cek KLIK sebelum mengonsumsi obat dan makanan, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa.



12. Audiensi ke Kwarda Sumsel

Memasuki tahun kelima sejak ditandatanganinya MoU antara BBPOM di Palembang dengan Kwarda Pramuka Provinsi Sumatera Selatan, BBPOM di Palembang melakukan audiensi dengan maksud untuk melanjutkan kembali MoU yang sudah hampir habis masa berlakunya tersebut. Bertempat di kantor Kwarda Provinsi Sumatera Selatan, pada Rabu 05 April 2023 Tim BBPOM di Palembang yang langsung dipimpin oleh Drs. Zulkifli, Apt., selaku Kepala BBPOM di Palembang disambut langsung oleh Drs. H. Rusli Nawi, S.Dp., M.Si., selaku wakil ketua Kwarda Sumsel.

Pada kesempatan tersebut Kepala BBPOM di Palembang juga menyampaikan rencana untuk pembetukan SAKA POM di Provinsi Sumatera Selatan sesuai arahan dari BPOM Pusat, dan rencana pembentukan MABI SAKA Provinsi Sumsel yang akan diikuti dengan Kwarcab 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Rencana ini disambut baik oleh wakil ketua Kwarda Sumsel dan berjanji akan segera menindaklanjuti rencana yang telah disampaikan.

Pemberdayaan Pramuka Penegak dan Pandega dibawah SAKA POM diharapkan dapat membantu kinerja pengawasan Badan POM dalam mengawasi, menguji dan mengedukasi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.



13. Audiensi ke Pemkab PALI

Untuk mempererat sinergi yang telah dibangun, Kepala BBPOM di Palembang Drs. Zulkifli, Apt., melakukan Audiensi bersama Wakil Bupati, Bapak Drs. H. Soemarjono di Kantor Bupati PALI pada Hari Kamis 6 April 2023. Kedatangan Tim BBPOM di Palembang disambut oleh Wakil Bupati PALI.

Dalam kesempatan ini, Kepala BBPOM di Palembang menyampaikan maksud dan tujuan Audiensi dalam rangka menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat sekaligus pelaksanaan pengawasan takjil di Pasar Beduk Kabupaten PALI.

Pengawasan takjil dilaksanakan di 2 titik, yaitu Pasar Ampera dan Pasar Rakyat Talang Karangan bersama lintas sektor diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten PALI. Pengawasan takjil dilakukan dengan cara sampling terhadap makanan yang berpotensi sering ditemukan penyalahgunaan bahan berbahaya untuk selanjutnya dilakukan pengujian sacara singkat menggunakan Mobil Laboratorium Keliling milik BBPOM di Palembang.

Dari kedua Pasar didapatkan 34 sampel yang langsung diuji menggunakan rapid test kit, semua sampel memenuhi syarat dan aman untuk dikonsumsi.

Dengan tidak ditemukannya pangan yang mengandung bahan berbahaya dalam kudapan takjil, diharapkan dapat menjamin kesehatan masyarakat dan meningkatkan perkembangan UMKM di Kabupaten PALI.







14. **Kunjungan Lapangan Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat BKU Administrasi Kebijakan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya ke BBPOM di Palembang**

 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang menerima kunjungan lapangan mahasiswa program studi magister (S2) Ilmu Kesehatan BKU AKK Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya pada Selasa 4 April 2023 yang dilaksanakan di Aula BBPOM di Palembang. Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan dan memberikan pemahaman yang lebih konkret dari teori-teori yang diperoleh.di kelas. Acara dihadiri oleh 19 orang mahasiswa 2 dosen pembimbing lapangan dan 1 staff serta kepala BBPOM di Palembang.

 Dalam sambutannya, Bapak Drs. Zulkifli, Apt selaku kepala BBPOM di Palembang menyampaikan bahwasannya BBPOM di Palembang sangat menerima kunjungan ini dan pada dasarnya memang BBPOM di Palembang terbuka untuk menerima kunjungan lapangan dari mahasiswa dan mahasiswa PKL. Hal ini dimaksudkan karena BBPOM membutuhkan unsur kolaborasi dengan menggabungkan berbagai pihak, tidak hanya dari masyarakat dan pemerintah tetapi juga dari sisi akademisi.

 Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Dr Herawati Idris, SKM., M.Kes selaku dosen pendamping. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kedatangan ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di lapangan tidak hanya sekedar teori. Ia juga menambahkan bahwasannya ia berharap dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa akan lebih paham mengenai tugas dan fungsi Badan POM dan bisa ikut berkontribusi untuk sosialiasi kepada masyarakat.

 Kemudian acara dilanjutkan dengan paparan mengenai profil serta tugas dan fungsi BBPOM di Palembang oleh Bapak Drs. Zulkfili, Apt selaku Kepala BBPOM di Palembang.

Dalam paparannya disampaikan mengenai permasalahan-permasalahan mengenai obat dan makanan yang ada di Sumatera Selatan seperti permasalahan penyalahgunaan formalin yang ditemukan dalam produk rujak mie dan rhodamin B dalam produk cincau pink dan terasi. Acara kemudian ditutup dan dilanjutkan dengan kunjungan ke laboratorium BBPOM di Palembang.








15. Tausiyah Ramadhan

Hari Kamis tanggal 6 April 2023, BBPOM di Palembang kembali menghadirkan program SITI PINTAR (Siraman Hati Perbaiki Mental Dasar) berupa tausiyah rutin pada Bulan Ramadhan 1444 H dengan mengusung tema "Fiqih Sholat". Tausiyah dilaksanakan di Aula Balai Besar POM di Palembang dengan mendatangkan pembicara yaitu Habib Muhsin bin Hasan Bouftaim.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Bapak Muhammad Asrul, M. Kes., Apt., lalu langsung dilanjutkan dengan tausiyah. Habib Muhsin bin Hasan Bouftaim dalam tausiyahnya menyampaikan mengenai fiqih sholat. Sholat merupakan amal yang pertama sekali dihisap oleh Allah SWT. Sholat menurut syariat yaitu perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Beliau juga menjelaskan 5 (lima) syarat sah sholat yaitu masuk waktu, menghadap kiblat, suci diri (wudhu), suci dari pakaian hingga tempat sholat dan menutup aurat. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, peserta terlihat sangat antusias bertanya dan mendengarkan penjelasan dari Habib Muhsin bin Hasan Bouftaim.

Kegiatan diakhiri dengan do'a dan beliau menyampaikan harapannya untuk Ramadhan kali ini agar kita selalu bersemangat dalam mengejar pahala di Bulan Suci Ramadhan 1444 H.







16. Penyerahan Sertifikat Tanah Loka POM di Lubuklinggau

Bertempat di Graha Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 12 April 2023 memenuhi undangan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini dalam rangka kunjungan kerja dan penyerahan Sertipikat Tanah, BMN, BMD dan BUMN oleh Menteri ATR/ Kepala BPN. Turut hadir pula dalam kegiatan ini Gubernur Sumatera Selatan, Bapak H. Herman Deru beserta OPD penerima sertipikat.

Penyerahan sertipikat secara simbolis diberikan oleh Menteri ATR/ Kepala BPN didampingi oleh Gubernur Sumetera Selatan kepada 10 perwakilan OPD Provinsi Sumatera Selatan. Balai Besar POM di Palembang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Asrul, S.Si., Apt., M.Kes menerima sertipikat tanah BMN milik Loka POM di Kota Lubuklinggau dari Bapak Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, S. I. P., selaku Menteri ATR/ Kepala BPN. Tanah

milik Loka POM di Lubuklinggau merupakan hibah dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang dihibahkan pada tanggal 22 Oktober 2018 silam.

Program penyerahan sertipikat ini merupakan upaya menuntaskan sertifikat di Sumatera Selatan dan pada hari ini sebanyak 2122 sertipikat yang akan dibagikan, ujar Kalvin Andar Sembiring selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, Herman Deru menyampaikan bahwa masih banyak tanah milik instansi pemerintah yang sudah menjadi aset daerah, namun dokumennya tidak lengkap, sehingga menyulitkan mengurus sertipikat tanahnya.

Dalam sambutannya, Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa program sertipikasi tanah merupakan pesan dari Presiden untuk menanggulangi masalah tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah.

Diharapkan dengan telah diterimanya sertipikat tanah ini, dapat digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam rangka menjaga keamanan obat dan makanan.



17. Pengawasan Menjelang Hari Raya

Pada tanggal 17 April 2023, Balai Besar POM di Palembang bersama Wakil Walikota Kota Palembang, Fitrianti Agustinda kembali melakukan pengawasan produk Pangan menjelang hari raya Idul Fitri 1444 H yang rutin diadakan setiap tahunnya.

Kegiatan diawali dengan pengawasan produk di toko Dunia Parsel yang berada di Jl. Jendral Sudirman, kemudian dilanjutkan ke toko buah Abak yang berada di Jl. Sukamto, dan pengawasan diakhiri di Lotte Mart yang berada di Kawasan Palembang Trade Center.

Pada Lotte Mart, Tim BBPOM Palembang melakukan pengujian cepat menggunakan rapid test pada 9 sampel diantaranya bakso, suki dan keripik. Setelah dilakukan uji formalin, boraks dan methanil yellow pada 9 sampel tersebut tidak mengandung bahan berbahaya

sehingga dinyatakan memenuhi syarat. Selain itu, ditemukan produk pangan dengan keadaan kemasan yang rusak dan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan yang langsung dilaksanakan BAP oleh tim BBPOM Palembang.

Pada kesempatan ini, Tim BBPOM Palembang juga memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada para pengunjung dengan memberikan leaflet terkait Lima Kunci Keamanan Pangan dan "CEK KLIK" (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa).









18. Penarikan Siswa PKL SMK Negeri 1 Pemulutan

Balai Besar POM di Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di wilayah Sumatera Selatan kembali menerima siswa Praktek Kerja Industri bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Pemulutan sebanyak oleh 4 siswa jurusan akuntansi, mulai tanggal 08 Januari s/d 27 April 2023. Siswa Prakerin ditempatkan di Unit Kearsipan, Subbagian Umum, Bagian Tata Usaha.

Pada tanggal 27 April 2023 bertempat di Aula Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dilaksanakan acara Penarikan Siswa Praktek Kerja Industri (Prakerin) SMK Negeri 1 Pemulutan. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan SMK Negeri Negeri 1 Pemulutan dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Sri Warneli, S.Pd. Dari Balai Besar POM di Palembang dihadiri oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Umum Bapak Muhammad Asrul, S.Si., Apt., M.Kes.

Dalam sambutannya, Bapak Muhammad Asrul menyampaikan bahwa penerimaan siswa Prakerin merupakan salah satu wujud nyata dan peran aktif BBPOM di Palembang dalam mendukung misi Badan POM yang pertama yaitu "membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Semoga hubungan baik yang telah dimulai bersama SMK Negeri 1 Pemulutan dapat terus terjalin dan bagi peserta didik semoga kegiatan Prakerin ini menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja ataupun bekal untuk melanjutkan pendidikan.






19. Pengawasan Pasar di Kota Prabumulih

Balai Besar POM di Palembang melakukan pengawalan di Pasar Tradisional Modern Prabumulih pada tanggal 27 April 2023. Kegiatan pengawalan pasar merupakan rangkaian PPABK (Program Pasar Aman Berbasis Komunitas) yang telah diintervensi tahun sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menggawal pasar secara berkelanjutan untuk mengawasi pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Dari 50 sampel pangan yang diuji menggunakan rapid test kit, masih ditemukan 5 produk pangan yang mengandung bahan berbahaya yaitu 3 terasi positif rhodamin B dan 2 bleng positif boraks. Untuk produk pangan yang positif Boraks di atas sudah menurun dibandingkan dengan sampling tahap II pada tahun 2022. Untuk bahan berbahaya rhodamin B, pada tahun 2022 di PTM Prabumulih ditemukan pada produk pangan jajanan cantik manis, dan pada tahun 2023 ini sudah tidak ditemukan lagi pada produk tersebut. Namun, pewarna tekstil rhodamin B ini ditemukan pada terasi atau sering disebut calok oleh masyarakat lokal. Terasi ber-Rhodamin B ini merupakan permasalahan yang sudah dikawal oleh BBPOM Palembang sejak tahun 2022, dan akan menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya.

Tim BBPOM Palembang bersama petugas pasar memberikan edukasi kepada para pedagang untuk bijak memilah produk dagangannya, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari pangan yang mengandung bahan berbahaya. Masyarakat yang cerdas, sebelum memilih obat dan makanan selalu ingat Cek Klik, yaitu Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan tanggal Kedaluarsa. “Apabila ingin membeli produk pangan, jangan mudah tergoda dengan harga yang murah dan tampilan menarik, Kata Siapa? Kata BPOM!”



20. Penarikan Siswa PKL SMK Negeri 8 Palembang

Balai Besar POM di Palembang kembali menerima siswa Praktek Kerja Industri bagi siswa-siswi SMK Negeri 8 Palembang sebanyak oleh 5 siswa Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, mulai tanggal 01 November 2022 s/d 01 Mei 2023. Siswa Prakerin ditempatkan di Unit Kearsipan, Subbagian Umum, Bagian Tata Usaha.

Pada tanggal 02 Mei 2023 bertempat di Aula Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dilaksanakan acara Penarikan Siswa Praktek Kerja Industri (Prakerin) SMK Negeri 8 Palembang. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan SMK Negeri 8 Palembang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Dessy Sartika, S.Pd. Dari Balai Besar POM di Palembang dihadiri oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Umum Bapak Muhammad Asrul, S.Si., Apt., M.Kes.

Pada kesempatan ini Balai Besar POM di Palembang menerima Sertifikat Penghargaan dari SMK Negeri 8 Palembang. Piagam ini diberikan sebagai apresiasi peran aktif Balai Besar POM di Palembang dalam membentuk SDM unggul melalui Praktik Kerja Lapangan bagi siswa-siswi SMK Negeri 8 Palembang.

Semoga hubungan baik yang telah dimulai bersama SMK Negeri 8 Palembang dapat terus terjalin dan bagi peserta didik semoga kegiatan Prakerin ini menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja ataupun bekal untuk melanjutkan pendidikan.



21. Pendampingan Lomba PJAS

Pada 3 Mei 2023, BBPOM di Palembang mendampingi SMP N 2 Prabumulih untuk mengikuti seleksi wawancara lomba keamanan pjas (pangan jajanan anak sekolah) tingkat nasional. SMP Negeri 2 Prabumulih terpilih untuk mewakili Provinsi Sumatera Selatan mengikuti lomba keamanan pjas tingkat nasional. Dari hasil seleksi 34 Provinsi di Indonesia, terdapat 12 sekolah tingkat menengah pertama yang masuk nominasi lomba, dan salah satunya ialah SMP N 2 Prabumulih.

Menurut Kepala SMP N 2 Prabumulih, Ibu Mardiana, S.Pd., M.Si sekolah yang mempunyai luas lahan sekitar 2 hektar, dengan 1154 orang siswa dan 100 lebih guru serta tenaga teknis lainnya ini, mempunyai prestasi yang mengesankan baik tingkat kota, provinsi, maupun nasional. SMP N 2 Prabumulih merupakan sekolah dengan akreditasi A, sekolah ADIWIYATA dan sekolah SEHAT, serta merupakan sekolah yang bertanggung jawab melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah lainnya.

Proses seleksi wawancara berjalan lancar dengan para juri yang berasal dari BPOM dan kementerian terkait yaitu Kemenkes; Kemendikbudristek; Kementerian PPPAI, dan Kemenag. Dalam kegiatan yang dilakukan secara daring (zoom), hadir meninjau langsung Ketua PKK Kota Prabumulih, Ibu Ir. Hj. Suryanti Ngesti Rahayu beserta Dinas Kesehatan Kota Prabumulih yang memberikan dukungan penuh agar SMP N 2 Prabumulih bisa menjadi juara. Tim Keamanan Pangan SMP N 2 Prabumulih juga hadir, yang salah satunya merupakan artis berbakat Sri Devi (Pemenang D-Academy 5).

Diharapkan dengan adanya kontribusi aktif dari artis (Influencer), dapat membantu untuk mempromosikan pengetahuan terkait keamanan pangan kepada masyarakat yang lebih luas. "Jadi konsumen cerdas, ingat selalu Cek KLIK, Cek Kemasan, Cek Label Cek Izin Edar, dan Cek tanggal Kedaluwarsa, kata siapa? Kata BPOM!



22. Bimtek Pendampingan Desa di Banyuasin

Pada 4-5 Mei 2023, BBPOM di Palembang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis komunitas desa yang merupakan rangkaian tahapan dari program GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa) di Kabupaten Banyuasin. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sungai Rebo, Kec. Banyuasin 1 dan Desa Sungai Kedukan, Kec. Rambutan.

Kegiatan bimtek ini menghadirkan masing-masing 50 peserta di setiap desa yang terdiri dari ibu rumah tangga, para remaja desa, pengusaha ritel, irtp (industri rumah tangga pangan), pangan olahan siap saji, serta guru dan/atau murid sekolah yang ada di lingkungan desa tersebut. Pemaparan materi disampaikan oleh Ibu Gustini, SKM, PFM Madya Substansi Infokom terkait keamanan pangan. Dinas kesehatan Kab. Banyuasin ikut serta sebagai narasumber, terutama untuk komunitas pengusaha irtp. Selain itu, beberapa kader desa yang sudah dilatih, juga menjadi narasumber dan menyebarkan pengetahuan kepada komunitas desanya.

Kegiatan berjalan lancar dan tertib. Masyarakat komunitas di kedua desa melalui Sekretaris Desa mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang bermanfaat ini. BBPOM di Palembang senantiasa mengedukasi masyarakat terkait keamanan pangan. "Jangan mudah percaya berita hoaks terkait obat dan makananan, Pastikan dulu kebenarannya! Kata siapa? Kata BPOM!"



23. Bimtek Pendampingan Desa di Muara Enim

Pada 8-9 Mei 2023, BBPOM di Palembang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis komunitas desa di Kabupaten Muara Enim. Bimbingan teknis komunitas desa merupakan rangkaian tahapan dari program GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa). Kegiatan dilaksanakan di Desa Cinta Kasih, Kec. Belimbing dan Desa Gunung Megang Luar, Kec. Gunung Megang. Kegiatan bimtek ini menghadirkan masing-masing 50 peserta di setiap desa yang terdiri dari ibu rumah tangga, para remaja desa, pengusaha ritel, irtp (industri rumah tangga pangan), pangan olahan siap saji, serta guru dan/atau murid sekolah yang ada di lingkungan desa tersebut.

Acara diawali kata sambutan oleh Kepala Desa dan dilanjutkan pembukaan oleh Ibu Gustini, SKM, Ketua Tim Substansi Infokom BBPOM Palembang. Beliau berharap kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat desa menjadi konsumen yang cerdas, terutama saat mengonsumsi pangan. Pemaparan materi disampaikan oleh beberapa narasumber baik dari Petugas BBPOM Palembang, Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim, dan para kader keamanan pangan desa.

Kegiatan berjalan lancar dan tertib. Masyarakat komunitas di kedua desa aktif dan memahami materi keamanan pangan dengan baik. "Jadilah konsumen cerdas dengan Cek KLIK sebelum memilih obat dan makanan, Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Tanggal Kedaluwarsa. Kata Siapa? Kata BPOM!"



24. Bimtek Pendampingan Desa di Ogan Ilir

Pada tanggal 15-16 Mei 2023, BBPOM di Palembang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis komunitas desa di Kabupaten Ogan Ilir. Bimbingan teknis komunitas desa merupakan rangkaian tahapan dari program GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa). Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Indralaya Mulya, Kec. Indralaya (15/05) dan Desa Tebing Gerinting Selatan, Kec. Indralaya Selatan (16/05). Kegiatan bimtek ini dihadiri masing-masing 50 peserta di setiap desa yang terdiri dari ibu rumah tangga, para remaja desa, pengusaha ritel, irtp (industri rumah tangga pangan), pangan olahan siap saji, serta guru dan/atau murid sekolah yang ada di lingkungan desa tersebut.

Acara diawali kata sambutan sekaligus pembukaan oleh Lurah dan Kepala Desa. Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi oleh Ibu Gustini, SKM, Ketua Tim Substansi Infokom BBPOM Palembang. Beliau berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat desa terutama keamanan pangannya. Pemaparan materi juga disampaikan oleh beberapa narasumber baik dari tim BBPOM Palembang, Dinas Kesehatan Kab. Ogan Ilir dan para kader keamanan pangan desa.

Kegiatan berjalan lancar dan tertib sampai akhir acara. Masyarakat komunitas desa aktif dan memahami materi yang telah diberikan. "Jangan mudah percaya dengan berita hoaks terkait obat dan makanan, Pastikan dulu kebenarannya! Kata Siapa? Kata BPOM!"



25. KIE Bersama Tokoh Masyarakat di Semende Darat Tengah

Kegiatan KIE dilaksanakan pada Jumat, 12 Mei 2023 di Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Islam, Kec. Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim bersama anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Irma Suryani, SE dan Direktorat Intelijen Badan POM. Kegiatan kie diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, siswa-siswi pondok dan warga desa sekitar.

Kegiatan diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Acara disambut oleh kelompok qasidah ponpes. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Pondok Pesantren yang senang menyambut acara pada hari ini. Pemaparan materi disampaikan Bapak Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala BBPOM di Palembang. Beliau mengedukasi masyarakat terkait keamanan obat, obat tradisional, kosmetik, serta pangan olahan. Edukasi dilakukan dengan alat peraga berupa contoh sampelnya secara langsung, sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya.

Ibu Irma Suryani, SE mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas sebelum memilih dan mengonsumsi produk, yaitu dengan Cek KLIK : Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa. Beliau berpesan kepada masyarakat untuk menyebarkan ilmu yang didapat kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar.



26. KIE Bersama Tokoh Masyarakat di Desa Saka Jaya

Pada Sabtu, 13 Mei 2023 Badan POM bersama tokoh masyarakat DPR RI Komisi IX, Ibu Irma Suryani, SE melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada msyarakat Desa Saka Jaya, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim. Kegiatan kie diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, ibu rumah tangga, dan warga lainnya.

Kegiatan diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang disampaikan Bapak Rizkal, S.Sos., M.M. Direktur Inteligen Obat dan Makanan Badan POM terkait keamanan obat. Selanjutnya Bapak Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala BBPOM di Palembang yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan obat dan makanan, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Edukasi dilakukan dengan alat peraga berupa contoh sampelnya secara langsung, sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya.

Narasumber berikutnya ialah Ibu Irma Suryani, SE yang senantiasa mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan mengonsumsi obat dan makanan yang aman. Beliau berpesan kepada masyarakat untuk senantiasa menyebarkan ilmu yang didapat kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar.



27. KIE Bersama Tokoh Masyarakat di OI

Pada Minggu, 14 Mei 2023 Badan POM bersama tokoh masyarakat DPR RI Komisi IX, Ibu Irma Suryani, SE melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat Desa Suka Maju, Kab. Ogan Ilir. Kegiatan dihadiri oleh 500 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, remaja dan warga desa sekitar.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Rizkal, S.Sos., M.M. Direktur Inteligen Obat dan Makanan Badan POM terkait keamanan obat dan obat tradisional. Narasumber selanjutnya ialah Bapak Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala BBPOM di Palembang. Beliau memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan obat dan makanan, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan sehingga masyarakat lebih mudah memahami karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Ibu Irma Suryani, SE mengajak kepada masyarakat untuk menyebarkan ilmu yang didapat kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar untuk menjadi konsumen cerdas dengan mengonsumsi obat, obat tradisional, kosmetik, dan makanan yang aman. “Jangan mudah percaya berita hoaks terkait obat dan makanan, Pastikan kebenarannya! Kata Siapa? Kata BPOM!”



28. KIE Bersama Tokoh Masyarakat di Sedupi

Kegiatan KIE obat dan makanan Direktorat Inteligen BPOM dilaksanakan pada Rabu, 17 Mei 2023 di Desa Sedupi, Kec. Tanah Abang, Kabupaten Pali bersama anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Irma Suryani, SE, dihadiri langsung oleh Sekretaris Utama Badan POM RI. Kegiatan kie diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu rumah tangga, kepala keluarga dan para remaja.

Kegiatan diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Acara disambut oleh tarian kreasi remaja Desa Sedupi dan ucapan selamat datang dari tokoh desa. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si selaku Sekretaris Utama Badan POM RI.

Acara selanjutnya penyampaian materi dari Bapak Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Palembang yang memaparkan materi terkait komoditi obat, obat tradisional, kosmetik, serta pangan olahan. Beliau menjelaskan permasalahan yang masih ditemui di wilayah Sumatera Selatan, sehingga masyarakat dengan cerdas dapat menghindarinya.

Ibu Irma Suryani, SE mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas, dengan Cek KLIK sebelum mengonsumsi obat dan makanan, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa. Beliau berpesan kepada masyarakat untuk menyebarkan ilmu yang didapat kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar.



29. KIE Bersama Tokoh Masyarakat di Curup

Pada Kamis 18 Mei 2023 Badan POM bersama anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Irma Suryani, SE melaksanakan kegiatan kie (komunikasi, informasi, edukasi) kepada masyarakat di Desa Curup, Kec. Tanah Abang, Kabupaten PALI. Kegiatan kie diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tetua adat, bapak-bapak dan ibu rumah tangga, serta para remaja.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama dengan hikmat. Acara disambut oleh tim rebana lansia Desa Curup dan kata sambutan dari tokoh masyarakat setempat. Acara selanjutnya ialah penyampaian materi dari Bpk Rizkal, S.Sos., M.M. terkait keamanan obat dan makanan. Bpk Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala BBPOM di Palembang menambahkan materi edukasi terutama terkait sistem pengawasan dan permasalahan obat dan makanan yang masih ditemui di wilayah Sumatera Selatan, sehingga masyarakat dengan cerdas dapat menghindarinya.

Ibu Irma Suryani, SE mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas sebelum mengonsumsi obat dan makanan, yaitu dengan Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Cek Label,

Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa. Beliau juga berpesan kepada masyarakat untuk mengamalkan ilmu yang didapat dan disebarluaskan kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar.



30. KIE Bersama Tokoh Masyarakat di Tanjung Rambang

Pada Jumat, 19 Mei 2023 Badan POM bersama anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Irma Suryani, SE melaksanakan kegiatan kie (komunikasi, informasi, edukasi) kepada masyarakat di Kelurahan Tanjung Rambang, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih. Kegiatan kie diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tetua adat, masyarakat desa setempat dan desa di sekitarnya.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama dengan hikmat. Kata sambutan diberikan oleh tokoh masyarakat setempat. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Direktur Inteligen Obat dan Makanan, Bpk Rizkal, S.Sos., M.M., terkait keamanan obat dan makanan. Materi juga diberikan oleh Bpk Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala BBPOM di Palembang terutama terkait sistem pengawasan dan permasalahan obat dan makanan yang masih ditemui di wilayah Sumatera Selatan, sehingga masyarakat dengan mudah dapat memahami edukasi yang diberikan.

Ibu Irma Suryani, SE anggota DPR RI Komisi IX yang juga mengawasi di bidang kesehatan, mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas sebelum mengonsumsi obat dan makanan, yaitu dengan Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa. ''Jangan mudah percaya berita hoaks terkait obat dan makanan, pastikan dulu kebenarannya! Kata Siapa? Kata BPOM!"



31. Mobling di Pasar 26 Ilir

Wakil Walikota Kota Palembang, Fitrianti Agustinda dan pimpinan OPD terkait terus memperkuat komitmennya bersama Balai Besar POM di Palembang untuk melindungi masyarakat dari peredaran bahan berbahaya khususnya pada produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Pada tanggal 15 Mei 2023, BBPOM di Palembang melakukan kegiatan pengawasan pangan menggunakan mobil laboratorium keliling.

Tim Balai Besar POM di Palembang kemudian melakukan sampling terhadap produk-produk pangan yang terduga mengandung bahan berbahaya. Pengawasan menggunakan mobling kali ini didapatkan sebanyak 41 sampel yang terdiri dari pempek, tahu, mie basah terasi, cincau dan yang lainnya. Setelah dilakukan pengujian cepat menggunakan rapid test kit, semua sampel dinyatakan memenuhi syarat. Memenuhi syarat yang dimaksud ialah

sampel tidak mengandung bahan berbahaya berbahaya (Formalin, Boraks, Metanil Yellow, dan Rhodamin B).

BBPOM di Palembang juga memberikan informasi dan edukasi kepada para penjual dan masyarakat terkait keamanan pangan. "Jadilah konsumen yang cerdas dengan Cek KLIK sebelum mengonsumsi makanan, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa! Kata Siapa? Kata BPOM!"



32. Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

Dalam rangka peningkatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pangan olahan yang berdaya saing dan pengembangan pangan lokal, maka Balai Besar POM di Palembang sebagai perpanjangan tangan Badan POM di Provinsi Sumatera Selatan selalu melakukan upaya berkesinambungan untuk mendampingi para pelaku usaha khususnya UMK pangan olahan untuk menghasilkan produk yang bermutu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembinaan dalam memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga persyaratan keamanan dan mutu produk pangan terpenuhi yang dapat meningkatkan daya saing UMK pangan olahan serta perlindungan konsumen.

Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut pada tanggal 15 – 17 Mei 2023 diadakan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bertempat di Aula BBPOM di Palembang yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring). Peserta luring terdiri dari 25 peserta yang merupakan UMK pangan olahan seperti pempek, AMDK, Bakso, Dimsum, Kolang-Kaling dan lainnya.

Acara dibuka oleh Bapak Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala BBPOM di Palembang, beliau menyampaikan bahwa proses perizinan di Badan POM tidak ada yang dipersulit serta semua petugas siap mendampingi pelaku usaha dalam proses permohonan izin edar. Pada kesempatan ini juga Bapak Kepala BBPOM di Palembang meminta pelaku usaha untuk berkomitmen menghasilkan produk yang bermutu dan mampu berdaya saing untuk meningkatkan perekonomian bangsa terutama Provinsi Sumatera Selatan.



33. Upacara Hari Kebangkitan Nasional

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-115, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang bertema "Semangat untuk Bangkit" bertempat pada halaman Balai Besar POM di Palembang.

Kegiatan Upacara ini dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang. Drs. Zulkifli, Apt sebagai Pembina Upacara sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Ivon Purnama Ahmar, A.Md. Upacara diawali dengan laporan dari Eko Purwanto, S.Farm, Apt, M.Si selaku perwira upacara kepada pembina upacara. Lalu dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta untuk mendoakan arwah pahlawan, pembacaan teks Pancasila, pembacaan naskah Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada kesempatan ini dibacakan Teks Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam Peringatan Ke-115 Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2023 oleh Pembina Upacara. Upacara berlangsung lancar dan ditutup dengan berdoa secara khidmat.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 sesungguhnya adalah momentum bagi pegawai Balai Besar POM di Palembang mengingat kembali perjuangan rakyat Indonesia yang ditandai dengan lahirnya sebuah organisasi bernama Budi Utomo pada 1928 dan melanjutkan perjuangan tersebut dalam tugas fungsinya melakukan pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang.



34. Kaji Ulang Dokumen QMS

Bertempat di Aula Lt.1 Balai Besar POM di Palembang, pada tanggal 22 Mei 2023 dilaksanakan Rapat Kaji Ulang Dokumen QMS ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025:2017. Rapat dipimpin oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Tedy Wirawan, didampingi oleh Wakil Manajemen Representatif Ibu Dra. Arofah Nurfahmi, Apt., M.M. Peserta Rapat terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha (Merangkap Wakil MR), Tim Manajemen Representatif, Tim SPIP, Manajer Mutu, Perwakilan Masing-masing Fungsi dan Auditor Internal.

Kaji Ulang Dokumen merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip untuk memperbaiki dan mengelola dokumen mutu secara efisien untuk mengimplementasikan integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Plh. Kepala Balai Besar POM di Palembang menyampaikan kepada seluruh fungsi untuk melakukan melihat kembali SOP Mikro yang dimiliki dengan disesuaikan kepada SOP Makro tahun 2023, apakah masih relevan atau memerlukan perbaikan.

Harapannya hasil kaji ulang dokumen ini dapat diimplementasikan secara konsisten, efektif dan efisien serta dipelihara secara terus menerus untuk meningkatkan Sistem Manajemen Mutu Balai Besar POM di Palembang.



35. Bimtek Petugas Pasar

Pada tanggal 22 Mei 2023, BBPOM di Palembang telah melaksanakan kegiatan Bimtek Petugas Pasar Pangkalan Balai di Kabupaten Banyuasin. Kegiatan dihadiri lebih dari 15 (lima belas) peserta yang merupakan petugas yang bekerja di UPTD Pasar Pangkalan Balai. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Ibu Meldiana, sebagai Kepala Pasar yang sangat berterimakasih atas kegiatan bimtek ini. Beliau beserta para petugas pasar senang dan berkomitmen untuk mengikuti rangkaian kegiatan PPABK (Program Pasar Aman Berbasis Komunitas) dengan sungguh-sungguh.

Setelah itu, pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber dari Dinas Koperindag Kab. Banyuasin, Bpk. Pensi yang menjabarkan kondisi terkini pasar pangkalan balai dan berharap kegiatan ini akan bermanfaat untuk komunitas pasar sekaligus masyarakat Banyuasin. Materi selanjutnya diberikan oleh Ibu Gustini, SKM perwakilan BBPOM di Palembang terkait keamanan pangan di pasar.

Kegiatan bimtek juga dilanjutkan dengan memberikan contoh langsung terkait cara sampling dan pengujian rapid test kit. Para peserta sangat antusias untuk belajar dan dengan cepat memahami bimtek yang diberikan. Rapid test kit tersebut merupakan parameter uji formalin, boraks, pewarna tekstil rhodamine B, dan methanil yellow yang akan digunakan untuk menguji pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. "BPOM hadir melayani masyarakat untuk menjadikan Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya! Kata siapa? KATA BPOM!"



36. Kunjungan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang menerima kunjungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang pada Kamis 25 Mei 2023 yang dilaksanakan di Aula BBPOM di Palembang. Kunjungan lapangan ini dilakukan sebagai tugas pengenalan profesi fakultas kedokteran untuk meninjau standar pengolahan obat

tradisional yang baik di Badan POM. Acara dihadiri oleh 13 orang mahasiswa dan 1 dosen pembimbing.

Dalam sambutannya, dr. Risdi selaku dosen pendamping menyampaikan bahwa selain kedatangan ini merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Kedokteran, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi Badan POM terhadap pengolahan obat tradisional yang baik. Ia juga menambahkan bahwasannya ia berharap dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa akan lebih paham mengenai tugas dan fungsi Badan POM dan bisa ikut berkontribusi untuk sosialiasi kepada masyarakat.

Dibuka secara resmi oleh Bapak Muhammad Asrul, S.Si, Apt, M.Biomed, yang mewakili Kepala BBPOM di Palembang. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa BBPOM di Palembang sangat senang menerima kunjungan ini dan pada prinsipnya BBPOM di Palembang terbuka untuk menerima kunjungan lapangan dari mahasiswa bahkan tidak jarang juga menjadi tempat melakukan praktek lapangan kerja. Hal ini dimaksudkan karena BBPOM membutuhkan unsur kolaborasi dengan menggabungkan berbagai pihak, tidak hanya dari masyarakat dan pemerintah tetapi juga dari unsur akademisi.

Paparan materi disampaikan oleh Ibu Defita Roza, S.Farm, Apt, M.Sc. terkait bagaimana cara memilih obat tradisional yang baik dan prinsip-prinsip cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB). Harapannya dengan disampaikannya materi ini, para mahasiswa mendapatkan pengetahuan terkait obat tradisional dan dapat mengedukasi lingkungan sekitar untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi obat tradisional sehingga tidak menimbulkan efek yang merugikan terhadap kesehatan.







37. *Opening Meeting* Audit Internal

Pada Tanggal 30 Mei 2022, bertempat di Aula Lt.2 Balai Besar POM di Palembang dilaksanakan Opening Meeting Audit Internal Dokumen QMS ISO 9001:2015 yang

terintegrasi dengan ISO 17025:2017. Kegiatan dipimpin oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Tedy Wirawan, didampingi oleh Wakil Manajemen Representatif Ibu Dra. Arofah Nurfahmi, Apt., M.M. Peserta Kegiatan terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha (Merangkap Wakil MR), Tim Auditor Internal Balai Besar POM di Aceh, Tim Auditor Internal Balai Besar POM di Palembang, Tim Manajemen Representatif, Tim SPIP, Manajer Mutu, Perwakilan Masing-masing Fungsi dan Auditor Internal.

Dalam sambutannya, Plh. Kepala Balai Besar POM di Palembang menyampaikan agar selalu tetap konsisten dan berkomitmen dalam mengimplementasikan integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 untuk mewujudkan Pengawasan Obat dan Makanan yang terkendali, akuntabel dan profesional.

Ketua Tim Auditor, Ibu Dahliana Effendi, S.Si. juga menyampaikan bahwa audit internal integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 yang dilaksanakan bertujuan untuk memeriksa kesesuaian antara kesesuaian dengan implementasi integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 di lapangan, mengidentifikasi potensi perbaikan yang berkelanjutan dari sistem manajemen mutu yang dibangun, dan memeriksa pelaksanaan SPIP dengan melakukan verifikasi mitigasi risiko.

Harapannya hasil dari Audit Internal ini dapat diimplementasikan secara konsisten, efektif dan efisien serta dipelihara secara terus menerus untuk meningkatkan Sistem Manajemen Mutu Balai Besar POM di Palembang.

38. KIE Internal Tentang Narkoba

Pada Hari Jumat, 26 Mei 2023, Balai Besar POM di Palembang melakukan kegiatan kie (komunikasi, informasi, dan edukasi) terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada seluruh pegawai di lingkungan BBPOM Palembang untuk mengerti bahaya penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat mencegah dan menghindarinya.

Materi disampaikan langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt. Beliau memaparkan materi terkait dampak narkotika di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Beliau ingin, pegawai BBPOM Palembang aktif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, dan minimal mampu melindungi keluarga serta lingkungan sekitarnya. Beliau juga mengingatkan terkait salah satu tupoksi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu memeriksa peredaran obat narkotika pada jalur legal, substansi terkait harus lebih perhatian dalam mengawasinya.

Kegiatan berjalan lancar dari awal sampai akhir. “Jangan biarkan narkoba merusak Bangsa Indonesia! Kata Siapa? Kata BPOM!”










39. *Closing Meeting* Audit Internal

Bertempat di Aula Lt.2 Balai Besar POM di Palembang, pada tanggal 31 Mei 2023 dilaksanakan Closing Meeting Audit Internal Dokumen QMS ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025:2017. Kegiatan dipimpin oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Tedy Wirawan M.Si.,Apt didampingi oleh Wakil Manajemen Representatif Ibu Dra. Arofah Nurfahmi, Apt., M.M. Peserta Kegiatan terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha (Merangkap Wakil MR), Tim Auditor Internal Balai Besar POM di Aceh, Tim Auditor Internal Balai Besar POM di Palembang, Tim Manajemen Representatif, Tim SPIP, Manajer Mutu, Perwakilan Masing-masing Fungsi dan Auditor Internal.

Ketua Tim Auditor, Ibu Dahliana Effendi, S.Si. juga menyampaikan bahwa dari audit internal integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 yang telah dilaksanakan bahwa terdapat 15 temuan yaitu NC sebanyak 4, AFI sebanyak 9, dan Aspek Positif sebanyak 2. Disampaikan juga apresiasi terhadap auditee dalam kerjasamanya untuk menyediakan data-data untuk kebutuhan audit ini.

Dalam penutupannya, Plh. Kepala Balai Besar POM di Palembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Auditor untuk kerjasamanya dalam melakukan Audit Internal integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017. Disampaikan juga tetap konsisten dan komitmennya dalam merespons hasil temuan yang telah disampaikan oleh tim Auditor.

Harapannya hasil dari Audit Internal ini dapat diimplementasikan dalam penerapan integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 untuk mewujudkan Pengawasan Obat dan Makanan yang terkendali, akuntabel dan profesional dalam meningkatkan Sistem Manajemen Mutu Balai Besar POM di Palembang.

40. Upacara Hari Lahir Pancasila

Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang bertema "Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global" bertempat pada halaman Balai Besar POM di Palembang.

Kegiatan Upacara ini dipimpin oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Tedy Wirawan, M.Si, Apt sebagai Pembina Upacara sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Ivon Purnama Ahmar, A.Md. Upacara diawali dengan laporan dari Wildansyah Azami, S.Farm, Apt selaku perwira upacara kepada pembina upacara. Lalu dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta untuk mendoakan arwah pahlawan, pembacaan teks Pancasila, pembacaan naskah Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada kesempatan ini dibacakan Amanat Tertulis Presiden Republik Indonesia dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 oleh Pembina Upacara. Upacara berlangsung lancar dan ditutup dengan berdoa secara khidmat.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 sesungguhnya adalah momentum bagi pegawai Balai Besar POM di Palembang mengingat kembali ideologi pancasila dan dengan berlandaskan pada ideologi tersebut dapat terus melanjutkan perjuangan dalam tugas fungsinya melakukan pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang.



41. Pendampingan DAK Non Fisik di OI dan Prabumulih

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder baik di level Pemerintah (Pusat dan Daerah), pelaku usaha, akademisi, media dan masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat ditentukan oleh semakin efektifnya sistem pengawasan yang dibangun. Untuk itu sebagai salah bentuk dukungan efektifitas

Pengawasan obat dan makanan. Oleh karenanya, pengalokasian Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu alternatif yang diambil untuk mengatasi gap pembiayaan dalam pengawasan Obat dan Makanan sesuai kewenangan kabupaten/kota tersebut, maka pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Kepala Balai Besar POM di Palembang Bpk. Drs. Zulkifli.,Apt. didampingi oleh tim dari fungsi Pemeriksaan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan DAK non fisik Pengawasan Obat dan Makanan tahun anggaran 2023 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih. Pada kegiatan ini kepala BBPOM di Palembang beserta tim diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ibu Yenny Eva Yanti,SE,.M.Si dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ibu dr. Ersyka Aryani beserta PIC DAK non fisik Pengawasan Obat dan Makanan.

Pada pertemuan ini beliau menjelaskan beberapa kegiatan yang harus dikawal di Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih sesuai Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 11 Tahun 2023, tak lupa pula disampaikan hasil evaluasi kegiatan DAK non fisik obat dan makanan tahun 2022.

Diharapkan pemerintah kab/kota berkomitmen untuk pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023 secara optimal.



42. Pendampingan DAK Non Fisik di Muara Enim dan Pagaralam

Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, kembali Kepala Balai Besar POM di Palembang Bapak Drs. Zulkifli.,Apt. didampingi oleh tim dari fungsi Pemeriksaan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan DAK non fisik Pengawasan Obat dan Makanan tahun anggaran 2023 di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim dan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Pada kegiatan ini kepala BBPOM di Palembang beserta tim disambut baik oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim ibu dr Eni Zatila dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam ibu Desi Eliviani,SE.,MM beserta PIC DAK non fisik Pengawasan Obat dan Makanan.

Pada pertemuan ini beliau menjelaskan secara rinci terkait beberapa kegiatan yang harus dikawal di Kabupaten Muara Enim dan Kota Pagar Alam sesuai Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 11 Tahun 2023 dan evaluasi kegiatan DAK non fisik obat dan makanan tahun 2022.

Diskusi berjalan dengan baik dan lancar terlihat pimpinan dan tim dari Dinas Kesehatan sangat antuasias dan berkomitmen untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023 secara optimal.









43. Mobling Pempek

Wakil Walikota Kota Palembang, Fitrianti Agustinda dan pimpinan OPD terkait terus memperkuat komitmennya bersama Balai Besar POM di Palembang untuk melindungi masyarakat dari peredaran bahan berbahaya pada produk pangan. Pada tanggal 6 Juni 2023, BBPOM di Palembang telah melakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan menggunakan mobil laboratorium keliling.

Tim Balai Besar POM di Palembang melakukan sampling terhadap produk-produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dilakukan di 2 (dua) titik yaitu Pasar 10 Ulu Palembang dan Pedagang Pempek. Di titik pertama, Pasar 10 Ulu didapatkan 24 sampel pangan yang terdiri dari terasi merah, kerupuk jangek, tahu, mie basah, bolu pink, ikan dan cumi asin. Semua sampel tersebut dinyatakan memenuhi syarat yaitu bebas dari bahan berbahaya formalin, boraks, pewarna tektil methanil yellow dan rhodamin B. Pada titik kedua yaitu di pedagang pempek didapatkan sebanyak 9 (sembilan) sampel berupa pempek tahu, pempek, tahu, pempek kulit, pempek dos, model, mie, terasi dan kerupuk kuning. Setelah dilakukan pengujian cepat menggunakan rapid test kit, semua sampel dinyatakan memenuhi syarat.

Bapak Tedy Wirawan selaku perwakilan BBPOM di Palembang bersama dengan Ibu Fitri Agustinda senang dengan keseluruhan hasil sampling yang memenuhi syarat. Beliau berharap keamanan pangan di Kota Palembang semakin baik, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari pangan yang mengandung bahan berbahaya. "Jadilah konsumen yang cerdas dengan Cek KLIK sebelum mengonsumsi makanan, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa! Kata Siapa? Kata BPOM!"






z




44. Bimtek Komunitas Pasar

Pada 2-9 Juni 2023, BBPOM di Palembang telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Komunitas Pasar di 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Pasar Tanjung Enim Kab. Muara Enim (02/06), Pasar Pangakalan Balai Kab. Banyuasin (05/06) dan Pasar Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir (09/06). Kegiatan dihadiri oleh 50 (lima puluh) peserta yang merupakan para pedagang pangan di pasar. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota dan Kepala Pasar setempat. Petugas pasar beserta dinas terkait berkomitmen untuk mengikuti rangkaian kegiatan PPABK (Program Pasar Aman Berbasis Komunitas) dengan sungguh-sungguh demi menciptakan pasar aman dari bahan berbahaya.

Setelah itu, pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Gustini, SKM selaku Ketua Tim Substansi Infokom BBPOM di Palembang terkait keamanan pangan di pasar (retail). Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang diikuti oleh peserta dengan penuh antusias. Mereka menyampaikan kegelisahannya jika pangan yang dijual ternyata mengandung bahan berbahaya. Petugas BPOM memberikan solusi dengan adanya rapid tes kit yang telah diberikan kepada UPTD Pasar yang berguna untuk menguji bahan berbahaya tersebut, sehingga dapat mengurangi kegelisahan para pedagang.

Acara berlangsung lancar dan para pedagang merasa senang mendapatkan pengetahuan dan solusi. “BPOM hadir melayani masyarakat untuk menjadikan Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya! Kata siapa? KATA BPOM!”



45. Bimtek Keamanan PJAS

Pada Hari Rabu, 14 Juni 2023 BBPOM di Palembang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis keamanan pangan jajanan anak sekolah (pjas). Kegiatan dihadiri oleh 19 sekolah yang diintervensi pada tahun 2023, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim, Ogan Ilir, dan Banyuasin. Para peserta terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa, serta perwakilan dinas pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten terkait.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait keamanan pangan khususnya para kader keamanan pangan sekolah untuk menyebarluaskan ilmu yang didapat kepada komunitas sekolah lainnya. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs. Zulkifli, Apt. yang didampingi oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Beliau berharap para sekolah yang terpilih beserta dinas pendidikan terkait untuk bersama-sama berkomitmen menjaga keamanan pangan jajanan anak sekolah.

Selanjutnya penyerahan paket edukasi kepada sekolah yang berisi tentang materi promosi terkait keamanan pangan. Materi pembelajaran diberikan oleh Ketua Tim Infokom, Ibu Gustini, SKM terkait keamanan pangan dan ketentuan lainnya. Kegiatan berlangsung lancar dan penuh antusias dari peserta saat diskusi tanya jawab. "Keamanan pangan jajanan anak sekolah itu penting, guna mendukung para generasi penerus bangsa, kata siapa? Kata BPOM!



46. Mobling Umum Pasar Plaju

Pada tanggal 16 Juni 2023, BBPOM di Palembang telah melakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan menggunakan mobil laboratorium keliling di Pasar Modern Plaju, Palembang. Kegiatan pengawasan rutin ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya, terutama di sarana pasar yang merupakan tempat transaksi dari penjual kepada konsumen.

Tim Balai Besar POM di Palembang melakukan sampling terhadap produk-produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Didapatkan 16 sampel pangan yang terdiri dari tahu, mie basah, terasi, kerupuk jangek, cincau, kikil, ikan dan cumi asin. Semua sampel tersebut dinyatakan memenuhi syarat yaitu bebas dari bahan berbahaya formalin, boraks, pewarna tektil methanil yellow dan rhodamin B.

Dari hasil pengawasan keamanan pangan di atas, dapat disimpulkan bahwa keamanan pangan di pasar Kota Palembang sudah semakin baik. “Jadilah konsumen yang cerdas dengan Cek KLIK sebelum mengonsumsi makanan, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa! Kata Siapa? Kata BPOM!”








47. Mobling Umum Pasar KM 5

Pada tanggal 23 Juni 2023, BBPOM di Palembang bersama Wakil Walikota Palembang telah melakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan menggunakan mobil laboratorium keliling di Pasar KM 5, Palembang. Kegiatan pengawasan rutin ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya, terutama di sarana pasar yang merupakan tempat transaksi dari penjual kepada konsumen.

Tim Balai Besar POM di Palembang melakukan sampling terhadap produk-produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Didapatkan 38 sampel pangan yang terdiri dari tahu, mie basah, terasi, kerupuk, cincau dan lainnya. Dari 38 sampel tersebut terdapat 1 sampel yang mengandung formalin yaitu pada sampel mie basah.

Tim yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt bersama Wakil Walikota Palembang, Ibu Fitrianti Agustinda, S.H mendatangi langsung penjual mie basah tersebut, Beliau menghimbau kepada para penjual untuk tidak sembarangan menjual makanan yang dapat meracuni para masyarakat yang mengkonsumsinya. Kepala Balai Besar POM di Palembang juga memberikan informasi kepada para penjual untuk dapat memeriksa barang dagangan yang dititipkan ke Bucu Pasar yang telah disediakan oleh Balai Besar POM di Palembang.

Di akhir acara, Ibu Fitrianti Agustinda dan Bapak Drs. Zulkifli, Apt melakukan wawancara kepada awak media yang dimana Beliau selalu mengingatkan masyarakat untuk cerdas dalam membeli atau mengkonsumsi suatu produk, Beliau menentang keras para pelaku usaha yang menjual produk yang dapat meracuni masyarakat hanya untuk sekedar keuntungan pribadi.



48. Bimtek Laboratorium OT/SK

Sebagai komitmen dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Bidang Obat dan Makanan, pada hari Senin, 19 Juni 2023, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang, khususnya Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, melakukan pembukaan Bimtek Pengujian Kimia dengan tema "Identifikasi dan Penetapan Kadar Retinil Asetat, Retinil Palmitat, Kolekalsiferol dan Fitomenadion dalam Suplemen Kesehatan Sediaan Padat secara KCKT dengan Detektor PDA".

Bimtek ini akan dilaksanakan selama 5 hari, dari tanggal 19-23 Juni 2023, dengan jumlah peserta 14 orang Pembukaan Bimtek dibuka langsung oleh kepala BBPOM di Palembang yaitu Bapak Drs. Zulkifli, Apt dan didampingi oleh Ibu Sri Arini, M.Si., Apt selaku koordinator Pengujian BBPOM di Palembang.

Bimtek ini akan dibimbing oleh Instruktur dari P3OMN yaitu Ibu Dian Permata, S.Farm., M.Farm. Peserta selain diberikan Materi juga akan melakukan praktikum sehingga peserta bisa memahami Bimtek ini dengan lebih baik lagi.







49. Mengawal Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung tercapainya sasaran agenda pembangunan, BPOM telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dimana salah satu dari Indikator tersebut adalah Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan. Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM level 0.

Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha telah dilakukan sejak 2018 hingga 2022, namun terdapat perbedaan Teknik pemilihan sampel pemeriksaan sarana pelaku usaha obat dan makanan dimana sebelumnya dilakukan dengan metode purposive berdasarkan target pelaku usaha yang memiliki profil resiko tinggi, beralih menjadi Teknik pedoman probability sampling.

Teknik pemilihan yang lama dirasa belum representative mewakili seluruh pelaku usaha obat dan makanan. Sehingga atas dasar itulah dilakukan sosialisasi Teknis Pedoman Probability Sampling pada Senin, 19 Juni 2023 oleh Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM kepada seluruh personil substansi Pemeriksaan Balai Besar POM di

Palembang. Diharapkan dengan dilaksanakannya sosialisasi ini dapat meningkatkan kompetensi petugas dalam mengawal pelaksanaan sampling responden untuk memperoleh nilai Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha yang tinggi di Provinsi Sumatera Selatan.



50. Pengawalan Desa Intervensi di OKI

Pada 19 Juni 2023. Balai Besar POM di Palembang melakukan pengawalan desa yang telah diintervensi tahun 2022 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang peserta kader yang terdiri dari 15 orang kader Kel. Cintaraja dan Kel. Paku. Kegiatan ini diawali dengan kata sambutan yang disampaikan oleh Lurah Paku yaitu Bapak Rusli Anwar. Dalam kata sambutannya, beliau menyampaikan bahwa program Gerakan Keamanan Pangan Desa ini sangat penting untuk bekal ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang keamanan pangan sehari-hari, dan beliau berharap kegiatan ini dapat terus dilanjutkan di tahun berikutnya. Kemudian kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Substansi Infokom yaitu Ibu Gustini, SKM dan langsung dilanjutkan dengan review materi kembali tentang Keamanan Pangan.

Selanjutnya adalah paparan materi yang disampaikan oleh masing-masing kelurahan. Diawali dengan paparan materi tentang kegiatan Keamanan Pangan di Kel. Cintaraja oleh Bapak Umar Yahya S.Sos dan langsung disambung dengan pemaparan materi tentang kegiatan Keamanan Pangan di Kel. Paku yang disampaikan oleh Bapak Rusli Anwar.

Di akhir kesempatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi oleh peserta kader terutama tentang cara menyikapi pelaku usaha yang menolak diperiksa dan disampaikan kegiatan keamanan pangan hingga tentang keamanan buah-buahan yang ditanam sendiri. Kegiatan ini ditutup dengan doa dan foto bersama.





51. Sosialisasi SPIP

Pada Hari Senin tanggal 26 Juni 2023, Balai Besar POM di Palembang bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Sosialisasi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dalam rangka Penerapan SPIP Terintegrasi pada BBPOM di Palembang. Pelaksanaan sosialisasi bertempat di Ruang Aula BBPOM di Palembang dan dihadiri oleh seluruh pegawai BBPOM di Palembang.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Sri Arini, S.Farm,Apt,M.Si, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan terkait Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Balai Besar POM di Palembang yang disampaikan oleh Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Polhukam PMK Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Ulu Sembiring, SE.AK.CRMP dan Rusi Elvira.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif bagi BBPOM di Palembang dalam membangun pengendalian internal yang baik agar dapat terus menjaga komitmen kami untuk mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.



52. Qurban 1444 H

Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 H jatuh pada hari Kamis, 29 Juni 2023. Pada Perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini, Balai Besar POM di Palembang juga melaksanakan pemotongan hewan qurban.

Bagi umat Islam, menyembelih hewan qurban pada Hari Raya Idul Adha hukumnya sunnah muakkad. Namun demikian, umat Islam dihimbau untuk tidak memaksakan diri untuk berqurban. Alhamdulillah hewan qurban yang dipilih untuk di sembelih sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria hingga hari penyembelihan. Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban dilaksanakan di halaman depan kantor Balai Besar POM di Palembang pada Sabtu, 01 Juli 2023.

Dalam pelaksanaan qurban tahun ini, terdapat 3 ekor sapi yang merupakan sumbangan dari para pegawai Balai Besar POM di Palembang yang akan dibagikan kepada seluruh pegawai dan masyarakat sekitar kantor. Seluruh pelaksanaan pemotongan hewan qurban dilakukan oleh panitia yang merupakan pegawai Balai Besar POM di Palembang. Semoga tahun depan pelaksanaan pemotongan hewan qurban dapat dilaksanakan kembali di lingkungan Balai Besar POM di Palembang.







BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Balai Besar POM di Palembang berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM dengan wilayah kerja; Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam.

1.2 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Palembang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Palembang disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM terdiri atas:

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Dilingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

BBPOM di Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan wilayah kerja adalah sebanyak 12 Kabupaten/ Kota terdiri dari 3 (tiga) kota dan 9 (sembilan) kabupaten yang meliputi 168 kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut:

I. KOTA		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Palembang	Palembang	16
2.	Prabumulih	Prabumulih	6
3.	Pagaralam	Pagaralam	5
II. KABUPATEN		**Ibukota**	**Jumlah Kecamatan**
1.	Ogan Ilir	Indralaya	16
2.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	18
3.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	12

4.	OKU Selatan	Muara Dua	19
5.	OKU Timur	Martapura	20
6.	Muara Enim	Muara Enim	20
7.	Musi Banyu Asin	Sekayu	14
8.	Banyuasin	Pangkalan Balai	17
9.	Penukal Abab Pematang Ilir	Talang Ubi	5

Tabel 1. Catchment Area BBPOM di Palembang

Dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Palembang sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai.

1.4 Isu Strategis : Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

BBPOM di Palembang mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat /konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Palembang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Palembang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.**

 Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, kerawanan lintas-batas antar provinsi, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Palembang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Palembang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.



2. **Pandemic COVID-19**

 Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 213 negara dan wilayah lain di seluruh dunia. Data tanggal 18 April 2020, kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di dunia mencapai 2.324.731 kasus, dengan 160.434 kasus kematian, dan 595.467 kasus berhasil sembuh. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Di Indonesia, hingga tanggal 18 April 2020, jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19) sebanyak 6.248 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 535 meninggal dunia dan 631 orang dinyatakan telah sembuh dari Covid-19. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatankegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Balai Besar POM di Palembang melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from home (WFH). Pelaksanaan pelayanan publik dilakukan melalui online dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan menggunakan sistem piket. Selain itu Balai POM di Palembang mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling maupun secara online; melakukan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari); dan berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur, Dinas Kesehatan dan Labkesda Provinsi Sumatera Selatan) dalam pengembangan laboratorium pengujian Covid-19 ataupun sebagai Anggota Satuan Tugas Pokja Komunikasi, Edukasi dan Informasi.

3. Adanya perjanjian-perjanjian internasional

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area* (*FTA*) diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, ASEAN-*China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).* Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

4. Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang

Diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Daerah. Selain itu, BPOM juga berperan aktif dalam dalam jejaring kerja

di daerah Sumatera Selatan guna mengawal pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi BPOM terkait jejaring kerjasama ini diantarnya (i) *Kerjasama yang terjalin dengan stakeholder dan pemangku kepentingan* masih belum optimal, (ii) Koordinasi terkait pengawasan keamanan obat dan makanan masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut dan Rekomendasi Tindak lanjut pemeriksaan di *Competent Contact Point* (CCP) belum cepat dan belum optimal, dan (iv) Sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.

Pada tahun 2019 Balai Besar POM di Palembang telah melakukan rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Satuan Karya Badan POM dengan Kwarcab Pramuka se-Sumatera Selatan. Kegiatan ini diharapkan mampu membuka jalan untuk pembentukan SAKA BPOM sehingga bisa memberdayakan potensi gerakan pramuka dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.



Selain itu telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan Bersama Tokoh Masrakat , Kunjungan Spesifik Anggota DPR RI Komisi IX di BBPOM Palembang, kegiatan advokasi ke Kabupaten Kota di wilayah kerja BBPOM di Palembang.

5. Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan :

a. *Goal* 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

6. **Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

 Merupakan tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

7. **Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional**

 Balai Besar POM di Palembang sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsitem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

8. **Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.**



9. **Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,**

 Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

10. **Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.**

 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

11. **Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM**.

 Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPOM ini Balai Besar POM di Palembang sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak

terutama dalam hal menjalin kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

12. **Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.**

 Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

13. **Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional,** sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans

14. **Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM**

 Khusus untuk BBPOM di Palembang untuk industri makanan merupakan industri yang cukup berkembang dengan pesat, dimana dahulunya sarana produksi MD masih dibawah 50 sarana saat ini sudah mencapai lebih dari 50 sarana yaitu sebanyak 59 sarana. Untuk sarana PIRT berjumlah sekitar 2.807 sarana.

15. **Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk**

 Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun tahun 2010 -2018 adalah 1,41 persen, tahun 2010-2019 adalah 1,42% dan tahun 2010-2020 adalah 1,25%.

16. **Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi khusunya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online**, menyebabkan perlunya

intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

17. **Adanya perkembangan teknologi informasi**,dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Palembang untuk dapat melakukan pelayanan secara *online,* yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Palembang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai Besar POM di Palembang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Palembang telah mengacu pada Renstra BPOM tahun 2020 – 2024 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Palembang, sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

> **”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR POM DI PALEMBANG:

Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang berdasarkan Revisi Renstra BPOM tahun 2021-2024, terdiri dari 29 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase obat yang memenuhi syarat
		Persentase makanan yang memenuhi syarat
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

	publik di di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup BBPOM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang

9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang
10	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal.
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang

Tabel 2.Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Palembang tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Palembang merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **Pertama**, penilaian (*pre-market evaluation*) dengan cara melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rerkomendasi. **Ke-dua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. **Ke-tiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak

memenuhi syarat. **Ke-empat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator sasaran kegiatan ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah sebagai berikut:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,5% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 91% di tahun 2024
- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 97% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 85% di tahun 2024
- Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 94% di tahun 2024

 Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BBPOM di Palembang yaitu "Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan".

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman

sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 2) Produk kedaluwarsa
 3) Produk rusak
 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets

f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium

c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$

d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji

f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.

g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium

d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan label

5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\textbf{Jumlah Sampel Acak MS} \times 100\%}{\textbf{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}}$$

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3) \times 100\%}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)}$

d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji

f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.

g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

a. Obat Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 2) Produk kedaluwarsa
 3) Produk rusak
 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{\% Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3) \times 100\%}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)}$

d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji

f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.

g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

$$\%\ \textbf{Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji

f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.

g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan

c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian

d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
e. Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan

$$\%\ \text{Pangan Fortifikasi yang MS} = \frac{\textit{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\textit{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \text{X } 100\%$$

Keterangan:

a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
 Contoh : % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3) Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%
d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.
g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : "Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 83 di tahun 2024.

Defenisi Operasional:

1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
2. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.
3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
 a. Pengetahuan (Knowledege) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

b. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
c. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Cara Perhitungan Dan Formula :

a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.
b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$Indeks\ Nasional = \sum[\sum(\bar{R}\,a \times b) \times c]$$

Keterangan:

$\bar{R}\,a$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan

(a) dalam satu komoditi.
(b) adalah bobot penduduk (BPS)
(c) adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh

pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Palembang berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 92,1 di tahun 2024.
- Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 80,01 di tahun 2024
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 93 di tahun 2024

<u>Defenisi Operasional:</u>

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang
 a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
 b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masingmasing bentuk

bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportitr, sarana pelayanan dan lainnya.

d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri

Cara Perhitungan:

a. Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

b. Rumus penghitungan indeks:

$Indeks\ Nasional = \sum (\sum(\hat{E}Jk \times b) \times c)$

Keterangan: ÊJk adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

c. Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.

b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan

yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun.

c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Cara Perhitungan: dan Formula:

a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.

b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$Indeks\ Nasional = \sum[\sum(\bar{R}a \times b) \times c]$

Keterangan: $\bar{R}$ a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. b adalah bobot penduduk (BPS) c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palembang:
 1. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
 2. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
 4. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
 5. Target dinyatakan dalam angka.

 Cara Perhitungan:

 Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Palembang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan

tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan, dengan target sebesar 100% di tahun 2024
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingam, dengan target sebesar 75% di tahun 2024
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 65% di tahun 2024
- Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024
- Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 4,55 di tahun 2024.
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmerik yang baik, dengan target sebesar 81 di tahun 2024.

a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan:
 1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
 2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 1) Pelaku usaha;
 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. **Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT** =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT.}} \times 100\%$$ C

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember

b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepantingan:

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

6. PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2 A

A = **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha** x 100%
Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha

B = **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sekto** 100%
Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor

Catatan:

✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).

✓ Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

✓ cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:

1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 c) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
 d) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
 e) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
 f) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan

yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)



IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

Skala Usaha	Risiko Produk		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Full Audit	
Penanda tangan		Kepala Badan	
Menengah		Full Audit	
Penanda tangan	Kepala Badan	Deputi	
Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Penilaian Mandiri	Komitmen
Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT	

Skala Usaha
- Mikro : < 1 milyar
- Kecil : 1 – 5 milyar
- Menengah : 5 – 10 milyar
- Besar : >10 Milyar

Contoh produk berdasarkan risiko
- Rendah : Gula
- Menengah : Krim nabati
- Tinggi : Formula bayi

Note:
- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu

g) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.

h) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.

i) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.

j) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.

k) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.

l) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
3. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
4. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke

dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =

$$\frac{\textbf{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\textbf{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} x\ 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

d. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.
2. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada:
 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat
 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksanaan Sarana Produksi Kosmetika
 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
 5) SOP Makro

3. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
4. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif

e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat;
 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian
3. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
4. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif

f. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
b. Profesionalitas SDM (18%);
c. Sarana Prasarana (15%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
f. Inovasi (7%).

2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Cara Perhitungan:

a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM M (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

g. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

1. **Ruang Lingkup UMKM:**

✓ UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

b) Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

- ✓ UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- ✓ UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

2. UMKM yang memenuhi standar adalah:
 - ✓ UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1)
 - ✓ UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2)
 - ✓ UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3)
 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

3. Kriteria UMKM yang didampingi:
 - ✓ Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - ✓ Untuk UMKM OT :
 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,

3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor

✓ Untuk UMKM Kosmetik:

1. Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
2. Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

4. Tahapan Pendampingan UMKM

a) Pangan Olahan

No.	*Tahapan*	*Waktu Pelaksanaan*	*Bobot*
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan - Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret - April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April - Okt	40
4	PSB	Agt - Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov - Des	10

b) Obat Tradisional

NO.	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	BOBOT (%)	KETERANGAN
1	Penetapan target UMKM Obat Tradisional	Februari	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit PMPU OTSK Kos
2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM Obat Tradisional	Maret s.d April	20	Dit PMPU OTSK Kos
3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (Pendampingan)	Maret s.d Oktober	40	
4	Sertifikasi	September - November	20	
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	TW I : Maret - April TW II : Juni - Juli TW III : Agt - Sep TW IV : Des - Jan	10	UPT setiap triwulan membuat laporan pelaksanaan pendampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit PMPU OTSK Kos

c) Kosmetika

NO.	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	BOBOT (%)	KETERANGAN
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	Januari	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit PMPU OTSK Kos
2	Bimtek setiap tahapan (Denah, CPKB, Nomor Notifikasi)	Feb - Mar	40	Dit PMPU OTSK Kos dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan pendampingan	Feb - November	40	Setiap triwulan laporan pendampingan disampaikan kepada Dit PMPU OTSK Kos
4	Pelaporan kepada Dir Deputi 2, Ka Rorenkeu	November	10	Dit PMPU OTSK Kos

5. Cara Perhitungan:

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat

dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 98,3% di tahun 2024
- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 97 di tahun 2024
- Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 32 di tahun 2024
- Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 17 di tahun 2024

Defenisi Operasional:

a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
 1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
 2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 b) KIE langsung ke masyarakat; dan
 c) KIE melalui media sosial
 3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
 4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
 5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey

Cara Perhitungan:

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

b. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

1. PJAS kepanjangan dari Pangan Jajajnan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah.
2. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau ecommerce.
3. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.
4. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi kemanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
5. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.
6. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:
 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan
7. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Cara Perhitungan Dan Formula:

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin f Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1 - TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 2-TW 3)
4	Pemberian Paket Edukasi / Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
	Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		
	Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawalan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

c. Jumlah Desa Pangan Aman

1. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
2. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
3. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
4. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :
 1) kader keamanan pangan desa yang aktif
 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara Perhitungan Dan Formula : Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April
2	Pengadaan *gimmick, rapid test*, dll	5%	TW1-TW2
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli
4	Bimtek Komunitas	15%	Mei-Oktober
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10%	Juni-November
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	Pre: Mei-Oktober Post: November
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	November-Desember
8	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Desember
9	Pengawalan	10%	Juni-Desember
Total Skor		100%	

d. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

1. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
2. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
3. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

4. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
5. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
6. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar.
7. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
8. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-April
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15%	April-Mei
5	Penyuluhan	10%	Juni-Juli
6	Kampanye	10%	Juni-Juli
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15%	September- Oktober
8	Pengawalan	10%	Februari-Oktober
Total Skor		100%	

Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran
- Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada perhitungan kinerja, agar dikoordinasikan dengan unit Teknis (Direktorat PMPU Pangan Olahan

Sasaran Kegiatan 6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Palembang.

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk. Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel. Dalam validasi metode analisis dan pengujian diperlukan baku pembanding sebagai penentu validitas metode dan hasil pengujian, sedangkan di pasaran tidak selalu tersedia baku pembanding yang dibutuhkan. Semua sampel yang berasal dari sampel prioritas sampling dan sampel dari pihak ke-3 juga dituntut untuk diselesaikan tepat waktu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024

Defenisi Operasional:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi.
b. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area.
c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample

dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \; x\; 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \; x\; 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :
 a. B01-B11 menggunakan target DIPA,
 b. B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 a. B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
 b. B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 c. Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.

b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) :
 a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
 b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang

semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 75 di tahun 2024.

Defenisi Operasional:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.
3. Tahapan Penindakan antara lain:
 a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Cara Perhitungan dan Formula:

Penilaian Persentase Keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelasaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a. SPDP sebesar 15% --nilai A [(a+b+c+d) / Jumlah perkara]
b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

c. P21 sebesar 30% dan – nilai C [(c+d) / Jumlah perkara)

d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d/ jumlah perkara)

Nilai Tingkat keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{Jumlah\ capaian}{Target\ perkara}\}$

*Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi. Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk

melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

a. Indeks RB Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 85,9;

b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 82,9.

Defenisi Operasional:

a) Indeks RB Balai Besar POM di Palembang

1. Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM.
2. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
3. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
4. 3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
5. Tabel rincian bobot komponen pengungkit:

 1) Manajemen Perubahan : bobot 8%

 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7%

3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%

4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%

5) Penguatan Pengawasan : bobot 15%

6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

6. Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil

1) Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15%

2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%

3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) : 15%

Cara Perhitungan dan Formula:

Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT.

b) Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang

1. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.
3. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.
4. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Cara Perhitungan dan Formula:

Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP.

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
2. A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
4. B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Sasaran Kegiatan 9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palembang yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 85,25.

Defenisi Operasional:

a) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
b) Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
c) Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.

Cara Perhitungan dan Formula:

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Sasaran Kegiatan 10. Menguatnya laboratorium , data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pemenuhan standar GLP adalah sebagai upaya Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palembang untuk memenuhi Standar Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personal laboratorium, alat laboratorium yang digunakan harus terkalibrasi dan dipelihara dengan baik. Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 92% di tahun 2024
- Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, dengan target sebesar 3,00 di tahun 2024

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.
b. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
c. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Standar Ruang Lingkup > 65,
 - Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
 - Standar Alat Laboratorium > 70

Cara Perhitungan:

- Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
 1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracuanan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BOC
 - Loka : email, dashboard BOC

 Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

 Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

 Kriteria yang digunakan adalah:

 2,26 – 3 : Optimal

 1,51 – 2,25 : Cukup

 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

 0 – 0,75: Sangat Kurang

Sasaran Kegiatan 11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Palembang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :

a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 98,9;

Defenisi Operasional:

a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang:
 1. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
 3. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1) Revisi DIPA; 2) Deviasi Halaman III DIPA; 3) Pengelolaan UP; 4) Rekon LPJ Bendahara; 5) Data Kontrak; 6) Penyelesaian Tagihan; 7) Penyerapan Anggaran; 8) Retur SP2D; 9) Perencanaan Kas (Renkas); 10) Pengembalian/Kesalahan SPM; 11) Dispensasi Penyampaian SPM; 12) Pagu Minus; 13) Konfirmasi Capaian Output.
 Cara Perhitungan dan Formula:
 Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023

Balai Besar POM di Palembang telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2023 mengacu pada Revisi Renstra Balai Besar POM di Palembang 2021-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai Besar POM di Palembang T.A 2023. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Palembang Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Laporan Kinerja ini.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Palembang. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada akhir tahun 2022 telah disusun Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2023. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2023 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang tahun 2022 yang sudah ditandatangani dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini. Adapun Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,50
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	93,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,00
		Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,57
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	92,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00

		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,36
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,80
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	77
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard	100,00

7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	69,00
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang	84,90
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang	81,90
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	85,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,50
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	98,70

Tabel.3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran
- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp. 30.797.586.000,00

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai Besar POM di Palembang menerima anggaran sebesar Rp. 30.797.586.000,00.

2.4.Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang disajikan dalam bentuk tabel dengan target per bulan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Palembang Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh dapat dilihat pada Lampiran 4 pada Laporan Kinerja ini.

2.5 METODE PENGUKURAN & KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Palembang dilakukan dengan berpedoman pada Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang yang dikumpulkan oleh Penanggungjawab data Monev yang ada di Sub Koordinator Substansi Program & Evaluasi dengan berkoordinasi dengan personel yang telah ditugaskan oleh Koordinator/Sub Koordinator masing-masing.

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	100% ≤ x ≤ 120%	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	x < 80%	Merah	Tidak Efektif

Tabel 4.

Kriteria Pencapaian Sasaran Strategis

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Palembang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Bulan Juni 2023 dan target tahunan 2023, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023 penetapan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023 memuat 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan. Pencapaian semua Sasaran Kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023 yang merupakan periode tahun Ketiga dari periode Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
Sasaran Kegiatan Kategori Stake Holder Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1, 2 dan 3)			
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	94,89	Belum Memenuhi Ekspektasi

2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	0	Capaian di akhir tahun
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	0	Capaian di akhir tahun
Capaian Stake Holder Perspektif		94,89	Belum Memenuhi Ekspektasi
Sasaran Kegiatan Kategori Internal Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4, 5, 6 dan 7)			
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	90,46	Belum Memenuhi Ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	120,97	Tidak Dapat Disimpulkan
6.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	117,87	Memenuhi Ekspektasi
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	**54,35**	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Capaian Internal Perspektif		95,91	Belum Memenuhi Ekspektasi
Sasaran Kegiatan Kategori Learning and Growth Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8, 9, 10 dan 11)			
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	0	Capaian di akhir tahun
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	0	Capaian di akhir tahun
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	113.64	Memenuhi Ekspektasi

11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	121,36	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian Learning and Growth Perspektif		117,50	Memenuhi Ekspektasi
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN		**102,76**	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 5.

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2023

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 29 Indikator Kinerja Utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap Indikator Kinerja utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,00	92,79	100,86%
		2.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89,50	86,83	97,01%
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	86,51	89,65%
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	86,00	103,61%
		5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93,00	77,50	83,33%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	86,00	Capaian di Akhir Tahun	0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,00	99,90	109,78%
		8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,57	Capaian di Akhir Tahun	0
		9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,50	Capaian di Akhir Tahun	0
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	10.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100,00	84,90%	84,90%
		11.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	70,00	65,84%	94,06%
		12.	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	99,33	99,33%
		13	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60,00	62,92	104,87
		14.	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68,00	77,54	114,03%
		15.	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	4,36	Capaian di Akhir Tahun	0
		16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	36,00	45,57%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	17.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,80	99,64	102,93%
		18.	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50,00	55,00	110,00%
		19.	Jumlah Desa Pangan Aman	50,00	67,14	134,28%
		20.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	50,00	68,33	136,67%
6.	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	21.	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	40,00	46,64	116,59%
		22.	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	40,00	47,62	119,09%
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	23.	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	45,56%	24,72%	54,35%
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	24.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	84,90	Capaian di Akhir Tahun	0
		25.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81,90	Capaian di Akhir Tahun	0
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	26.	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85,00	Capaian di Akhir Tahun	0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
10.	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	27.	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	87,00	Capaian di Akhir Tahun	0
		28.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,20	2,50	113,64
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	29.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	55,00	66,75	121,36

Tabel 6.

Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2023

Sebagai salah satu upaya pengawalan pencapaian kinerja pada tahun 2023 BBPOM di Palembang telah melakukan cascading Indikator Kinerja dari level Eselon II hingga ke level staf. Cascading ini selain dalam bentuk Matriks Peran Hasil juga cascading dalam bentuk SKP yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja. Evaluasi SKP BBPOM di Palembang telah dilakukan setiap Triwulan secara online. Nilai SKP Triwulan II Tahun 2023 begitu juga dengan nilai capaian Perjanjian Kinerja individu telah dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja dan *reward* & *punishment.*

Analisis Akuntabilitas Kinerja (Penjelasan Capaian Sasaran Strategis) :

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 10 (sepuluh) indikator yang Memenuhi Ekspektasi, sebanyak 6 (enam) indikator dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, 2 (dua) indikator dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi dan 3 (tiga) indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, serta 8 (delapan) indikator yang tidak dapat dihitung di Triwulan II . Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing - masing Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Palembang, adalah sebagai berikut :

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,00	92,79	100,86	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 7.

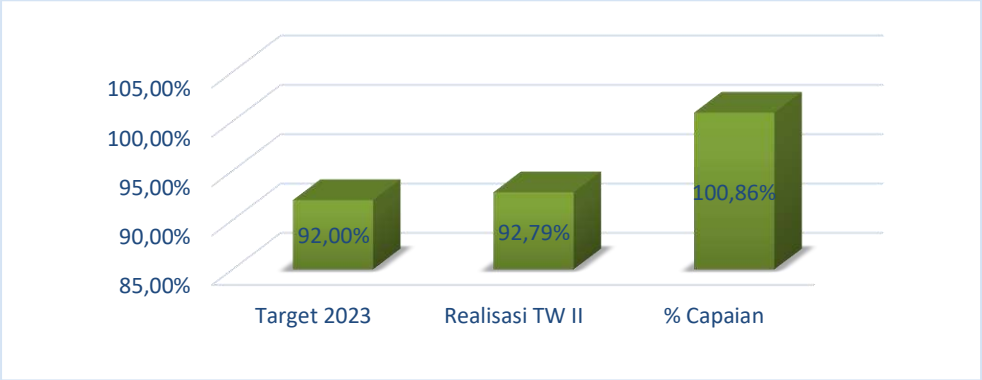
Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 92,79%, bila dibandingkan dengan target 92,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 100,86% dan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target 2023

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 92,79%, bila dibandingkan dengan target tahun 2023 adalah 92,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 100,86% dan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.



Grafik 3.1.1.1

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

c. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1) Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan
2) Kemampuan petugas sampling untuk melakukan sampling dan evaluasi penandaan sesuai pedoman
3) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya Obat aman dan bermutu

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Obat yang Memenuhi Syarat, antara lain :

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023
2. Bimtek pengujian dalam rangka peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan Parameter Uji Kritis pada tahun berjalan.
3. Pelatihan petugas ke PPPOMN dalam rangka peningkatan kompetensi
4. Pengadaan alat laboratorium sesuai kebutuhan dan persetujuan dari P3OMN untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium.
5. Pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)

6. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat serta Pemda
7. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin untuk memberikan pembinaan dan pengawalan dalam penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		- Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPPOMN, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujian	
2.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		- Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 8.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2023

2. **Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89,50	86,83	87,02	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 9.

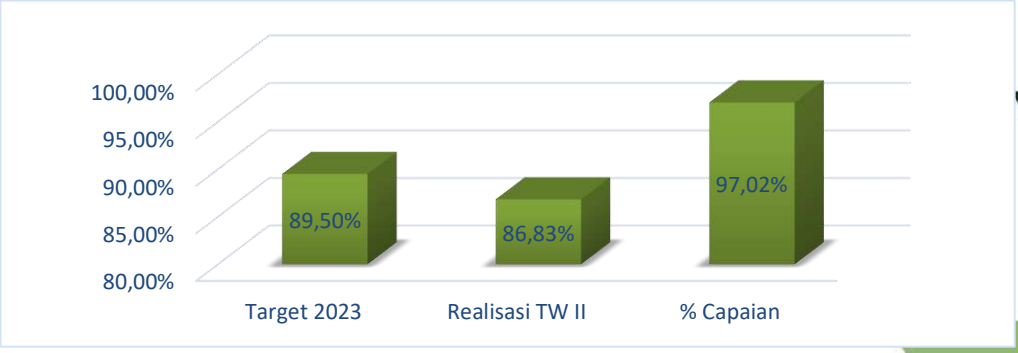
Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II tahun 2023 adalah 86,83% dari target 89,50%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang untuk indikator ini sebesar 97,02% dan masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekpektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023

Realisasi Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II tahun 2023 adalah 86,83% dari target tahun 2023 89,50%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang untuk indikator ini sebesar 97,02% dan masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekpektasi.



Grafik 3.1.1.2

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1) Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha akan kepatuhan pemenuhan pesyaratan label produk Makanan dan mikrobiologi. Hal ini menyebabkan banyaknya produk yang beredar TMK label dan TMS mikrobiologi.
2) Belum adanya sistem punishment yang jelas bagi pelaku usaha yang tidak patuh terhadap ketentuan pelabelan
3) Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan
4) Kemampuan petugas sampling untuk melakukan sampling dan evaluasi penandaan sesuai pedoman

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Obat yang Memenuhi Syarat, antara lain :

1) Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023
2) Bimtek pengujian dalam rangka peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan Parameter Uji Kritis pada tahun berjalan.
3) Pengadaan alat laboratorium sesuai kebutuhan dan persetujuan dari P3OMN untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium.
4) Pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
5) KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat serta Pemda
6) Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dilakukan, termasuk pengawalan oleh Pemda Kab / Kota

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPPOMN, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujian	
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Melakukan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 10.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2023

3. **Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	96,50	86,51	89,65	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 11.

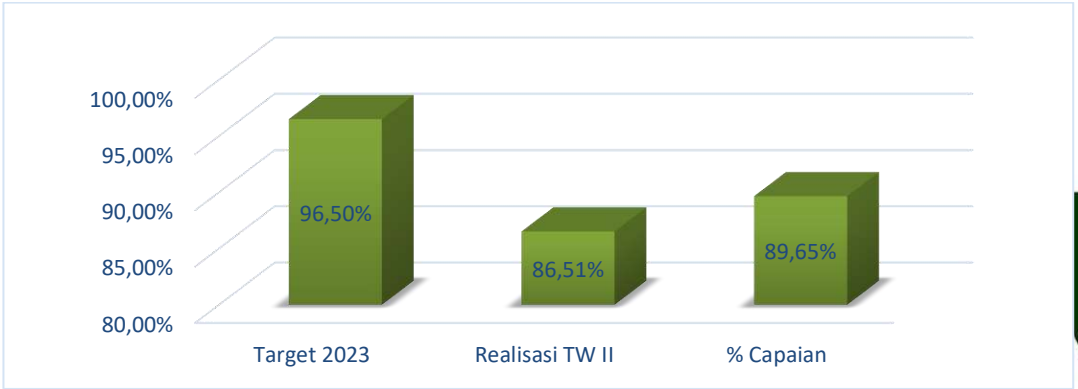
Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II tahun 2023 adalah 86,51%. Bila dibandingkan dengan target 96,50%, maka capaian yang diperoleh sebesar 89,65% dan masuk dalam kriteria Belum Memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target tahun 2023

Persentase realisasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan II tahun 2023 adalah 86,51% dari target tahun 2023 96,50%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang untuk indikator ini sebesar 89,65% dan masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekpektasi.



Grafik 3.1.1.3

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan perilaku usaha akan kepatuhan pemenuhan pesyaratan label produk Obat. Hal ini menyebabkan banyaknya produk yang beredar TMK label
2) Belum adanya sistem punishment yang jelas bagi pelaku usaha yang tidak patuh terhadap ketentuan pelabelan
3) Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan
4) Kemampuan petugas sampling untuk melakukan sampling dan evaluasi penandaan sesuai pedoman

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Obat yang aman dan bermutu antara lain :

1) Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023
2) Bimtek pengujian dalam rangka peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan Parameter Uji Kritis pada tahun berjalan.
3) Pengadaan alat laboratorium sesuai kebutuhan dan persetujuan dari P3OMN untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium.
4) Pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
5) Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait Obat dan Makanan
6) Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPPOMN, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujian	
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 12.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

4. **Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

 Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83,00	86,00	103,61	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 13.

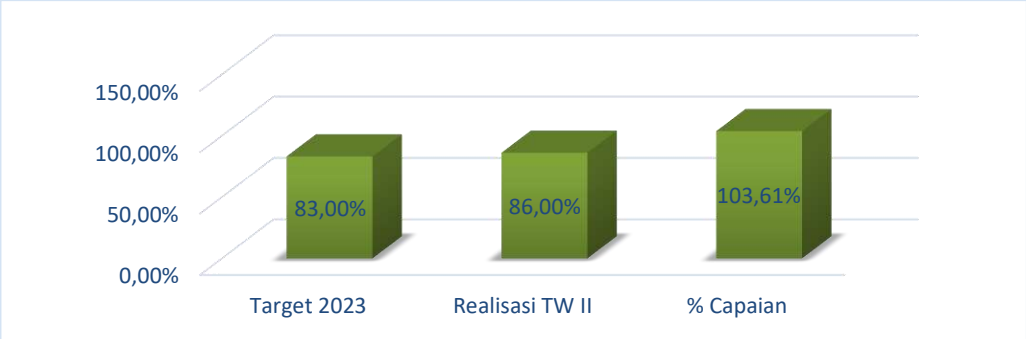
Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II tahun 2023 adalah 86,00%. Bila dibandingkan dengan target 83,00% maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 103,61% dengan kriteria Memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target tahun 2023

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II tahun 2023 adalah 86,00%. Bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 83,00% maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 103,61% dengan kriteria Memenuhi ekspektasi.



Grafik 3.1.1.4

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1) Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023.
2) Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter kritis pada tahun berjalan.
3) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik di tingkat produksi maupun distribusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1) Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023
2) Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3) Pemenuhan kebutuhan alat dan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
4) KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang
5) Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi makanan yang dilakukan, termasuk pengawalan CAPA sarana oleh BBPOM di Palembang

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPPOMN, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujian	
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Melakukan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 14.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

5. **Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat**

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	93,00	77,50	83,33	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 15.

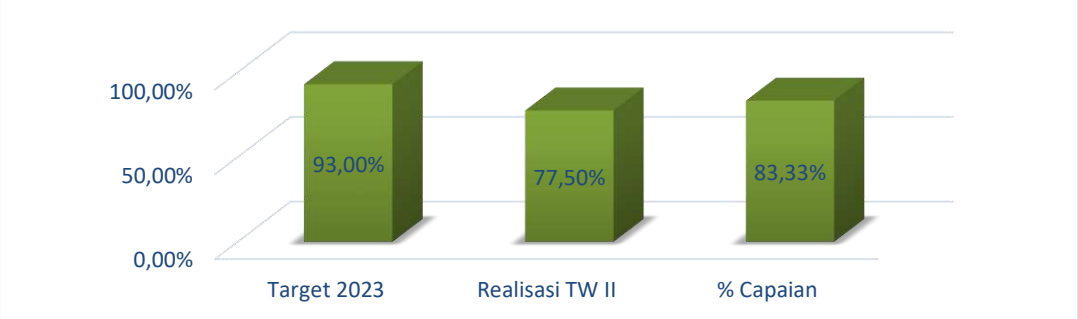
Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 77,50%. Bila dibandingkan dengan target 93,00% maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 83,33% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target tahun 2023

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 77,50%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 93,00% maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 83,33% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.



Grafik 3.1.1.5

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1) Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023.
2) Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter kritis pada tahun berjalan.
3) Masih banyaknya peredaran produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat, terutama garam, yang beredar di wilayah BBPOM di Palembang
4) Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha di tingkat produksi terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Masih kurangnya sosialisasi dan KIE terkait pangan fortifikasi, baik kepada produsen maupun masyarakat.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1) Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023.
2) Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3) Pemenuhan kebutuhan alat dan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
4) KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang perlu untuk ditingkatkan berdasarkan analisa resiko
5) Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi makanan, terutama untuk pangan fortifikasi, perlu dilakukan secara intensif dan bila diperlukan dibekali dengan alat pengujian cepat.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPPOMN, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujian	
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Melakukan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 16.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

1. **Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman**

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu :

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86,00	0	0	-

Tabel 17.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target 2023

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan II Tahun 2023 BBPOM di Palembang sebesar 0 dari target Tahun 2023 sebesar 86,00. Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Palembang belum dapat dihitung karena belum dilakukan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) sampai akhir Juni 2023.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yang dilakukan tidak terlepas dari 3 (tiga) komponen yaitu Indeks Pengetahuan, Indeks Sikap dan Indeks Perilaku Masyarakat terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Semakin cerdasnya masyarakat dalam memilih/ mengkonsumsi produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu yang dimanifestasikan dalam sikap dan perilaku.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu' disebabkan oleh :
 1. Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
 2. Adanya variasi kegiatan KIE baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media elektronik, media cetak, dan lain-lain.
- Analisis penyebab kegagalan yang harus dihindari dalam pencapaian target Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diantaranya :
 1. Faktor cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk diberikan KIE dan Pemberian Informasi (Penyuluhan).

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Melakukan pelatihan kepada petugas secara berkelanjutan terkait pelayanan publik	Pegawai sudah mengikuti pelatihan layanan publik tingkat lanjutan (29-	Pelatihan penyuluh, pelayanan publik, dan atau komunikasi,	Des 2023

		31 Mei 2023), dan Workshop KIE & PM (19-22 Juni 2023)	informasi, dan edukasi (kie)	
2.	Variasi kegiatan KIE yang dapat mencakup banyak massa seperti pemasangan billboard, iklan layanan masyarakat di radio, talkshow radio, dialog di televisi, media social, pameran, dan kie saat kegiatan car free day	Sudah dilakukan di media sosial, pameran, dan car free day sampai juni 2023	Melakukan secara berkelanjutan di tahun 2023	

Tabel 18.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kesadaran Masyarakat Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2023

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. **Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan**

 Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan	91,00	99,9	109,78	Memeuhi ekspektasi

Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan				

Tabel 19.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target 2023

Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 BBPOM di Palembang sebesar 99,9% dari target Tahun 2023 sebesar 91%. Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang sebesar 109,78% dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Survei ini dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Meningkatnya kompetensi petugas yang terus menerus dilakukan
2. Pendampingan/konsultasi yang terus dilakukan oleh petugas baik tatap muka maupun secara tidak langsung melalui whatsapp, email,telepon
3. Komitmen yang tinggi dari petugas dalam melaksanakan survei segera setelah kegiatan bimbingan/pertemuan dilakukan
4. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang

c. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung pelayanan kepada pelaku usaha

Media konsultasi yang disediakan bagi pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung pelayanan kepada pelaku usaha		Akan dilakukan bimtek kepada petugas	Menyesuaikan jadwal pusat
2	Media konsultasi yang disediakan bagi pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung	Sudah terdapat media konsultasi yang disediakan bagi pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung	Akan dilaksanakan secara berkelanjutan	

Tabel 20.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023

2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,57	0	0	-

Tabel 21.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target 2023

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 BBPOM di Palembang sebesar 0 dari target Tahun 2023 sebesar 78,57. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang belum dapat dihitung karena belum dilakukan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Adanya dukungan penuh dari puncak pimpinan BBPOM di Palembang dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang.
2. Konsistensi penuh dari semua aparatur sipil BBPOM di Palembang dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang.
3. Meningkatnya kompetensi petugas yang terus menerus dilakukan
4. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang
5. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
6. Melakukan up date informai pada Media social balai dengan kegiatan, informasi tentang perijinan dan issue-isue terkinidi bidang obat dan makanan.

c. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

- Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan aman dan bermutu' disebabkan oleh :
 1. Adanya program pengawasan obat dan makanan dengan subkegiatan berupa pengawasan produk obat dan makanan di sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dengan kegiatan terpadu dan konsisten dari tahun ke tahun dan masuk dalam program nasional;
 2. Adanya kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang yang berpedoman kepada Prioritas Sampling yang dilakukan secara terpadu mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
 3. Kegiatan pengawasan sarana produksi, distribusi, sampling dan pengujian produk obat dan makanan mencakup pengawasan terhadap produk kadaluarsa, kandungan bahan berbahaya serta jaminan keamanan produk obat dan makanan.
- Analisis penyebab kegagalan yang harus dihindari dalam pencapaian target Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diantaranya :
 1. Berkurangnya frekuensi kegiatan karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat beberapa kegiatan pengawasan dilakukan secara daring.
 2. Faktor cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk dilakukan pengawasan.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Tingkatkan kualitas kinerja pengawasan	Sudah dilakukan upaya peningkatan kualitas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan melibatkan peran aktif masyarakat,	Akan dilakukan secara berkelanjutan	

		pemerintah kota/kabupaten serta akademisi sebagai perpanjangan tangan BBPOM di Palembang dalam pengawasan obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan		

Tabel 22.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2023

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	92,50	0	0	-

Tabel 23.

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target 2023

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2023 BBPOM di Palembang sebesar 0 dari target Tahun 2023 sebesar 92,50. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang belum dapat dihitung karena proses survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) masih berjalan samapai akhir tahun.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Adanya dukungan penuh dari puncak pimpinan BBPOM di Palembang dalam menciptakan Pelayanan Publik yang prima di lingkungan BBPOM di Palembang.
- Konsistensi penuh dari semua aparatur sipil BBPOM di Palembang dalam menciptakan pelayanan publik yang prima.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Perlunya pelatihan pelayanan public untuk seluruh pegawai BBPOM di Palembang secara berkelanjutan
- Belum tersedianya seluruh fasilitas penunjang dalam mencapai pelayanan publik yang prima.
- Masih belum optimal pemanfaatan layanan publik yang diberikan oleh BBPOM di Palembang kepada masyarakat luas kendati sudah disosialisasikan melalui media sosial yang dimiliki oleh BBPOM di Palembang.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Melakukan pelatihan kepada petugas secara berkelanjutan terkait pelayanan publik	Pegawai sudah mengikuti pelatihan layanan publik tingkat lanjutan (29-31 Mei 2023), dan Workshop KIE & PM (19-22 Juni 2023)	Pelatihan penyuluh, pelayanan publik, dan atau komunikasi, informasi, dan edukasi (kie)	Des 2023

Tabel 24.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2023

3.1.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palembang

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 6 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. **Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan**

 Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100,00	84,90%	84,90%	Belum memenuhi ekspektasi

Tabel 25.

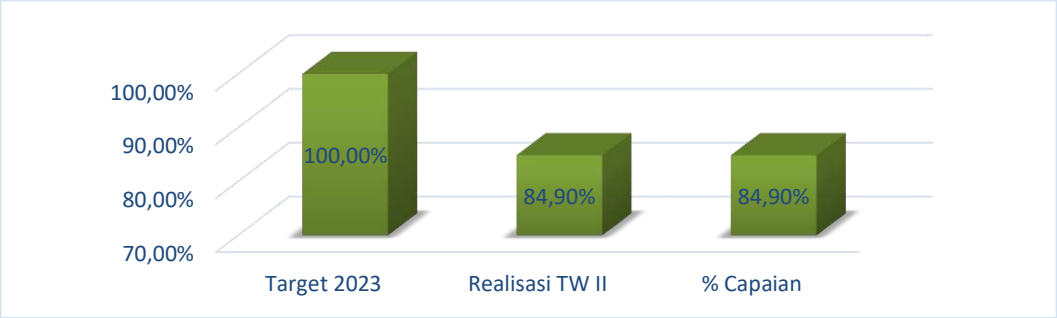
Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Realisasi dan Target di Triwulan II Tahun 2023

Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target 100,00%, dengan realisasi sebesar 84,90% dan pencapaian sebesar 84,90% dengan kriteria Belum memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2023 dengan Tahun 2023

Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang reliasasi Triwulan II Tahun 2023 sebesar 84,90% dari target Tahun 2023 sebesar 100,00% dengan capaian sebesar 84,90%.



Grafik 3.1.4.1

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1) Kepatuhan petugas dalam membuat keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

2) Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan.

3) Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer dalam menunjang kelancaran pekerjaan.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1) Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan : Pelatihan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Food Inspector, dll dalam mendukung percepatan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2) Telah dilakukannya desiminasi pelatihan oleh petugas yang mengikuti pelatihan di Bidang Pemeriksaan sehingga seluruh pegawai memiliki kompetensi yang merata.

3) Adanya tool SiLisaMesra yang dibuat untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang terupdate dan dapat dijadikan tool untuk memonitor hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.

e. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap capaian indikator dan diambil langkah-langkah untuk memperbaiki apabila capaian indikator tidak tercapai.		Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap capaian indikator dan diambil langkah-langkah untuk memperbaiki apabila capaian indikator tidak tercapai. Hal ini dilakukan sepanjang tahun	**Des 23**
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan pengawasan dan tindaklanjut terkait hasil pengawasan, antara lain Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Hal ini dilakukan sepanjang tahun	**Des 23**

Tabel 26.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan II Tahun 2023

2. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	70,00	65,84%	94,90%	Belum memenuhi ekspektasi

Tabel 27.

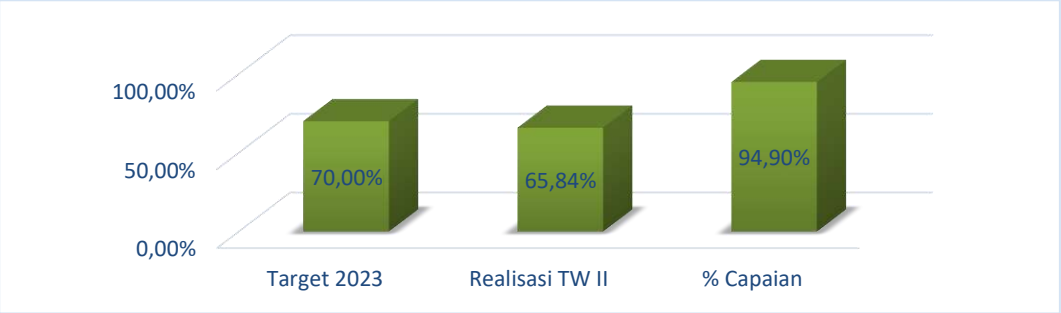
Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Realisasi dan Target di Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Palembang pada Triwulan II tahun 2023 adalah 65,84% bila dibandingkan dengan target 70,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 94,90% dan masuk dalam kriteria belum memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2023 Dengan Target 2023

Realisasi Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Palembang pada Triwulan II tahun 2023 adalah 65,84% bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 70,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 94,90% dan masuk dalam kriteria belum memenuhi ekspektasi.



Grafik 3.1.4.2

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Adanya monitoring dan evaluasi serta koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah Kabupaten / Kota serta pelaku usaha yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BBPOM di Palembang.
2. Adanya sarana komunikasi melalui WA Group BBPOM di Palembang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mempercepat koordinasi dan komunikasi.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Adanya aplikasi SMART POM yang sejatinya digunakan untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun karena SIPT baru siap di akhir TW 3, maka penggunaan SMART POM menjadi belum optimal.
2. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan / merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikaan.
3. Pengawasan bersama dengan pemerintah daerah di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di Kabupaten / Kota terkait.

e. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor	melaksanakan koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait dalam rangka penerapan Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dengan melakukan advokasi dan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota beserta lintas sektor terkait.	Dilaksanakan secara berkelanjutan	**Des 23**

2	Melakukan monev secara berkala tiap bulan	Dilakukan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan secara berkala	Dilaksanakan secara berkelanjutan	

Tabel 28.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Triwulan II Tahun 2023

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	99,33	99,33	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 29.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2023

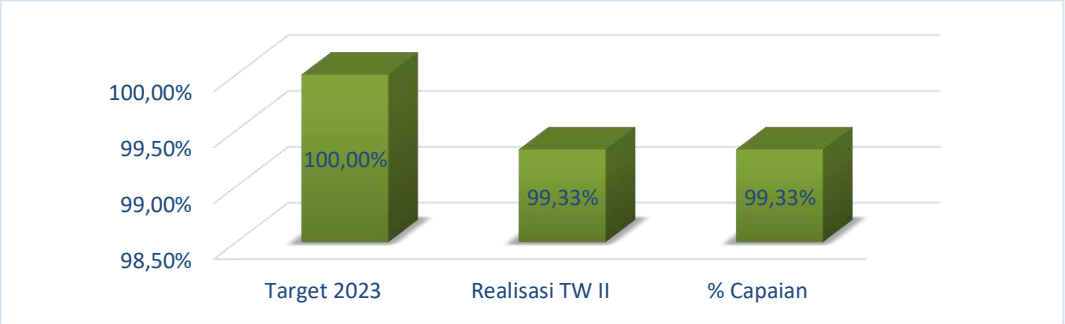
a. Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 99,33% bila dibandingkan dengan target 100,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 99,33% dan masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Tentunya hal ini menjadi poin penting sebagai salah satu

bentuk mewujudkan layanan publik yang paripurna terutama terkait layanan perizinan (PSB, SKI, dan SKE).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 99,33% bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 100,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 99,33% dan masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Tentunya hal ini menjadi poin penting sebagai salah satu bentuk mewujudkan layanan publik yang paripurna terutama terkait layanan perizinan (PSB, SKI, dan SKE).



Grafik 3.1.4.3

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Kompetensi petugas terkait alur proses perizinan / registrasi serta komitmen petugas dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha selama proses perizinan sampai terbit izin edar
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah dilaksanakan sesuai Service Level Agreement (SLA)
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer untuk dukungan percepatan penyelesaian pekerjaan
4. Dukungan bandwith jaringan internet serta lancarnya aplikasi registrasi Obat dan Makanan serta SKI / SKE (e - BPOM)

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan pemberian rekomendasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik.
2. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.

f. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan kompetensi petugas terkait alur atau prosedur dan persyaratan izin edar turut mendukung dalam percepatan evaluasi dokumen dan pencapaian target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.		Akan dilakukan bumtek kepada petugas	Menyesuaikan jadwal pusat
2	Pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain alat laboratorium, laptop,		Melakukan pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai target	

	printer, komputer dan penguatan jaringan / bandwith.			
3	Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, antara lain melalui WA group dan email.	Sudah dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target	Dilakukan secara berkelanjutan	

Tabel 30.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2023

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60,00	62,92	104,87	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 31.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023

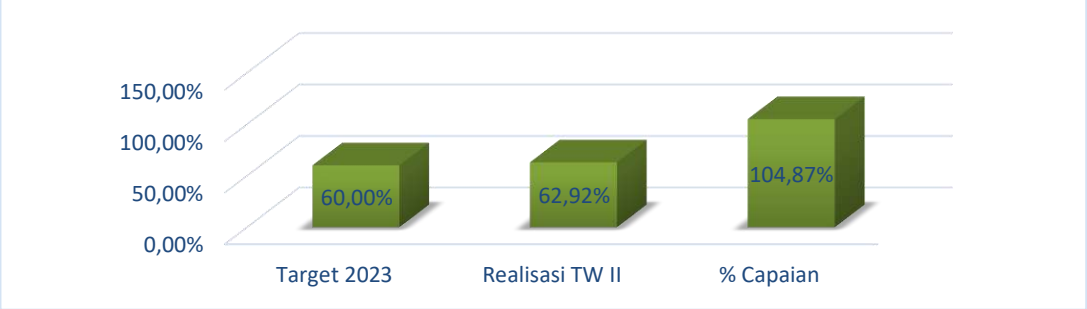
a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan II tahun 2023 adalah 62,92% bila dibandingkan dengan

target 60,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 104,87% dan masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target 2023

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan II tahun 2023 adalah 62,92% bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 adalah 60,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 104,87% dan masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi.



Grafik 3.1.4.4

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan CPPOB telah meningkat, namun tetap dilakukan peningkatan pengetahuan melalui WA group, pemanfaatan DAK untuk pengawalan mutu keamanan pangan secara terpadu dengan Dinas Kesehatan Kab / Kota.

d. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1) Bimtek yang dilaksanakan oleh BBPOM di Palembang ataupun pemerintah daerah cukup optimal dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terkait penerapan CPPOB.

2) Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Pangan yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota telah dimanfaatkan secara optimal dalam mengawal mutu keamanan pangan Industri Rumah Tangga.

e. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan advokasi dan koordinasi lintas sektor		Melakukan advokasi kepada kepala daerah dan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.	
2	Melakukan monev secara berkala tiap bulan	89 sarana produksi obat dan makanan di Sumatera Selatan telah diperiksa	Monitoring dan Evaluasi indikator per Triwulan sudah dilakukan dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk perbaikannya.	**Tiap bulan**
3	Peningkatan kompetensi		Mengikuti Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM BBPOM di Palembang dan Pemda Kabupaten/kota dalam menunjang efektifitas	

			pengawasan, antara lain bimtek dan pelatihan Food Inspektur, Pelatihan DFI (District Food Inspector) serta pelatihan PKP (Penyuluh Keamanan Pangan).	

Tabel 32.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan	68,00	77,54	114,03%	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 33.

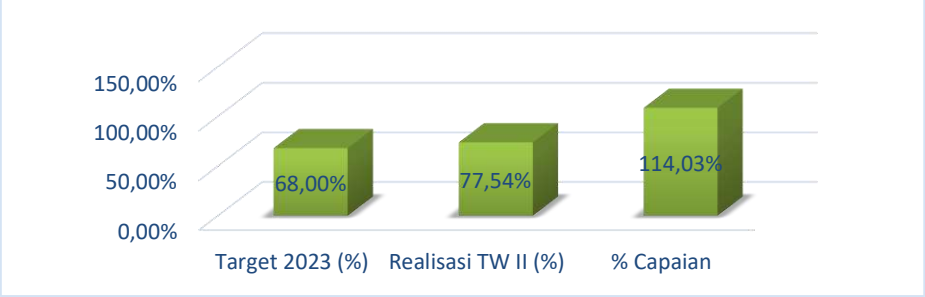
Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realiasasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan untuk BBPOM di Palembang pada triwulan II tahun 2023 adalah 77,54% bila dibandingkan dengan target 68,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 114,03% dan masuk dalam kriteria Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku. Pelaku usaha telah banyak melakukan perbaikan secara konsisten terkait temuan yang ada dalam upaya jaminan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 77,54% dengan target pada tahun 2023 sebesar 68,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 114,03% dan masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi. Capaian ini akan terus dipertahankan sehingga pada tahun anggaran 2023 tetap masuk dalam kategori sangat baik.



Grafik 3.1.4.5

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

1) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan sehingga temuan dapat menurun.
2) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat sebagai dampak pengawasan dan KIE yang telah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, termasuk aplikasi Cek BPOM dan tagline Cek KLIK sehingga temuan produk TMK di sarana distribusi semakin menurun.
3) Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan di sarana distribusi Obat dan Makanan
4) Peran aktif lintas sektor terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan di sarana distribusi melalui DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1) Pelatihan terkait pengawasan sarana distribusi OMKA yang diikuti seperti Cara Distribusi Obat yang Baik, sehingga meningkatkan kompetensi SDM Balai Besar POM di Palembang.

2) Sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan seperti Cara Ritel Pangan yang Baik dan Peraturan BPOM terkait pengawasan pengelolaan sediaan farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin keamanan, mutu Obat dan Makanan di rantai distribusi.
3) KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
4) Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi OMKA di wilayah Sumatera Selatan, di mana setiap pemeriksaan sarana distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait
5) Adanya jaringan komunikasi yang terbangun sangat baik, baik dengan lintas sektor, penanggung jawab sarana, serta pemilik sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait Obat dan Makanan.

e. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Lakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha	425 sarana distribusi obat dan makanan	Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi OMKA di wilayah Sumatera Selatan	Per bulan

Tabel 34.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

6. Indeks Pelayanan Publik

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,36	0	0	-

Tabel 35.

Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 0 dari target Tahun 2023 sebesar 4,36. Pada Triwulan II Tahun 2023 Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang belum dapat dihitung karena hasil belum keluar sampai akhir Juni 2023.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Penyebab Kegagalan :

1. Menurunnya kualitas pelayanan publik BBPOM di Palembang mulai dari SDM (sumber daya manusia), sarana sampai prasarana yang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

c. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator, antara lain:

1. Perlu dilakukan pelatihan atau pengembangan kompetensi secara berkelanjutan untuk petugas pelayanan publik
2. Perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dimiliki oleh BBPOM di Palembang secara berkelanjutan
3. Perlu ditingkatkan inovasi yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Melakukan pelatihan kepada petugas terkait pelayanan publik secara berkelanjutan	Pegawai sudah mengikuti pelatihan layanan publik tingkat lanjutan (29-31 Mei 2023), dan Workshop KIE & PM (19-22 Juni 2023)	Pelatihan penyuluh, pelayanan publik, dan atau komunikasi, informasi, dan edukasi (kie)	Juni 2023

Tabel 36.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2023

7. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	50,00	36,00	72,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 37.

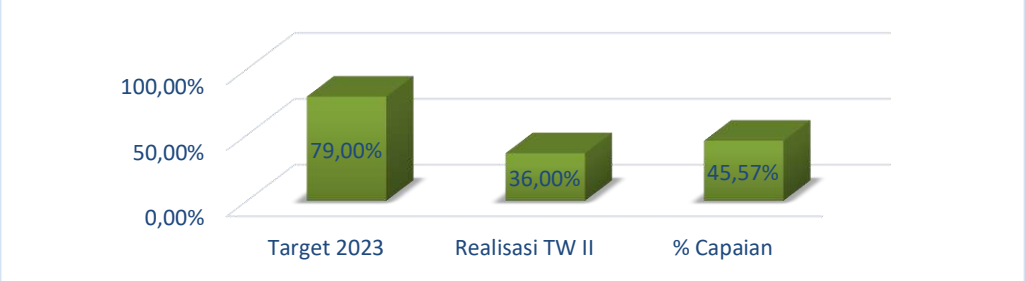
Capaian Indikator Kinerja UMKM yang di damping dalam pemenuhan standar oleh UPT TW II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 36,00 dibandingkan dengan target 50,00 maka capaian yang diperoleh sebesar 72,00% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi.

b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023**

Realisasi UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 36,00 dibandingkan dengan target Tahun 2023 79,00 maka capaian yang diperoleh sebesar 45,57% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi.



Grafik 3.1.4.6
Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT

c. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

1. Adanya pembobotan penilaian setiap tahapan terhadap UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar.
2. Belum terlaksananya bimbingan tekhnis terhadap UMKM yang akan didampingi.

d. **Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka pendampingan UMKM.
2. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.
3. Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis terhadap UMKM yang akan di dampingi.

e. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan kompetensi petugas terkait alur atau prosedur dan persyaratan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik.		Akan dilakukan bimtek kepada petugas	Menyesuaikan jadwal pusat
2	Pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai target.		Melakukan pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai target	
3	Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target.		Melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target	

Tabel 38.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (KIE) OBAT DAN MAKANAN

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. **Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	96,80	99,64	102,93%	Memenuhi Ekspektasi

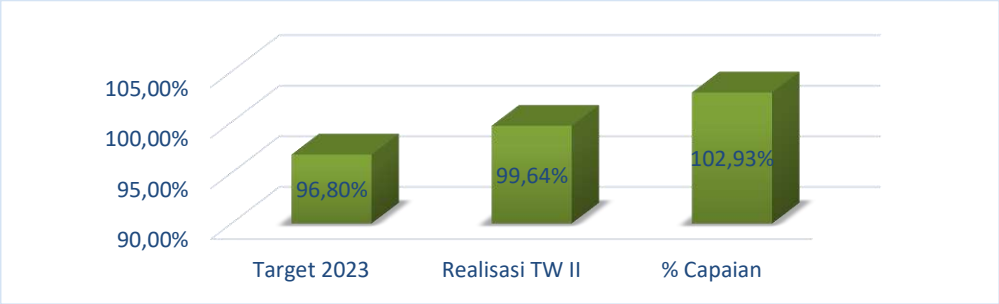
Tabel 39.
Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang Triwulan II Tahun 2023

a. **Perbandingan Realisasi dan Target Triwulan II Tahun 2023**

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dengan Target Triwulan II Tahun 2023 96,80 berhasil terealisasi sebesar 99,64 ; maka mendapatkan capaian sebesar 102,93% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. **Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dan Target Tahun 2023**

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dengan Target Tahun 2023 96,80 berhasil terealisasi sebesar 99,64, maka mendapatkan capaian sebesar 102,93% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.



Grafik 3.1.5.1

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif

c. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan :

- Adanya komitmen penuh dari puncak pimpinan BBPOM di Palembang dalam menciptakan KIE Obat dan Makanan yang Efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang.
- Peran serta masyarakat dalam menunjang terlaksananya KIE Obat dan Makanan yang efektif.

d. **Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif disebabkan oleh :

- Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
- Adanya variasi kegiatan KIE baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media elektronik, media cetak, dan lain-lain.

e. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Lakukan KIE yang lebih bervariatif untuk meningkatkan peran BPOM di tengah masyarakat	Pegawai sudah mengikuti pelatihan layanan publik tingkat lanjutan (29-31 Mei 2023), dan Workshop KIE & PM (19-22 Juni 2023)	Mengikuti program pengembangan kompetensi petugas secara berkelanjutan, sehingga dapat menjawab tantangan zaman	Des 2023
		Sudah dilakukan di media sosial, pameran, dan car free day sampai juni 2023	Membuat variasi kegiatan KIE baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi	Des 2023

Tabel 40.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Capaian Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif Triwulan II Tahun 2023

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50,00%	55,00%	110,00%	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 41.

Capaian indikator Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Target Progres Tahapan Sekolah Pangan Aman BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2023 adalah sebanyak 50,00%. Realisasi Progres Tahapan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan II Tahun 2023 sudah mencapai 55,00%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 110,00% dengan kriteria memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target 2023

Target Sekolah Pangan Aman BBPOM di Palembang Tahun 2023 adalah sebanyak 77 sekolah dengan seluruh tahapan dilaksanakan 100%. Realisasi dan capaian Progres Tahapan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 55,00%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Penyebab keberhasilan :

- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PJAS
- Pelaksanaan Program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

d. **Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan**

1. Terlaksananya rangkaian kegiatan PJAS sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.
2. Monev kegiatan PJAS telah dilaksanakan secara berkala termasuk menetapkan rencana tindak lanjut apabila ada target yang tidak tercapai.
3. Jadwal Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat (DPR RI Komisi IX) bertabrakan dengan timeline kegiatan tahap awal PJAS

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Melakukan tahapan selanjutnya sesuai timeline yang telah ditetapkan	Berjalan.	Melakukan tahapan PJAS seuai timeline	Des 2023

Tabel 42.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Aman Triwulan II Tahun 2023

3. **Jumlah Desa Pangan Aman**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	50,00	67,14	134,82%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 43.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Target Progres Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 50,00%. Realisasi Progres Tahapan Triwulan II Tahun 2023 Balai Besar POM di Palembang adalah 67,14%, sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan II Tahun 2023 sebesar 134,28%.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dan Target Tahun 2023

Target Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang Tahun 2023 adalah sebanyak 25 desa dengan seluruh tahapan dilaksanakan 100%. Realisasi dan capaian progres tahapan Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 67,14%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan :

- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)
- Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Terlaksananya rangkaian kegiatan GKPD sesuai dengan Juknis dan timeline yang telah ditetapkan.
2. Monev kegiatan GKPD telah dilaksanakan secara berkala termasuk menetapkan rencana tindak lanjut apabila ada target yang tidak tercapai.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Lakukan intervensi desa pangan aman	Sudah dilakukan intervensi desa pangan aman sesuai juknis dan timelie	-	-

Tabel 44.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Capaian Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2023

4. **Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	50,00	68,33	136,67%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 45.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Target Progres Tahapan Pasar Aman BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2023 adalah 50,00%. Realisasi Progres Tahapan Triwulan II Tahun 2023 di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang sebesar 68,33%, sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 136,67% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dan Target Tahun 2023

Target Pasar Aman BBPOM di Palembang Tahun 2023 adalah sebanyak 13 pasar dengan seluruh tahapan dilaksanakan 100%. Realisasi dan capaian progres tahapan Pasar Aman BBPOM di Palembang Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 68,33%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan :

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
2. Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Terlaksananya rangkaian kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya sesuai dengan juknis dan timeline yang telah ditetapkan.
2. Monev kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya telah dilaksanakan secara berkala termasuk menetapkan rencana tindak lanjut apabila ada target yang tidak tercapai.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Lakukan intervensi pasar aman	Sudah dilakukan intervensi pasar aman sesuai juknis dan timelie	-	-

Tabel 46.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan II Tahun 2023

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

6. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama, yaitu

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	46,64	116,59%	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 47.

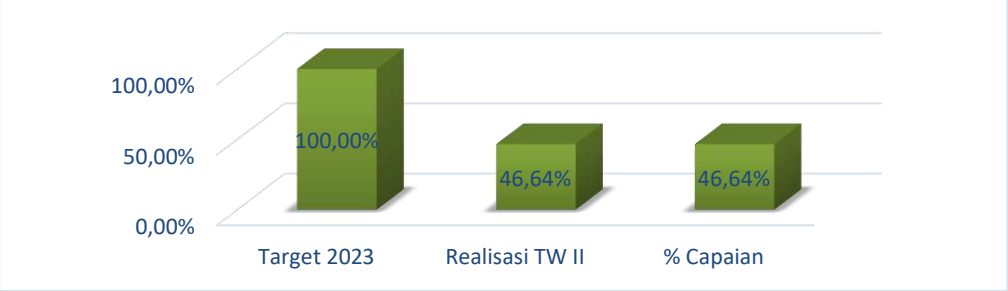
Capaian Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar TW II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 46,64% dari target sebesar 40,00% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 116,59% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dan Target 2023

Realisasi Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 46,64% dari target Tahun 2023 sebesar 100,00% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 46,64%.



Grafik 3.1.6.1

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1) Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2022, baik dalam proses sampling, evaluasi terhadap penandaan maupun pengujian sesuai parameter uji kritis dan ketentuan timeline
2) Kemampuan uji balai terhadap parameter uji kritis
3) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengujian (alat laboratorium, reagensia dan media mikrobiologi, suku cadang, dll)
4) Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling dan pengujian. Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada jumlah dan kemampuan/kompetensi tenaga pengujian sangat berpengaruh pada pencapaian ini

5) Diberlakukannya regionalisasi laboratorium mengakibatkan beberapa perubahan yang mempengaruhi capaian indikator ini seperti penambahan jumlah sampel obat (lab kimia) sesuai dengan pembagian kelas terapi pada regionalisasi laboratorium, serta adanya penambahan jumlah sampel kosmetika (laboratorium kimia) dan sampel obat (laboratorium mikrobiologi) untuk dilakukan pengujian parameter uji tertentu (sebagai laboratorium spesifik}
6) Kepatuhan BB/BPOM dan Loka POM region 2 dalam memenuhi kesepakatan-kesepakatan mengenai waktu pengiriman sampel ke balai penguji. Hal ini dapat berpengaruh pada capaian timeline pengujian balai penguji.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program-program yang mendukung capaian kinerja indikator ini yaitu:

1) Koordinasi antara Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan Kelompok Substansi Pengujian terkait perencanaan sampling.
2) Monev sampling dan pengujian regional 2 setiap triwulan
3) Pelatihan teknis terkait sampling dan pengujian yang dapat meningkatkan kompetensi petugas

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware,		Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPPOMN, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan	

	furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		pengujian	
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 48.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023

2. **Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	40	47,62	116,59%	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 49.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023

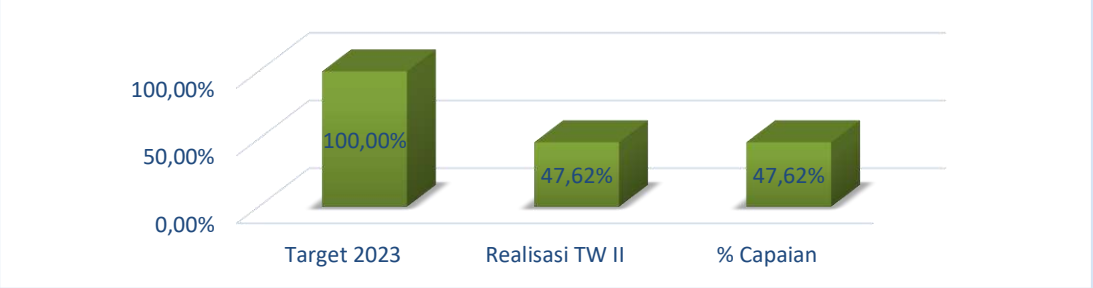
a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan II Tahun 2023 adalah

47,62% dari target sebesar 40,00%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 116,59% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

b. **Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dan Target 2023**

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 47,62% dari target Tahun 2023 sebesar 100,00%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 47,62%.



Grafik 3.1.6.2

Perbandingan Realisasi TW II dan Target 2023 Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

c. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan**

1) Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2022, baik dalam proses sampling, evaluasi terhadap penandaan maupun pengujian sesuai parameter uji kritis dan ketentuan timeline
2) Kemampuan uji balai terhadap parameter uji kritis
3) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengujian (alat laboratorium, reagensia dan media mikrobiologi, suku cadang, dll)
4) Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling dan pengujian. Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada jumlah dan kemampuan/kompetensi tenaga pengujian sangat berpengaruh pada pencapaian ini.
5) Diberlakukannya regionalisasi laboratorium mengakibatkan beberapa perubahan yang mempengaruhi capaian indikator ini seperti penambahan jumlah sampel pangan (laboratorium kimia) untuk dilakukan pengujian parameter uji tertentu (sebagai laboratorium spesifik). BBPOM di Palembang mendapat penugasan

parameter uji spesifik yang baru (belum pernah dilakukan pengujian sebelumnya) sehingga hal ini berpengaruh pada capaian timeline pengujian.

6) Kepatuhan BB/BPOM dan Loka POM region 2 dalam memenuhi kesepakatan-kesepakatan mengenai waktu pengiriman sampel ke balai penguji. Hal ini dapat berpengaruh pada capaian timeline pengujian balai penguji.
7) Adanya sampel DAK yang harus diprioritaskan dalam pengerjaannya sehingga mempengaruhi capaian timeline pengujian sampel reguler.

d. **Analisis Program / kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program-program yang mendukung capaian kinerja indikator ini yaitu:

1) Koordinasi antara Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan Kelompok Substansi Pengujian terkait perencanaan sampling.
2) Monev sampling dan pengujian regional 2 setiap triwulan
3) Pelatihan teknis terkait sampling dan pengujian yang dapat meningkatkan kompetensi petugas

e. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat		Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPPOMN, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujian	

	komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.			
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Melakukan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 50.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

3.1.7. CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan. Uraian Indikator Kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW-II 2023	Realisasi TW-II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	45,56%	24,76%	54,35%	Tidak memenuhi ekspektasi

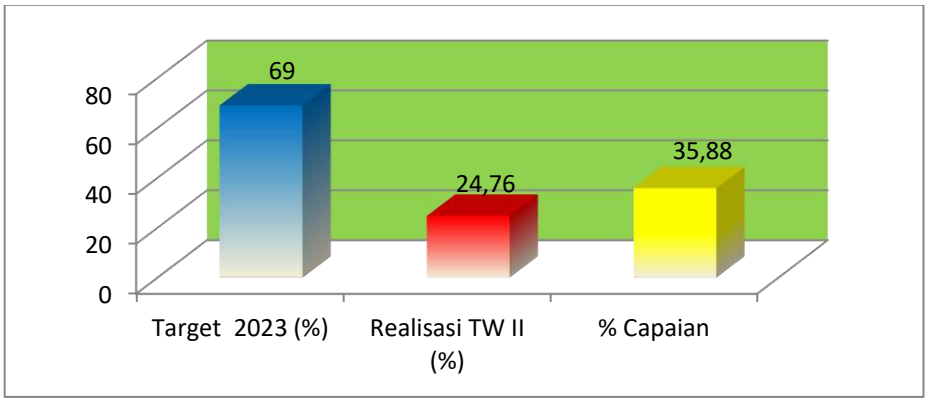
Tabel 51.

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan II Tahun 2023 adalah 24,76% dari target sebesar 45,56% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 54,35% dengan kriteria sesuai tidak memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target tahun 2023



Grafik 3.1.7.1

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 24,76%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 69,00%, maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 35,88% dengan kriteria sesuai tidak memenuhi ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tidak tercapainya target kinerja TW II 2023 disebabkan beberapa faktor, antara lain :

a. Masih adanya perkara yang belum meningkat ke tahap berikutnya (2 perkara tahap SPDP)
b. Masih ada berkas perkara *carry over* :
 - Masih berproses untuk ditingkatkan ke tahap berikutnya

- Tidak dapat dilanjutkan karena tersangka dan calon tersangka tidak diketahui keberadaannya (DPO)
- Berkas perkara *carry over* P19 yang tidak dapat dipenuhi petunjuk dari JPU karena saksi yang akan di BAP melarikan diri.

c. Keterbatasan personal dan kemampuan investigasi untuk menemukan target penjahat di bidang obat dan makanan.
d. Pelaku kejahatan di dunia maya, masih sulit ditelusuri baik lokasi maupun barang bukti karena keterbatasan peralatan yang dimiliki BBPOM di Palembang

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

a. Dalam proses pemberkasan, dilakukan upaya persuasif agar tersangka dan calon tersangka dapat memenuhi panggilan selama proses penyidikan, namun masih ada tersangka yang melarikan diri (DPO)
b. Kegiatan intelijen/ Operasi intelijen yang dilakukan belum berhasil mengungkap kejahatan obat dan makanan
c. Kegiatan operasi siber yang dilakukan belum berhasil mengungkap kejahatan obat dan makanan karena keterbatasan peralatan/ teknologi yang dimiliki
d. Melakukan koordinasi/ konsultasi dalam melaksanakan penyidikan bersama mulai dari Operasi Penindakan.
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
1	45,56	24,76	Rencana Aksi	Time line
			- Meningkatkan investigasi kejahatan obat dan makanan (Intelijen maupun siber) - Mempercepat proses pemberkasan perkara	Dilakukan per bulan

			- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait (Korwas, Kejati) - Monev berjenjang dilakukan secara berkala	

Tabel 52.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2023

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

8. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG YANG OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama yaitu :

1) **Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	84,90	0	0	-

Tabel 53.

Capaian indikator Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023

a. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Target Triwulan II Tahun 2023**

Realisasi Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TA 2023 0% dengan target adalah 84,90%. Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian indeks RB belum dapat dihitung karena baru akan dihitung di akhir tahun.

b. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Adanya komitmen bersama antara pimpinan / Kepala BBPOM di Palembang dengan seluruh Pokja Reformasi Birokrasi (Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tatalaksana, Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM, Pokja Penguatan Akuntabilitas,

Pokja Penguatan Pengawasan dan Poka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam mewujudkan Zona Intergritas di wilayah kerja BBPOM di Palembang.

1. Pada area Manajemen Perubahan telah memiliki rencana pembangunan ZI dan program prioritas yang dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pimpinan telah berperan sebagai role model dan berkomitmen dalam Pembangunan ZI dan Pembangunan ZI disosialisaikan baik ke internal maupun stakeholder.
2. Pada area Penataan Tata Laksana, telah memiliki SOP Inovasi yaitu SOP Mikro Stickerisasi dan atau Sertifikasi Penjaminan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji Higienis dan Aman (POSS-HA).
3. Pada area Penataan Sistem Manajemen SDM penempatan pegawai mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun dan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan traning need analysis. Ukuran kinerja individu sesuai dengan Indikator Kinerja individu level diatasnya. Capaian kinerja pegawai dimonitor secara periodik dan digunakan sebagai salah satu dasar pemberian reward.
4. Pada area Penguatan Akuntabilitas, pimpinan terlibat aktif dalam penyusunan perencanaan, Perjanjian Kinerja, serta memantau pencapaian kinerja secara berkala. Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan Indikator Kinerja. Terdapat upaya peningkatan kompetensi terhadap SDM yang melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja.
5. Pada area Penguatan Pegawasan telah melakukan public campaign pengendalian gratifikasi secara berkala dan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, melakukan sosialisasi sistem pengendalian intern terhadap pihak internal dan eksternal dan melakukan sosialisasi Benturan Kepentingan dan melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
6. Pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, telah mengembangkan Innovasi Layanan Publik AMPERA (Amankan Pangan Edukasi Masyarakat) merupakan Innovasi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait keamanan pangan di pojok pasar.

c. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Agen perubahan belum berkontribusi optimal dalam mendorong perubahan mindset pegawai di unit kerja.

2. Belum terdapat bukti yang memadai terkait monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi dalam kaitanya dengan perbaikan kinerja.
3. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang kinerja.
4. Penanganan pengaduan masyarakat belum dipisahkan antara pengaduan berkadar pengawasan dengan pengaduan layanan publik
5. Belum memiliki inovasi kebijakan maklumat pelayanan.
6. Belum mengimplementasikan kebijakan *reward and punishment* bagi pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	1. Mendorong peran Agen Perubahan melalui implementasi program perubahan. 2. Memperbaiki sistem evaluasi pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan pencapaian kinerja. 3. Menyajikan informasi kinerja secara memadai dalam laporan kinerja. 4. Melakukan pemisahan penangananan pengaduan yang berkadar pengawasan dengan pengaduan pelayanan publik serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengaduan masyarakat tersebut. 5. Menyusun maklumat pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja 6. Menerapkan sistem *reward and punishment* bagi pemberi layanan	Sudah dilaksanakan dengan Baik dan hasil melebihi ekspektasi/tidak Dapat Disimpulkan	Akan dilihat target tahun depan untuk dapat disesuaikan kembali	Desember 2023

	dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan.			

Tabel 54.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023

2) **Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang**

Pada awal tahun 2023 sudah ada nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang, yaitu hasil evaluasi Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Lapkin BBPOM di Palembang TA 2021 dan penyelenggaraan SAKIP tahun 2022.

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81,90	0	0	-

Tabel 55.

Capaian indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023

Realisasi Indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TA 2023 0% dengan target adalah 81,90%. Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian indeks RB belum dapat dihitung karena baru akan dihitung di akhir tahun.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Target indikator Nilai AKIP BBPOM di Palembang belum dapat tercapai disebabkan beberapa hal, antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

 Telah memiliki perencanaan kinerja yang dituangkan dalam Rencana strategis, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan telah dipublikasikan tepat waktu. Telah dilakukan reviu renstra disertai dengan perubahan indikator kinerja dan target kinerja, namun terhadap perubahan target belum disusun

belum didukung basis data/kertas kerja maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai dan masih terdapat perbedaan target indikator pada PK, Renstra/Reviu Renstra, maupun IKU.

2. Pengukuran Kinerja

 Dalam rangka pengukuran kinerja, BBPOM di Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan RAPK, dan dilakukan pengukuran target kinerja setiap bulan. Telah terdapat manual IKU dan telah menyusun mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja namun belum mengatur tentang mekanisme yang jelas terkait kesalahan data, kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, dan kejelasan waktu delivery-nya.

3. Pelaporan Kinerja

 Pelaporan kinerja BBPOM telah dilakukan secara triwulanan dengan penyusunan laporan kinerja interim triwulanan dan pelaporan kinerja tahunan serta telah dipublikasikan selama 3 tahun di subsite BBPOM Palembang. Laporan Kinerja tahunan telah menyajikan capaian IKU, pembandingan data kinerja antara realisasi tahun berjalan, dengan target jangka menengah, capaian BBPOM yang setara, upaya terkait keberhasilan, hambatan/ kegagalan dalam pencapaian kinerja, namun belum menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan serta belum terdapat keselarasan data antara capaian kinerja pada laporan evaluasi internal Triwulan II dengan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022.

4. Evaluasi Internal

 BBPOM di Palembang telah melakukan evaluasi internal atas realisasi kinerja setiap triwulan dan menyusun rencana aksi atas indikator yang belum tercapai, namun rencana aksi hasil evaluasi internal periode sebelumnya belum ditindaklanjuti dan belum disajikan dalam laporan.

5. Capaian Kinerja

 Nilai capaian Capaian output kinerja BBPOM di Palembang telah tercapai namun terdapat 12 (dua belas) dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja (41,37%) pada capaian outcome belum tercapai.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan, antara lain :

1. Perencanaan Kinerja
 a. Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yg memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.
 b. Melakukan kaji dokumen perencanaan untuk memastikan keselarasan indikator, target, pada dokumen-dokumen perencanaan kinerja.
2. Pengukuran Kinerja

 Menyempurnakan SOP tentang pengumpulan data kinerja dengan mengakomodir mekanisme yang jelas terkait kesalahan data, kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan dan jelas waktu delivery-nya
3. Pelaporan Kinerja
 a. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan upaya efisiensi atas penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja
 b. Memastikan validitas sumber data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan kinerja
4. Evaluasi Kinerja Internal

 Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi hasil evaluasi internal dan mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.
5. Capaian Kinerja

 Meningkatkan pemantauan secara berkala dan menindaklanjuti kendala atas pencapaian indikator, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga target kinerja dapat tercapai.

c. Tindak Lanjut atas Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	1. Perencanaan Kinerja a. Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pandek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi. b. Membuat dokumentasi pada penyusunan baseline penetapan target kinerja dan penentuan kenaikan dan penurunan target kinerja berupa notulen/justifikasi dilengkapi data yang memadai; c. Menyusun breakdown RAPK sampai ke level kegiatan dan sub kegiatan. 2. Pengukuran Kinerja a. Membuat metode cascading target kinerja yang memadai sampai ke level individu; b. Menyusun mekanisme apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data atau pencegahan kesalahan data yang terkait dengan pelaporan kinerja; c. Menyusun mekanisme monitoring capaian kinerja dan pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala;		Akan diupayakan lebih optimal lagi untuk mencapai nilai AKIP sesuai target yang telah ditetapkan	Desember 2023

	d. Melakukan monitoring kinerja dan memanfaatkan/ mengimplementasikan hasil pengukuran kinerja sebagai wujud nyata pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester) sampai ke level individu. 3. Pelaporan Kinerja a. Memaksimalkan pemanfaatan informasi keinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja; b. Melakukan monitoring indikator sasaran, sampi ke level kegiatan dan sub kegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut. 4. Evaluasi Internal a. Menindaklanjuti seluruh rencana aksi yang telah disusun, pada periode berikutnya sebagai bentuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya; b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi;			

	c. Mencantumkan PIC dan timeline pada Rencana Aksi Tindak Lanjut di dalam Laporan Kinerja. 5. Capaian Kinerja Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.			

Tabel 56.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023

3.1.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX

9. TERWUJUDNYA SDM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG YANG BERKINERIA OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Adapun Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85,00	0	0	-

Tabel 57.

Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Terhadap Target Tahun 2023

Target Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang pada tahun 2023 yaitu 85,00 dengan realisasi 0. Capaian indeks professional ASN belum dapat dihitung karena baru akan dihitung di akhir tahun.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan indikator ini tercapai disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan / bimtek / seminar yang banyak diselenggarakan secara daring oleh internal (BPOM) dan eksternal
2. Pengembangan kompetensi pegawai melalui Tubel dan Ibel
3. Telah dilakukan monev per Triwulan terhadap SKP pegawai
4. Telah dilakukan monev dan pelaporan secara berkala pemberian *reward and punishment* terhadap kedisplinan pegawai

c. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Ada beberapa kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Adanya kegiatan PPSDM berupa Tugas Belajar (TUBEL) dan Izin Belajar (IBEL) yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualifikasi secara formal.
2. PPSDM juga memfasilitasi Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar / Workshop dan sejenisnya.
3. Balai Besar POM di Palembang membuka peluang ASN untuk mengembangkan diri baik secara formal maupun informal untuk meningkatkan kompetensi asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyusunan SKP sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tugas jabatan sehari-hari yang dilaksanakan serta perilaku dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penegakkan Disiplin dengan ada adanya pemberian reward dan punishment.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	1. Memberikan peluang kepada seluruh pegawai untuk mengembangkan kompetensi melalui Tugas Belajar (TUBEL), Izin Belajar (IBEL), Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar/workshop dan sejenisnya. 2. ASN berperan aktif sesuai dengan jenjang jabatan mengikuti Diklat Kepemimpinan (bagi pejabat struktural/fungsional ahli), Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar/workshop dan sejenisnya. 3. Penyusunan SKP yang selaras dengan pekerjaan fungsional ASN. 4. Lebih konsisten lagi dalam Penegakkan Disiplin dengan ada adanya pemberian reward dan punishment.	Melaksanakan dengan Baik dan hasil melebihi ekspektasi/tidak Dapat Disimpulkan		Desember 2023

Tabel 58.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023

3.1.10 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN X

10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja Utama. Penjelasan mengenai uraian Indikator Kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. **Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP**

Hasil capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00%	0	0	-

Tabel 59.

Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Triwulan II Tahun 2023

Penilaian indikator ini akan dilakukan oleh P3OMN pada Triwulan 4.

2. **Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal**

Target, Realisasi dan Capaian dari indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,20	2,50	113,64%	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 60.

Capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal TW II Tahun 2023

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023**

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2023 adalah 2,50 dari target sebesar 2,20 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 113,64% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal Triwulan II Tahun 2023 adalah 2,50 dari target Tahun 2023 sebesar 2,50 sehingga apabila dibandingkan dengan Target 2023 maka capaian Triwulan II 2023 adalah 100,00%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Ada beberapa hal yang menyebabkan naiknya Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi :

a. Pemanfaatan SIPT walaupun sudah optimal namun masih perlu dipertahankan karena nilai indeks= 3.
b. Pengelolaan Data melalui SPIMKER sudah berjalan walaupun informasi yang didapat secara manual, petugas infokom yang akan menginput di aplikasi SPIMKER.
c. Pemanfaatan Email corporate sudah cukup optimal dengan indeks: 3.
d. Cukup optimalnya pemanfaatan sharing folder sebagai salah satu sumber informasi dengan realisasi 2 indeks pemanfaatannya.
e. Penggunaan BOC cukup optimal dengan nilai indeks 2
f. Pemanfaatan Berita Aktual juga sudah baik pada indeks 3 walau masih perlunya peningkatan jumlah upload berita aktual terkait kegiatan Balai dalam Waktu 1 (satu) bulan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan stakeholder eksternal. Seperti KIE, talkshow, bimtek, workshop dan lain sebagainya.
g. Nilai SPIMKER indeksnya di posisi 2.

Sejauh ini solusi yang telah dilakukan antara lain:

a. Untuk SIPT telah dilakukan inventarisir masalah-masalah yang dihadapi selama penggunaan SIPT dan telah dilaporkan ke Pusdatin melalui admin SIPT BBPOM Palembang.
b. Lebih mengintensifkan penggunaan data dan informasi dari sharing folder BPOM, Dashboard BOC dan email corporate.
c. Lebih meningkatkan publikasi pemberitaan melalui website Badan POM dan subsite BBPOM di Palembang

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Kegiatan-kegiatan seperti pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pengawasan iklan, sampling dan pengujian tetap dilakukan secara konsisten dan tepat waktu diinput ke aplikasi SIPT.
2. Tetap aktif memanfaatkan email corporate, spimker, sharing folder dan Dashboard BOC.
3. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data & informasi
4. Telah dibentuk Wag Medsos untuk memantau ketepatan dan kesiapan kelompok/subkelompok dalam memberitakan kegiatan strategis yang telah dilakukan selama 1x24 jam.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook)		Akan diupayakan untuk dapat capaian lebih tinggi dari tahun 2022	Desember 2023

Tabel 61.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Pengelolaan Data & Informasi Triwulan II Tahun 2023

3.1.11 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN XI

11. TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG SECARA AKUNTABEL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang**

Indikator Kinerja	Target Triwulan II 2023	Realisasi Triwulan II 2023	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	55,00	66,75	121,36%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 62.

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023 adalah 66,75% dari target sebesar 55,00% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 121,36% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target 2023

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023 adalah 66,75% dan target 2023 sebesar 98,70% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2023 terhadap target 2023 sebesar 66,75%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran merupakan gabungan dari nilai IKPA dan nilai EKA, di mana capaian untuk masing - masing nilai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Analisis Penyebab Keberhasilan NIlai IKPA:

a. Adanya Monev Evaluasi Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap bulan

b. Adanya Revisi halaman III DIPA setiap triwulan walaupun masih terjadi deviasi yang signifikan akibat kurang optimalnya penyusunan halaman III DIPA tersebut.

2. Nilai Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palembang untuk meningkatkan Nilai EKA, antara lain :

1. Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan Balai Besar POM di Palembang.
2. Melakukan Monitoring Capaian Output dan Anggaran perbulan beserta kendala dan rencana tindak lanjut.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

a. Melakukan secara lebih cermat kegiatan-kegitan yang ada di Keuangan seperti: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output.

b. Melakukan perbaikan terhadap nilai EKA yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi.

e. **Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Monitoring Capaian Output dan Anggaran Perbulan		Meningkatkan Nilai IKPA dan Nilai EKA	Desember 2023

			dengan mengoptimalkan capaian output.	

Tabel 63.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2023

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang memperoleh anggaran sebesar Rp.30.797.586.000.

Jenis Belanja	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	12.372.600.000	6.027.628.177	48,72%
Belanja Barang	17.719.144.000	7.730.596.952	43,63%
Belanja Modal	705.842.000	536.232.460	75,97%
Total Belanja	30.797.586.000	14.294.457.589	46,41%

Tabel 64.

Realisasi Anggaran TW II Berdasarkan Jenis Belanja 2023

Adapun realisasi dan capaian anggaran tiap indikator kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	467.151.500	245.999.153	52,66%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	242.739.000	127.798.534	52,65%
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	467.151.500	245.999.153	52,66%

		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	242.739.000	127.798.534	52,65%
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	53.444.000	38.664.000	72,34%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT	130.172.000	60.727.000	46,65%
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	157.689.000	72.138.430	45,75%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	170.055.600	71.728.480	42,18%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	66.006.400	32.835.675	49,75%
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	50.459.500	21.657.532	42,92%
		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	50.459.500	21.657.532	42,92%
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	227.234.400	56.198.920	24,73%
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	77.441.000	45.556.284	58,83%

		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	403.676.000	173.260.252	42,92%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	56.808.600	14.049.730	24,73%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	93.918.000	20.842.600	22,19%
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	4.500.900.000	1.928.398.094	42,84%
		Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	630.756.000	288.553.720	45,75%
		Jumlah Desa Pangan Aman	680.222.400	286.913.920	42,18%
		Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	264.025.600	131.342.699	49,75%
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	1.453.612.200	707.737.880	48,69%
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	969.074.800	471.825.254	48,69%
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	739.108.000	153.211.660	20,73%
8	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan BBPOM di Palembang yang Optimal	Indeks RB UPT	3.643.059.400	1.726.343.619	47,39%
		Nilai AKIP UPT	3.643.059.400	1.726.343.619	47,39%

9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	3.643.059.400	1.726.343.619	47,39%
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	387.445.000	317.844.460	82,04%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	3.643.059.400	1.726.343.619	47,39%
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	3.643.059.400	1.726.343.619	47,39%

Tabel 65.

Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kegiatan Triwulan II Tahun 2023

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, 11 (sebelas) Sasaran Triwulan II Tahun 2023 terdapat 4 sasaran yang belum dapat dihitung dan terdapat 2 dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Yang dapat dihitung ada 5 (lima) Sasaran Kegiatan tahun 2023 . Adapun hasil penilaian capaiannya sebagai berikut :

a. Memenuhi Ekspektasi (Efektif)

a. Sasaran Kegiatan Keenam dengan kriteria **" Memenuhi Ekspektasi"** (117,87%). Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator.
b. Sasaran Kegiatan kesepuluh dengan kriteria **"Memenuhi Ekspektasi"** (119,00%) Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator dimana 1 indikator dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi" dan 1 indikator belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung di akhir tahun.

b. Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)

a. Sasaran Kegiatan target pertama mencapai kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi" (94,89%).** Hasil tersebut didapat dari capaian 5 (lima) indikator dimana 3 (tiga) indikator dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi", 2 (dua) indikator dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi".
b. Sasaran Kegiatan keempat dengan kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi"** (90,46%) Hasil tersebut didapat dari capaian 7 (tujuh) indikator dimana 2 (dua) indikator dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi", 3 (tiga) indikator dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi" dan 1 (satu) indikator dengan kriteria "Tidak Memenuhi Ekspektasi", dan 1 (satu) indikator belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung di akhir tahun.

c. Tidak Memenuhi Ekspektasi (Tidak Efektif)

a. Sasaran Kegiatan ketujuh dengan kriteria **"Tidak Memenuhi Ekspektasi"**(54,35%) yang terdiri dari 1 Indikator dengan kriteria " Tidak Memenuhi Ekspektasi".

1) Pencapaian realisasi anggaran kegiatan Triwulan II Tahun 2023 sebesar 46,41% (Rp. 14.294.457.589) dari Rp. 30.797.586.000 Anggaran Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang diwujudkan melalui 11 kegiatan.

4.2 Saran

BBPOM di Palembang terus berkomitmen meningkatkan kinerja, tindak lanjut yang dilakukan, antara lain :

a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.
c. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
d. Melakukan review target berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2022.
e. Melakukan update data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan.
f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BBPOM di Palembang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.
g. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Palembang.
h. Berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
i. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.

j. Meningkatkan inovasi layanan publik dalam rangka percepatan perizinan Obat dan Makanan.
k. Meningkatkan internalisasi dan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di lingkungan BBPOM di Palembang.
l. Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook);
m. Mengaktifkan kembali Tim Medsos dan IT BBPOM di Palembang dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal.
n. Melakukan pengujian terhadap paremeter uji yg belum pernah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan Standar Ruang Lingkup Balai

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II

TA. 2023

BALAI BESAR POM DI PALEMBANG

LAMPIRAN 1

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan
Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195
email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom_palembang@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;

b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua...

Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 13 Desember 2021
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG
NOMOR HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanan teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang NOmor: HK.02.02.9.96.05.20.1490a tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang perlu melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.

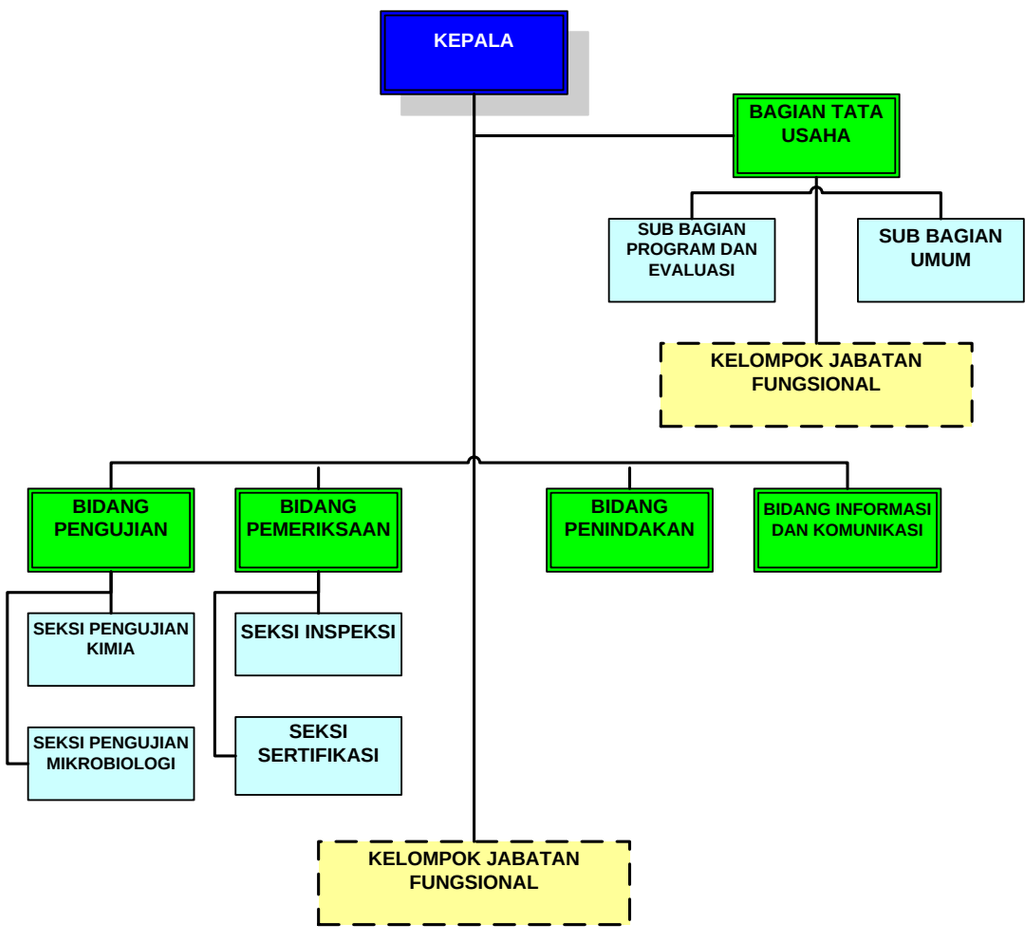
BAB II

HASIL REVIU RENCANA STRATEGI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

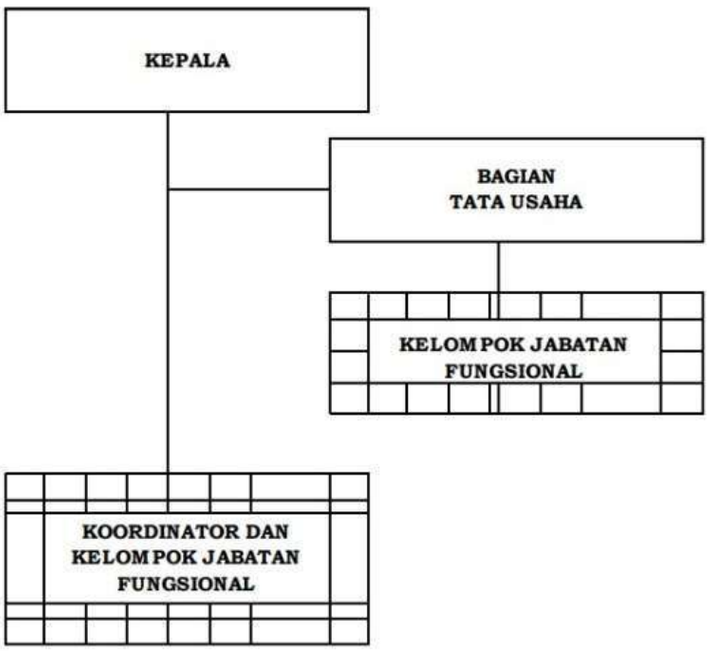
1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Palembang

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan BPOM. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM



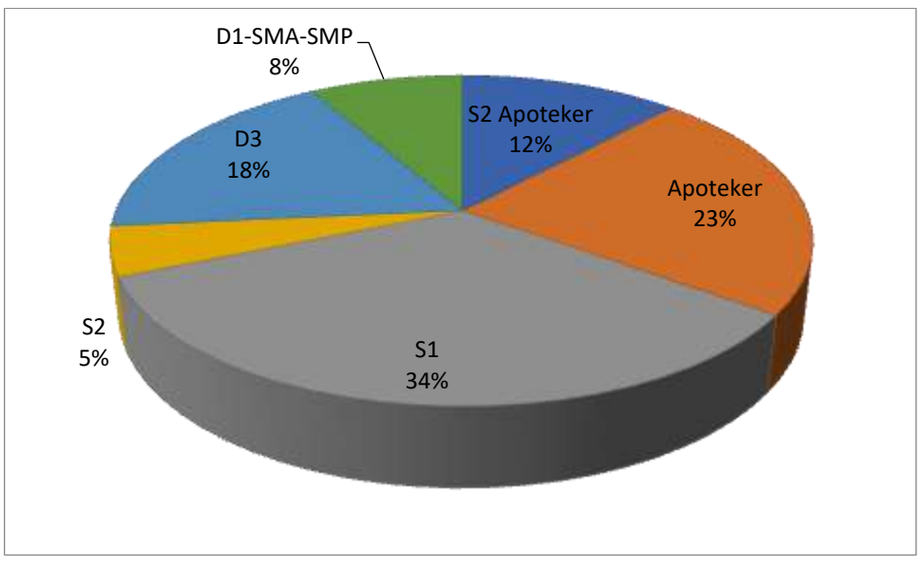
Gambar 2. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas terlihat perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang semula terdiri atas: a. Kepala; b. Bidang Pengujian; c. Bidang Pemeriksaan; d. Bidang Penindakan; e. Bidang Informasi dan Komunikasi; f. Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional berubah menjadi organisasi Balai Besar POM di Palembang yang terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja

 Pada Renstra BPOM 2020-2024, Balai Besar POM di Palembang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat itu dibutuhkan pegawai sebanyak 181 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM BPOM. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Oktober 2021 sejumlah 83 orang dengan proporsi 73,49% perempuan dan 26,51% laki-laki yang tersebar di masing-masing kelompok/subkelompok substansi dan bagian di Balai Besar POM di Palembang. Jumlah SDM BBPOM di Palembang tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Balai Besar POM di Palembang memerlukan SDM sebesar 181 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 98 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang.



Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi apoteker masih mendominasi. Balai Besar POM di Palembang sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Palembang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

3. Capaian Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,80	91,19	112,86
		2.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78,00	86,52	110,92
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00	95,09	100,09
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	79,66	106,21
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	5.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	72	78,14	108,53
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja	6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,67	101,94

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	7.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	74,24	104,56
		8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	91,74	102,50
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	9.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	87	98,87	113,64
		10.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	55	63,76	115,93
		11.	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	100	117,65
		12	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	50	20,62	41,24%
		13.	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	61,80	103,00
		14	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	3,51	3,80	108,26
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi,	15.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,69	93,79	103,42

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
	Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	16.	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100
		17.	Jumlah Desa Pangan Aman	4	4	100
		18.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	2	100
6.	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	19.	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	82	95,88	116,93
		20.	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	75	98,81	131,75
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	21.	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	52	56,74	109,12
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	22.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85	81,72	96,14
		23.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81	78,87	97,37

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	24.	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	85,29	113,72
10.	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	25.	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	70	70,50	100,71
		26.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	1,51	2,5	165,56
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	27.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	97,86	105,23
		28.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (90%)	Efisien (100%)	111,11

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk pada tabel 1, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BBPOM di Palembang selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Palembang dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna

mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, Balai Besar POM di Palembang juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Mengawal vaksin COVID-19 terkait keamanan dan mutu vaksin COVID-19 selama peredaran, antara lain inspeksi sarana/ pengawasan sarana distribusi.
- Pembangunan Laboratorium *Biohazard Standard Laboratorium (BSL) 2* yang dilengkapi dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19.
- Uji cepat menggunakan *rapid test* untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh P3OMN di pusat sebagai koordinator dan 33 laboratorium BB/BPOM yang telah terakreditasi.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024, Balai Besar POM di Palembang telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Palembang dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra BBPOM di Palembang tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

<u>Potensi:</u>

1) Peran BBPOM di Palembang sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

2) Peran BBPOM di Palembang dibutuhkan dalam mengawal penggunaan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19.

Permasalahan:

1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi BBPOM di Palembang masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *pengujian Covid dan Obat Covid.*
2) Meningkatnya produksi dan peredaraan obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BBPOM di Palembang dalam intensifikasi pengawasan baik *postmarket* obat-obatan tersebut.

b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BBPOM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanan teknis diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BBPOM di Palembang mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) **Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi"**
 Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).
2) **Area ke-5 "Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan**"
 Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM ikut berperan aktif dalam Penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study*/PASS.
3) **Area ke-6 "Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)"** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme

rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BBPOM di Palembang; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

4) **Area ke-8 "Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat"** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dapat berkontribusi melalui mendukung penuh penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmokovigilans masih relatif rendah.
2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
3) Masih terbatasnya kapasitas BBPOM di Palembanh dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem informasi yang andal.

B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar POM di Palembang** karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM sebagai berikut:

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Visi BPOM 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi BPOM 2020-2024	1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan BPOM 2020-2024	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BPOM, sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar POM di Palembang 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
		3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		

	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	pada UMKM	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		
		3. Meningkatnya	1. Persentase		

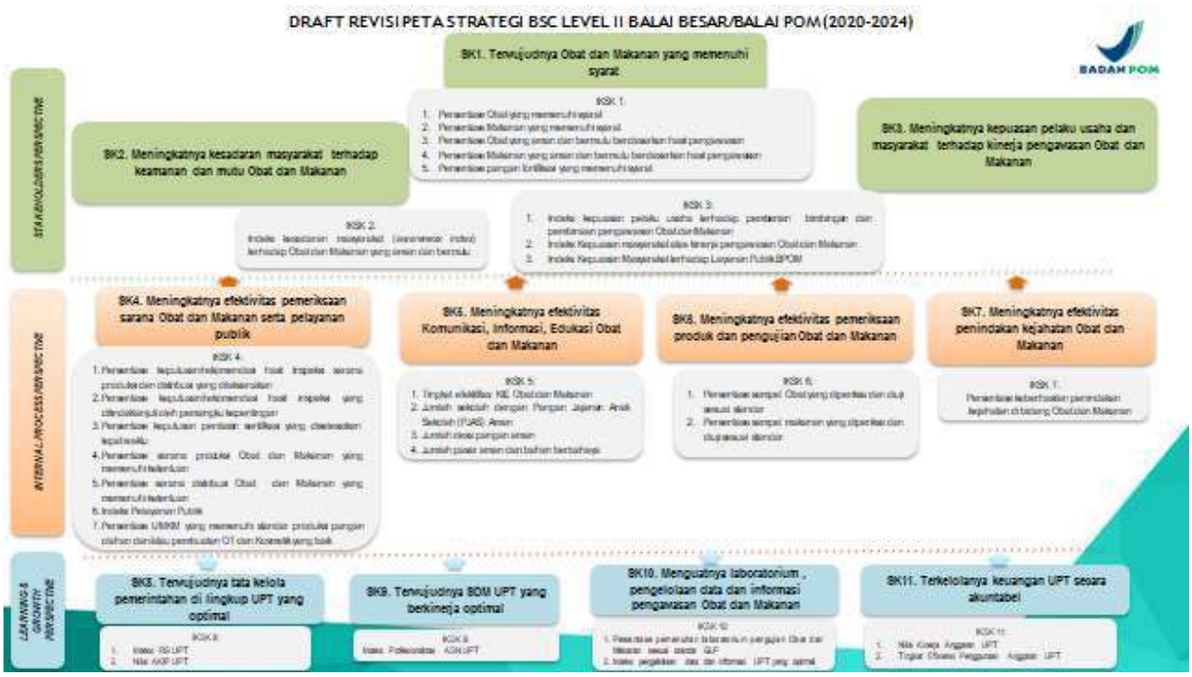
		efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

	masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.			kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Indeks RB UPT 2. Nilai AKIP UPT		
		4. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *)		

Keterangan: *) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021

3. Sasaran Strategis dan IKU Balai Besar POM di Palembang

Tidak ada perubahan peta strategi BPOM yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang, namun demikian dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU BBPOM di Palembang yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran strategis dan IKU BBPOM di Palembang tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BBPOM di Palembang sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategi Balai Besar POM di Palembang 2020-2024

C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Arah Kebijakan BBPOM di Palembang

Dalam hal arah kebijakan Balai Besar POM di Palembang, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BBPOM di Palembang, sebagai berikut:

a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.

b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BBPOM di Palembang harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi "Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan".**

c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BBPOM di Palembang sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BBPOM di Palembang Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BBPOM di Palembang sesuai dengan Perubahan Arahan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM **dan lembaga riset** dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan	4. Peningkatan pemahaman,

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Strategi BBPOM di Palembang

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BBPOM di Palembang sesuai Strategi BPOM, antara lain:

a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.

b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BBPOM di Palembang mengacu pada perubahan strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Strategi BPOM 2020-2024

Strategi (Semula)	**Strategi (Menjadi)**
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk	1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	**2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.**
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, **patroli siber**, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. **Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.**

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BBPOM di Palembang, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024. Kedua kerangka tersebut

masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BBPOM di Palembang dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja BBPOM di Palembang yang digambarkan dalam **Peta Strategi Level 2 BPOM**, **tidak terdapat perubahan** pada level sasaran strategis namun pada level indikator ada yang bertambah seperti Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan ada yang dihilangkan yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang serta **dilakukan penyesuaian target kinerja** dengan menggunakan baseline baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Dari 28 (dua puluh delapan) IKU BPOM sebelumnya, secara umum target tetap dan meningkat dan saat ini dengan bertambahnya 2(dua) indikator kinerja dan berkurangnya 1(satu) indikator kinerja total indikator menjadi 29(dua puluh sembilan) Indikator kinerja utama. Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

a. **Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar POM di Palembang,** di mana penurunan target disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan mengubah jabatan administrasi (Eselon III dan Eselon IV) menjadi jabatan fungsional (JF). Implikasi yang terjadi karena adanya kebijakan kompetensi JF Madya yang disetarakan dengan standar kompetensi Eselon II, hal ini menyebabkan adanya gap yang lebih tinggi lagi dibanding standar yang telah disusun di awal (2020).

b. **Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**, di mana penurunan target di sebabkan baseline data tahun 2020 kenaikan indeks tidak terlalu tinggi sehingga progress dari tahun ke tahun perlu diturunkan agar capaiannya maksimal di tahun 2024, namun hal ini dapat direviu kembali di tahun 2022.

c. **Persentase Saran Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan,** di mana penurunan target disebabkan capaian tahun 2020 jauh dibawah target diakibatkan banyaknya sarana industri rumah tangga pangan yang masih perlu dibina agar memenuhi ketentuan.

d. **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dimasing-masing wilayah kerja BBPOM di Palembang,** hal ini karena pada tahun 2020 terjadi penurunan target karena refocusing anggaran pada masa pandemi sehingga capaian target kumulatif diturunkan disesuaikan dengan penurunan umlah sekolah di tahun 2020.

e. **Indeks RB** dan **Nilai AKIP.** Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BPOM Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	80,8	83,6	86,6	90	92,3	*91,19*	*91*	*91,5*	*92*	*92,5*
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	78	80	82	84	86	*86,52*	*86,5*	*88*	*89,5*	*91*
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	95	95	96	96	97	95,09	95	96	96,5	97
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	75	76	77	78	80	79,66	80	82	83	85
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	-	*91*	*92*	*93*	*94*
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	72	75	78	81	83	78,14	81	84	86	89

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87	88	89	90	87,67	88,8	89,9	91	92,1
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	74,24	75,68	77,12	78,57	80,01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	90	90,5	91	92	91,74	91,75	92	92,5	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87	89	91	93	95	98,87	99	99,5	100	100
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	55	60	65	70	75	63,76	60	65	70	75
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	85	88	91	94	97	100	100	100	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	*50*	*55*	*60*	*65*	*70*	*20,62*	*55*	*55*	*60*	*65*

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	*60*	*63*	*66*	*68*	*71*	*61,80*	*63*	*66*	*68*	*71*
	Indeks Pelayanan Publik						3,80	3,99	4,18	4,36	4,55
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							-	77	79	81
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	71	74	77	81	84	93,79	94	95,4	96,8	98,3
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	*20*	*40*	*62*	*82*	*104*	*16*	*40*	*59*	*78*	*97*
	Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	*6*	*12*	*19*	*25*	*32*	*4*	*12*	*19*	*25*	*32*
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	*3*	*6*	*9*	*13*	*17*	2	*6*	*9*	*13*	*17*

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	*Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*	*82*	*85*	*88*	*91*	*94*	*95,88*	*100*	*100*	*100*	*100*
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	*75*	*77*	*80*	*83*	*85*	98,81	*100*	*100*	*100*	*100*
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	*Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan*	*52*	*58*	*64*	*69*	*75*	*56,74*	*58*	*64*	*69*	*75*
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	*Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang*	*85*	*89*	*93*	*94*	*95*	*81,72*	*82,9*	*83,9*	*84,9*	*85,9*
	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*81*	*85*	*90*	*91*	*92*	*78,87*	*79,9*	*80,9*	*81,9*	*82,9*
Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*75*	*82*	*85*	*88*	*91*	*85,29*	*84,5*	*84,75*	*85*	*85,25*
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90	70,50	77	82	87	92
	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*1,51*	*2*	*2,26*	*2,5*	*3*	*2,5*	*2*	*2,25*	*2,5*	*3*

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
	yang optimal										
Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*93*	*94*	*95*	*96*	*97*	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*97,86*	*98,6*	*98,7*	*98,9*
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*Efisien (90%)*	*Efisien (92%)*	*Efisien (94%)*	*Efisien (96%)*	*Efisien (99%)*	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*Efisien (100%)*	*Efisien (93%)*	-	-

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan di masing-masing program tersebut. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1 dan 2, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan BBPOM di Palembang serta munculnya kegiatan baru yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Palembang. Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perubahan Nomenklatur Kegiatan BBPOM di Palembang Terhadap Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Palembang

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
1	Kepala Bidang Pengujian	Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
2	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi	
3	Kepala Bidang Pemeriksaan	
4	Kepala Bidang Penindakan	
5	Kepala Seksi Pengujian Kimia	
6	Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi	
7	Kepala Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaaa	
8	Kepala Seksi Sertifikasi Bidang Pemeriksaan	
9	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	Kelompok Jabatan Fungsional
10	Kepala Sub Bagian UMUM	

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BBPOM di Palembang secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Balai Besar POM di Palembang 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU BBPOM di Palembang serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuain dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM sebagai berikut:

TABEL 8. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BBPOM DI PALEMBANG
PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								**Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**										UPT BPOM
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	80,8	83,6	86,6	90	92,3		*1*	*Persentase Obat yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM*	*91,19*	*91*	*91,5*	*92*	*92,5*	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.	UPT BPOM
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	78	80	82	84	86		*2*	*Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM*	*86,52*	*86,5*	*88*	*89,5*	*91*	Pro PN		UPT BPOM
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	95	95	96	96	97		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	95,09	95	96	96,5	97			UPT BPOM
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	75	76	77	78	80		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	79,66	80	82	83	85			UPT BPOM

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
									5	*Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat*		*91*	*92*	*93*	*94*	Pro PN	Semula merupakan indikator pada Ditwas Pangan Risiko Rendah dan Sedang (Unit Kerja OTK Lama), dipindahkan ke UPT disesuaikan dengan Unit Organisasi yang melaksanakan sampling dan pengujian pangan fortifikasi	UPT BPOM
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	72	75	78	81	83		1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	78,14	81	84	86	89			UPT BPOM
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	86	87	88	89	90		1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87,67	88,8	89,9	91	92,1			UPT BPOM

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	71	74	77	80	83		2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	74,24	75,68	77,12	78,57	80,01			UPT BPOM
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	89,5	90	90,5	91	92		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	91,74	91,75	92	92,5	93			UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT									
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87	89	91	93	95		1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	98,87	99	99,5	100	100			UPT BPOM
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	55	60	65	70	75		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	63,76	60	65	70	75			UPT BPOM
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	85	88	91	94	97		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	100	100	100	100	100			UPT BPOM

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	4	*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM*	*50*	*55*	*60*	*65*	*70*		*4*	*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM*	*20,62*	*55*	*55*	*60*	*65*	Pro PN		UPT BPOM
	5	*Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM*	*60*	*63*	*66*	*68*	*71*		*5*	*Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM*	*61,80*	*63*	*66*	*68*	*71*	Pro PN		UPT BPOM
									6	Indeks Pelayanan Publik	3,80	3,99	4,18	4,36	4,55	Pro PN		UPT BPOM
									7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		-	77	79	81		Merupakan indikator baru pada UPT untuk peningkatan peran pembinaan UMKM yang selama ini secara umum telah dilakukan oleh UPT namun belum dihitung sebagai kinerja dalam indikator tersendiri	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT									
	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	71	74	77	81	84		1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	93,79	94	95,4	96,8	98,3			UPT BPOM
	2	*Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang*	*20*	*40*	*62*	*82*	*104*		*2*	*Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang*	*16*	*40*	*59*	*78*	*97*	*Pro PN*		*UPT BPOM*

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	3	*Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang*	*6*	*12*	*19*	*25*	*32*		*3*	*Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang*	*4*	*12*	*19*	*25*	*32*	*Pro PN*		*UPT BPOM*
	4	*Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang*	*3*	*6*	*9*	*13*	*17*		*4*	*Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang*	2	*6*	*9*	*13*	*17*	*Pro PN*		*UPT BPOM*
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	*Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*	*82*	*85*	*88*	*91*	*94*		*1*	*Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*	*95,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*Pro PN*		*UPT BPOM*
	2	*Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*	*75*	*77*	*80*	*83*	*85*		*2*	*Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*	98,81	*100*	*100*	*100*	*100*	*Pro PN*		*UPT BPOM*
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	*Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan*	*52*	*58*	*64*	*69*	*75*		*1*	*Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan*	*56,74*	*58*	*64*	*69*	*75*	*Pro PN*		*UPT BPOM*
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal									
	1	*Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang*	*85*	*89*	*93*	*94*	*95*		*1*	*Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang*	*81,72*	*82,9*	*83,9*	*84,9*	*85,9*			
	2	*Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang*	*81*	*85*	*90*	*91*	*92*		*2*	*Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang*	*78,87*	*79,9*	*80,9*	*81,9*	*82,9*			

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal									
	1	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*75*	*82*	*85*	*88*	*91*		*1*	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*85,29*	*84,5*	*84,75*	*85*	*85,25*			
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan									
	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90		1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan laboratorium/GLP	70,50	77	82	87	92			UPT BPOM dan PPPOMN
	2	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	*1,51*	*2*	*2,26*	*2,5*	*3*		*2*	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	*2,5*	*2*	*2,25*	*2,5*	*3*			UPT BPOM
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel									
	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*93*	*94*	*95*	*96*	*97*		*1*	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*97,86*	*98,6*	*98,7*	*98,9*	*99,0*			
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*Efisien (90%)*	*Efisien (92%)*	*Efisien (94%)*	*Efisien (96%)*	*Efisien (99%)*		*2*	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*Efisien (100%)*	*Efisien (93%)*	-	-	-			

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Reviu Renstra BBPOM di Palembang dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Palembang.

b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BBPOM di Palembang yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

a. Hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BBPOM di Palembang serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang.

b. BBPOM di Palembang selaku unit pelaksana tenis BPOM melakukan reviu Renstra Unit Organisasi Satuan Kerja mengacu pada hasil reviu Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB III
PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BBPOM di Palembang tersebut. Reviu Renstra BBPOM di Palembang dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Palembang sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang dapat teroperasionalisasikan dan diimpelementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BBPOM di Palembang agar memperhatikan hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang. BBPOM di Palembang sebagai salah satu Unit Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM telah melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra BBPOM di Palembang dengan memperhatikan hasil reviu Renstra BPOM. Melalui reviu Renstra BBPOM di Palembang ini, diharapkan BBPOM di Palembang terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG,

M. SUHENDRI

LAMPIRAN 2

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan
Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195
email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom_palembang@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.6A.6A51.07.22.187 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2023.

Kesatu

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juli 2022
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,

ZULKIFLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
NOMOR HK.02.02.6A.6A51.07.22.187 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91

	Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,57
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik	4,36
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	77

		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84,9
		Nilai AKIP UPT	81,9
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98,7

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juli 2022
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,

ZULKIFLI

LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Palembang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Zulkifli, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Palembang
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,20 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Drs. Zulkifli, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Palembang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.57
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.8
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	77
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
pengujian Obat dan Makanan		
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84.9
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	81.9
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98.7

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
30,797,586,000.00

Jakarta,20 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Drs. Zulkifli, Apt

LAMPIRAN 4

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Palembang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	467.151.500, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	242.739.000, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	467.151.500, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	242.739.000, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	53.444.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												86	130.172.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												91	157.689.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												78.57	170.055.600, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												92.5	66.006.400, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50.459.500, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50.459.500, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	227.234.400, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	77.441.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	403.676.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.36	56.808.600, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	15	25	35	45	50	55	65	75	85	90	79	93.918.000, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	4.500.900.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	77	630.756.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman	10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	25	680.222.400, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	1.453.612.200, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	969.074.800, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17.5	26.39	29	37.50	38.94	45.56	54.82	58.77	65.61	65.99	67.71	69	739.108.000, 00
23.	Indeks RB UPT												84.9	3.643.059.400, 00
24.	Nilai AKIP UPT												81.9	3.643.059.400, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85	3.643.059.400, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												87	387.445.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	3.643.059.400, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	90	98.7	3.643.059.400, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	13	264.025.600, 00
Total														30.797.586.000, 00

Palembang, 20 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Palembang

Drs. Zulkifli, Apt

LAMPIRAN 5

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
BULAN JUNI TAHUN 2023

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 (*menggunakan koma dan tanpa satuan%*)	*menggunak* JUNI	Realisasi s.d bulan JUNI				
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Palembang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.00	92.00	399	430	92.79	100.86	100.86
Palembang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.50	89.50	145	167	86.83	97.01	97.01
Palembang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50	96.50	109	126	86.51	89.65	89.65
Palembang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.00	83.00	43	50	86.00	103.61	103.61
Palembang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93.00	93.00	62	80	77.50	83.33	83.33
Palembang	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	86.00		-	-	-	-	-

Palembang	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.00		-	-	-	-	-
Palembang	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78.57		-	-	-	-	-
Palembang	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92.50		-	-	-	-	-
Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.00	100.00	-	-	84.9	84.90	84.90
Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70.00	70.00	-	-	65.84	94.06	94.06
Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	-	-	99.33	99.33	99.33
Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	60.00	56	89	62.92	104.87	104.87

Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.00	68.00	328	423	77.54	114.03	114.03
Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	4.36		-	-	-	-	-
Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00	50.00	-	-	46.67	93.33	46.67
Palembang	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.80	96.80	-	-	99.64	102.93	102.93
Palembang	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	77.00	50.00	-	-	55.00	110.00	55.00
Palembang	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah desa pangan aman	25.00	50.00	-	-	67.14	134.28	67.14
Palembang	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13.00	50.00	-	-	68.33	136.66	68.33
Palembang	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	40.00	-	-	46.64	116.59	46.64

Palembang	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	40.00	-	-	47.62	119.05	47.62	
Palembang	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69.00	45.56	-	-	24.76	54.35	35.89	
Palembang	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	84.90		-	-	-	-	-	
Palembang	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	81.90		-	-	-	-	-	
Palembang	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.00		-	-	-	-	-	
Palembang	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87.00		-	-	-	-	-	
Palembang	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50	2.20	-	-	2.5000	113.64	100.00	
Palembang	11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98.70	55.00	-	-	66.75	121.36	67.63	

Palembang, 10 Juli 2023

Kepala BBPOM di Palembang

Drs. Zulkifli, Apt

LAMPIRAN 6

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI S.D TRIWULAN II TAHUN 2023

S.D TRIWULAN II

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00	92,79	100,86%	467.151.500	245.999.153	52,66%	**1,92**	**0,92**	**88 %**
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,50	85,63	95,68%	242.739.000	127.798.534	52,65%	**1,82**	**0,82**	**88 %**
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	86,51	89,65%	467.151.500	245.999.153	52,66%	**1,70**	**0,70**	**90 %**
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	86,00	103,61%	242.739.000	127.798.534	52,65%	**1,97**	**0,97**	**88 %**
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93,00	77,50	83,33%	53.444.000	38.664.000	72,34%	**1,15**	**0,15**	**100 %**
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86,00	0	0,00%	130.172.000	60.727.000	46,65%	**0,00**	**-1,00**	**75 %**
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,00	0	0,00%	157.689.000	72.138.430	45,75%	**0,00**	**-1,00**	**75 %**
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,57	0	0,00%	170.055.600	71.728.480	42,18%	**0,00**	**-1,00**	**75 %**
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	92,50	0	0,00%	66.006.400	32.835.675	49,75%	**0,00**	**-1,00**	**75 %**
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	84,90	84,90%	50.459.500	21.657.532	42,92%	**1,98**	**0,98**	**88 %**
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	65,84	94,06%	50.459.500	21.657.532	42,92%	**2,19**	**1,19**	**86 %**
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	99,33	99,33%	227.234.400	56.198.920	24,73%	**4,02**	**3,02**	**75 %**
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	62,92	104,87%	77.441.000	45.556.284	58,83%	**1,78**	**0,78**	**90 %**
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	77,54	114,03%	403.676.000	173.260.252	42,92%	**2,66**	**1,66**	**78 %**
15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	4,36	0,00	0,00%	56.808.600	14.049.730	24,73%	**0,00**	**-1,00**	**75 %**
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	46,67	59,08%	93.918.000	20.842.600	22,19%	**2,66**	**1,66**	**78 %**
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,80	99,64	102,93%	4.500.900.000	1.928.398.094	42,84%	**2,40**	**1,40**	**FALSE**
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	77,00	55	71,43%	630.756.000	288.553.720	45,75%	**1,56**	**0,56**	**92 %**
19	Jumlah desa pangan aman	25,00	67,14	268,56%	680.222.400	286.913.920	42,18%	**6,37**	**5,37**	**75 %**
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13,00	68,33	525,62%	264.025.600	131.342.699	49,75%	**10,57**	**9,57**	**75 %**
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	44,94	44,94%	1.453.612.200	707.737.880	48,69%	**0,92**	**-0,08**	**75 %**
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	47,62	47,62%	969.074.800	471.825.254	48,69%	**0,98**	**-0,02**	**75 %**
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,00	24,76	35,88%	739.108.000	153.211.660	20,73%	**1,73**	**0,73**	**90 %**
24	Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	84,90	0	0,00%	3.643.059.400	1.726.343.619	47,39%	**0,00**	**-1,00**	**75 %**
25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	81,90	0	0,00%	3.643.059.400	1.726.343.619	47,39%	**0,00**	**-1,00**	**75 %**
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	85,00	0	0,00%	3.643.059.400	1.726.343.619	47,39%	**0,00**	**-1,00**	**75 %**
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00	0	0,00%	387.445.000	317.844.460	82,04%	**0,00**	**-1,00**	**75 %**
28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,50	2,5	100,00%	3.643.059.400	1.726.343.619	47,39%	**2,11**	**1,11**	**86 %**
29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	98,70	66,75	67,63%	3.643.059.400	1.726.343.619	47,39%	**1,43**	**0,43**	**92 %**
	TOTAL			79,10%	30.797.586.000	14.294.457.589	46,41%	**1,70**	**0,70**	**90 %**

LAMPIRAN 7

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.10.01.6A.6A5.07.23.002

Yth : Ketua TIM Indikator Kinerja 1:

1. Sri Arini, S.Farm.,Apt.,M.Si.
2. Sri Wardhani Primaatmi, S.Farm.,Apt.
3. Maya Fitria, S.Farm.,Apt.
4. Wildansyah Azami., S.Farm.,Apt.

Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Hal : Apresiasi

Tanggal : 17 Juli 2023

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023, di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah Memenuhi Ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW2 TA 2023	Realisasi TW2 TA 2023	Capaian/ kriteria
1.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92.00	92,79	100,86%/ Memenuhi Ekspektasi

Saya memberikan **Apresiasi** kepada Saudara dan Tim, selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.10.01.6A.6A5.07.23.003

Yth : Ketua TIM Indikator Kinerja 4:

1. Christinawaty, S.Si.,Apt.,M.Si.
2. Christina Rita Darhani, S.Farm.,Apt.

Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Hal : Apresiasi

Tanggal : 17 Juli 2023

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023, di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah Memenuhi Ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW2 TA 2023	Realisasi TW2 TA 2023	Capaian/ kriteria
1.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.00	86,00	103,61%/ Memenuhi Ekspektasi

Saya memberikan **Apresiasi** kepada Saudara dan Tim, selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.10.01.6A.6A5.07.23.004

Yth : Ketua TIM Indikator Kinerja 13 (Junita Situmorang, S.T.)

Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Hal : Apresiasi

Tanggal : 17 Juli 2023

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023, di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah Memenuhi Ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW2 TA 2023	Realisasi TW2 TA 2023	Capaian/ kriteria
1.	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60.00	62,92	104,87%/ Memenuhi Ekspektasi

Saya memberikan **Apresiasi** kepada Saudara dan Tim, selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.10.01.6A.6A5.07.23.005

Yth : Ketua TIM Indikator Kinerja 14 (Mareta Yulia Pebrica.,S.Far.,Apt.)

Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Hal : Apresiasi

Tanggal : 17 Juli 2023

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023, di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah Memenuhi Ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW2 TA 2023	Realisasi TW2 TA 2023	Capaian/ kriteria
1.	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68.00	77,54	114,03%/ Memenuhi Ekspektasi

Saya memberikan **Apresiasi** kepada Saudara dan Tim, selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.10.01.6A.6A5.07.23.006

Yth : Ketua TIM Indikator Kinerja 17 (Gustini, S.K.M.)

Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Hal : Apresiasi

Tanggal : 17 Januari 2023

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023, di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah Memenuhi Ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW2 TA 2023	Realisasi TW2 TA 2023	Capaian/ kriteria
1.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.80	99,64	102,93%/ Memenuhi Ekspektasi

Saya memberikan **Apresiasi** kepada Saudara dan Tim, selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.10.01.6A.6A5.07.23.007

Yth : Ketua TIM Indikator Kinerja 18
(Karindra Muktiasage Rahayu, S.Farm.,Apt.)

Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Hal : Apresiasi

Tanggal : 17 Juli 2023

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023, di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah Memenuhi Ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW2 TA 2023	Realisasi TW2 TA 2023	Capaian/ kriteria
1.	Junlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50.00	55,00	110,00%/ Memenuhi Ekspektasi

Saya memberikan **Apresiasi** kepada Saudara dan Tim, selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.10.01.6A.6A5.07.23.008

Yth : Ketua TIM Indikator Kinerja 21:

1. Sri Arini, S.Farm.,Apt.,M.Si.
2. Sri Wardhani Primaatmi, S.Farm.,Apt.
3. Maya Fitria, S.Farm.,Apt
4. Wildansyah Azami, S.Farm.,Apt.

Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Hal : Apresiasi

Tanggal : 17 Januari 2023

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023, di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah Memenuhi Ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW2 TA 2023	Realisasi TW2 TA 2023	Capaian/ kriteria
1.	Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40.00	46,64	116,59%/ Memenuhi Ekspektasi

Saya memberikan **Apresiasi** kepada Saudara dan Tim, selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.10.01.6A.6A5.07.23.009

Yth : Ketua TIM Indikator Kinerja 22:

1. Christinawaty, S.Si.,Apt. ,M.Si.
2. Christina Rita Darhani, S.Farm.,Apt.

Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Hal : Apresiasi

Tanggal : 17 Juli 2023

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023, di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah Memenuhi Ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW2 TA 2023	Realisasi TW2 TA 2023	Capaian/ kriteria
1.	Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40.00	47,62	119,05%/ Memenuhi Ekspektasi

Saya memberikan **Apresiasi** kepada Saudara dan Tim, selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.08.01.6A.6A5.07.23.016

Yth : Ketua TIM Indikator Kinerja 16 (Defita Roza, S.Farm.,Apt.,M.Sc.)

Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Hal : Peringatan

Tanggal : 17 Juli 2023

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023, di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW2 TA 2023	Realisasi TW2 TA 2023	Capaian/ kriteria
1.	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik	50,00	46,67	93,33%/ Belum Memenuhi Ekspektasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya memberikan **Peringatan** kepada Saudara, dan selanjutnya agar melakukan pemetaan akar masalah dan upaya perbaikan dalam bentuk CAPA untuk mengejar ketertinggalan target sehingga realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih



Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.10.01.6A.6A5.07.23.011

Yth : Ketua TIM Indikator Kinerja 2:

1. Christinawaty,S.Si.,Apt., M.Si.
2. Christina Rita Darhani,S.Farm.,Apt.

Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Hal : Peringatan

Tanggal : 17 Juli 2023

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023, di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW2 TA 2023	Realisasi TW2 TA 2023	Capaian/ kriteria
1.	Persentase Makanan yang Memenuhi Masyarakat	89,50	86,83	97,01%/ Belum Memenuhi Ekspektasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya memberikan **Peringatan** kepada Saudara, dan selanjutnya agar melakukan pemetaan akar masalah dan upaya perbaikan dalam bentuk CAPA untuk mengejar ketertinggalan target sehingga realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.10.01.6A.6A5.07.23.013

Yth : Ketua TIM Indikator Kinerja 5:

1. Christinawaty,S.Si.,Apt., M.Si.
2. Christina Rita Darhani,S.Farm.,Apt.

Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Hal : Peringatan

Tanggal : 17 Juli 2023

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023, di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW2 TA 2023	Realisasi TW2 TA 2023	Capaian/ kriteria
1.	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Masyarakat	93,00	77,50	83,33%/ Belum Memenuhi Ekspektasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya memberikan **Peringatan** kepada Saudara, dan selanjutnya agar melakukan pemetaan akar masalah dan upaya perbaikan dalam bentuk CAPA untuk mengejar ketertinggalan target sehingga realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih

Drs. Zulkifli, Apt.